



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-808.1.2/DJ.I/Dt.I.III/11/2022 07 November 2022
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Bundel Berkas
Perihal : Penetapan Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Satker Diktis Tahun Anggaran 2022

Kepada Yth.

1. Bapak/ Ibu Rektor/ Ketua PTKIN
2. Bapak/ Ibu Rektor/ Ketua PTKIS
3. Pimpinan Kopertais
Seluruh Indonesia
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*) tahun anggaran 2022 dan tindak lanjut edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-58.6/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/01/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Berbasis SBK dan Bantuan Litapdimas Satker Diktis Tahun Anggaran 2022 serta hasil seleksi Bantuan Litapdimas Bidang Publikasi Ilmiah Satker Diktis Tahap Kedua Tahun Anggaran 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 19 (sembilan belas) klaster penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) yang dapat dicairkan di tahun anggaran 2022, berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2022, dengan rincian klaster sebagai berikut:

NO	NAMA KLASTER BANTUAN	NO. SK	JUMLAH
1	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional	6015	10
2	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama	6016	18
3	Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	6017	16
4	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional	6018	14
5	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	6019	20
6	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas	6020	24
7	Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat)	6021	23
8	Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah	6022	26
9	Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/ atau Lembaga Pemasarakatan	6023	18
10	Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	6024	13
11	Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi	6025	40



12	Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	6026	40
13	Pendampingan Rumah Jurnal	6027	17
14	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan <i>E-Book</i>	6028	18
15	Penghargaan Penulisan Buku	6029	30
16	Penerbitan Buku Ajar	6030	50
17	Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi	6031	45
18	Penulis Proseding Internasional	6032	4
19	Penulis Buku dari Penerbit Internasional	6033	8
JUMLAH TOTAL			434

2. Terdapat 5 (lima) klaster bantuan Litapdimas sebagaimana edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-58.6/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/01/2022 tanggal 10 Januari 2022, khusus klaster Nomine Terpilih Penerima Bantuan Litapdimas Satker Diktis TA. 2022 yang dinyatakan **ditunda dan dialihkan ke tahun anggaran 2023** karena mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), dengan rincian klaster sebagai berikut:

NO	NAMA KLASTER BANTUAN	JUMLAH
1	<i>Sabbatical Leave</i> Luar Negeri	4
2	<i>Sabbatical Leave</i> Dalam Negeri (<i>Professor Exchange</i>)	4
3	<i>Short Course Overseas Research Methodology</i>	22
4	<i>Short Course Overseas Community Development</i>	10
5	<i>Short Course Overseas Academic Skill Writing</i>	5
JUMLAH TOTAL		45

3. Besaran satuan nilai bantuan untuk 19 (sembilan belas) klaster sebagaimana dimaksud nomor (1) dilakukan penyesuaian berdasarkan ketersediaan anggaran hasil kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*) tahun anggaran 2022.
4. Pelaksanaan dan pelaporan Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022 serta regulasi lain yang telah ditetapkan.
5. Laporan luaran (*output*) bantuan Litapdimas terdiri atas laporan antara (80%) dan laporan akhir (100%), meliputi laporan pelaksanaan kegiatan, laporan akademik, laporan keuangan, dan luaran (proses dan produk IPTEKS, HKI, bahan ajar, teknologi tepat guna, laporan lengkap, draf artikel, dan *dummy* buku) sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan. Laporan harus berbentuk *paperless*, yakni seluruh *softfile* laporan diunggah melalui aplikasi <https://litapdimas.kemenag.go.id>. Pengunggahan laporan antara (80%) meliputi laporan pelaksanaan kegiatan, laporan akademik, luaran, dan khusus laporan keuangan (100%) selambat-lambatnya pada **Jumat, 30 Desember 2022**. Adapun laporan akhir (100%) selain keuangan selambat-



lambatnya **4 (empat) bulan setelah tanda tangan perjanjian/ kontrak**. Semua berkas asli agar disimpan oleh masing-masing penerima bantuan.

6. Para penerima klaster bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) khususnya 9 (sembilan) klaster bidang publikasi ilmiah, yaitu (a) Peningkatan Kualitas Jurnal Internasional Bereputasi, (b) Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi, (c) Pendampingan Rumah Jurnal, (d) Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan *E-Book*, (e) Penghargaan Penulisan Buku, (f) Penerbitan Buku Ajar, (g) Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi, (h) Penulis Proseding Internasional, (i) Penulis Buku dari Penerbit Internasional, diwajibkan mengisi dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan dalam *google form* pada alamat <https://bit.ly/PenerimaLitapdimas2022> selambat-lambatnya pada **Senin, 14 November 2022 pukul 23.59 WIB**.
7. Para penerima klaster bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) diwajibkan mengisi kelengkapan **Surat Perjanjian Kerja (SPK)** sebagaimana terlampir dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan tanggal dan bulan sebagaimana SK penerima ditetapkan. Berkas SPK yang telah diisi lengkap agar dikirim ke Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, d/a. Lantai 7 Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Jakarta Pusat (stempel pos), selambat-lambatnya pada **Senin, 21 November 2022**.
8. Para penerima klaster bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) dan yang bersangkutan ditetapkan sebagai penerima bantuan dana BOPTN di PTKIN Tahun Anggaran 2022, beasiswa 5000 Doktor yang dicairkan anggarannya, atau bantuan Kementerian Agama RI Tahun 2022 lainnya supaya segera mengundurkan diri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Form Surat pengunduran diri (*sebagaimana terlampir*) yang telah diisi agar dikirim melalui email: subdit.litapdimas@gmail.com atau menghubungi HP/WA. 0822-9920-7607, selambat-lambatnya diterima pada **Senin, 21 November 2022**.
9. Untuk kejelasan tindak lanjut bantuan ini, kami mengundang para penerima klaster bantuan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini untuk mengikuti sosialisasi dan mekanisme kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 16 November 2022
Waktu : 10:00 s/d 12:00 WIB
Zoom Meeting ID : 810 8436 7009 (Log in Pukul 09:45 WIB)
Join Zoom Meeting : <https://bit.ly/BantuanLitapdimas2022Diktis>
Passcode : Litapdimas

10. Hal-hal yang belum diatur dalam surat ini, akan disampaikan dalam edaran lebih lanjut. Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n Direktur Jenderal,
Plt. Direktur Pendidikan
Tinggi Keagamaan Islam



Syafi'i

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan);
2. Arsip.



Lampiran

Nomor : B-808.1.2/DJ.I/Dt.I.III/11/2022

Perihal : Berkas Kelengkapan Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022

NO	CONTOH BERKAS BANTUAN LITAPDIMAS TAHUN 2022
1	Contoh Perjanjian/ Kontrak
2	Contoh Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Litapdimas
3	Contoh Berita Acara Pembayaran Bantuan
4	Contoh Kuitansi Bukti Penerimaan Uang
5	Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
6	Contoh Berita Acara Serah Terima Bantuan
7	Contoh Pengunduran Diri sebagai Penerima Bantuan

Catatan:

Untuk 19 (sembilan belas) klaster penerima Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

**PERJANJIAN
TENTANG**

PELAKSANAAN BANTUAN (1)
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari (3) tanggal (4) bulan (5) tahun dua ribu dua puluh dua antara:

1. (6), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. (7), (8), Penerima Bantuan (1) Tahun Anggaran 2022, berkedudukan di (9), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan (1) Tahun Anggaran 2022, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
PENDAHULUAN**

- (1) Bantuan (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022.
- (2) Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.



Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara, dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban bantuan;
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menerima dana bantuan sejumlah
(.....) (10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11)
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/ pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (8) Ketentuan sanksi:
- a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila dana bantuan dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara; dan
 - a. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.



Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan



tanda tangan

..... (7)

..... (6)



**KETERANGAN PENGISIAN
PERJANJIAN/ KONTRAK**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Nomor Perjanjian/ Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas (<i>dikosongkan sementara</i>)
(3)	Hari penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh: Senin
(4)	Tanggal penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh: Satu
(5)	Bulan penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh: Mei
(6)	Nama lengkap pejabat pembuat komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai
(7)	Nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Nama jabatan penerima bantuan
(9)	Nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(11)	Nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

**PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (2)

Alamat : (3)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp.
(.....) (4) berdasarkan Perjanjian/ Kontrak:

Tanggal : (5)

Nomor : (6)

Judul Penelitian : (7)

Nilai kontrak : (8)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/ Kontrak di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/ Kontrak tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Perjanjian/ Kontrak, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (9)
Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (2)



**KETERANGAN PENGISIAN
PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

NO	URAIAN ISI
(1)	Nomor surat pernyataan masing-masing kampus
(2)	Nama lengkap yang menyatakan
(3)	Alamat lengkap yang menyatakan
(4)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(5)	Tanggal Perjanjian/ Kontrak
(6)	Nomor Perjanjian/ Kontrak
(7)	Judul penelitian, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(8)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan sesuai Perjanjian/ Kontrak
(9)	Nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun dua ribu dua puluh dua antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP : (5)
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat
DKI Jakarta

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (6)
NIP : (7)
Jabatan : (8)
Alamat : (9)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan (10) Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11) dan Perjanjian/ Kontrak Nomor (12).

(2) PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:

a. Judul penelitian (13)

b. Jumlah total dana yang telah diterima (14)
(.....) (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

..... (4)

..... (15)

PIHAK KEDUA,

Penerima Bantuan

tanda tangan

..... (6)



KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatanganan
(2)	Diisi tanggal penandatanganan
(3)	Diisi bulan penandatanganan
(4)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, dan golongan
(5)	Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Nama penerima bantuan sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Nomor Induk Pegawai penerima bantuan (<i>jika ada</i>)
(8)	Jabatan penerima bantuan
(9)	Alamat penerima bantuan
(10)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Nomor Perjanjian/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan
(13)	Judul penelitian, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : (1)
 Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Pendidikan
 Islam Kementerian Agama RI
 Banyaknya Uang : (2)
 Untuk Pembayaran : Bantuan (3)
 Judul Penelitian : (4)

Disahkan Oleh, (5)
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Direktorat Pendidikan Tinggi
 Keagamaan Islam

Penerima Bantuan

tanda tangan



tanda tangan

..... (7)

..... (6)

**KETERANGAN PENGISIAN
KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG**

NO	URAIAN ISI
(1)	Nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas (<i>dikosongkan sementara</i>)
(2)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(3)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(4)	Diisi sesuai judul penelitian dalam Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(5)	Nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(6)	Nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(7)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)

Alamat : (2)

Berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (3) Tahun 2022 tentang (4)

dan Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Bantuan (5)

Nomor (6) mendapatkan anggaran penelitian sebesar(7)

Dengan ini menyatakan bahwa telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

NO	URAIAN	BUKTI PENGELUARAN	JUMLAH
1 (8) (9) (10)
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	Dst		
JUMLAH TOTAL		 (11)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : (.....) (12)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : (.....) (13)
 - c. Jumlah Total Sisa Dana : (.....) (14)
2. Telah menggunakan dana sesuai dengan penggunaan sebagaimana dilaporkan dalam nomor 1 huruf b.



Berdasarkan hal tersebut di atas, kami dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan (5) Tahun Anggaran 2022 sebesar (.....) (7) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar (.....) (15) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir;
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan (5) Tahun Anggaran 2022 mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (16)
Penerima Bantuan



..... (1)



KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama penerima, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(3)	Diisi nomor Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(4)	Diisi tentang sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(5)	Diisi sesuai klaster bantuan penelitian terkait
(6)	Diisi nomor Perjanjian/ Kontrak (<i>dikosongkan sementara</i>)
(7)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(8)	Rincian uraian pengeluaran, ditulis selengkap-lengkapannya
(9)	Rincian bukti pengeluaran dalam bentuk <i>output</i> , ditulis selengkap-lengkapannya
(10)	Jumlah nominal penerimaan/ pembayaran, sesuai dengan uraian
(11)	Jumlah total nominal penerimaan/ pembayaran, sesuai dengan uraian
(12)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/ tidak dipergunakan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf sisa dana bantuan
(15)	Apabila tidak ada dana bantuan yang belum/ tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/ tidak disertakan
(16)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian berkas





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun dua
ribu dua puluh dua antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (8)
NIP : (9)
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat
DKI Jakarta

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan (10)
Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian
Agama Nomor (11) dan Perjanjian/ Kontrak Nomor (12).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah
dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak, dengan
rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : (13)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : (14)
 - a. Jumlah Total Sisa Dana : (15)

1. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan
..... (10) Tahun Anggaran 2022 sebesar
..... (16) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
2. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima
dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan, serta
telah di verifikasi sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak;
3. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar
..... (17) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh
Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK KEDUA,
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan
Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

..... (8)

..... (18)

PIHAK KESATU,

Penerima Bantuan

tanda tangan

..... (4)



**KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN**

NO	URAIAN ISI
(1)	Hari penandatanganan serah terima. Contoh: Senin
(2)	Tanggal penandatanganan serah terima. Contoh: Satu
(3)	Bulan penandatanganan serah terima. Contoh: Mei
(4)	Nama penerima bantuan
(5)	Nomor Induk Pegawai penerima bantuan
(6)	Nama jabatan penerima bantuan
(7)	Alamat penerima bantuan
(8)	Nama lengkap pejabat pembuat komitmen, tanpa gelar, pangkat, dan golongan
(9)	Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Nomor Perjanjian/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan penerima bantuan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(14)	diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(15)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/ tidak dipergunakan
(16)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/ tidak dipergunakan dan telah disetor ke Kas Negara
(17)	Apabila tidak ada dana bantuan yang belum/ tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/ tidak disertakan
(18)	Nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

KOP PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (MASING-MASING)

=====

Nomor : 2022
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengunduran Diri sebagai Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah,
dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022

Kepada Yth.
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Cq. Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
di Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP :
NIDN :
Nomor Registrasi :
Judul Lengkap Proposal :
.....
.....
.....
Klaster :
Unit Kerja/Instansi :
Alamat Kantor :
.....
Nomor HP/WA :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai **Ketua/ Anggota*** Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Satker Diktis Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: dengan alasan

Demikian surat pengunduran ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,

Hormat Kami,

Stempel tanda tangan
Ketua LP2M/ P3M PTKI
NIP.

Materai Rp. 10.000.- tanda tangan
Yang Membuat Pernyataan
NIP.

* Coret yang tidak perlu





KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6015 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI
INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AD.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6015 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223010000054541	Begum Fauziyah (Ketua) Nur Solikin (Anggota)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Pendampingan Penguatan Moderasi Beragama Generasi Muda Muslim Indonesia Di Australia Melalui Kajian Integratif Islam Sains	95.000.000
2	223010000052242	Ahmad Yani (Ketua) Saifuddin (Anggota) Atikah Syamsi (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Penguatan Pendidikan Islam Berbasis Madrasah Ramah Anak Pada Anak Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Sebagai Pemberdayaan Community Learning Center	95.000.000
3	223010000055805	Sadullah Assaidi (Ketua) Ruswan (Anggota)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, Jateng	Pendampingan Kajian Virtual Tafsir Nusantara Pada Komunitas Muslim Wni Di Kota Berlin Dan Bremen Jerman	95.000.000
4	223010000047699	Edhy Rustan (Ketua) Abdul Rahim Karim (Anggota)	IAIN Palopo	Pendampingan Pendidikan Anak Imigran Indonesia Pada Community Learning Center (Clc) Di Sabah Malaysia	95.000.000
5	223010000052094	Mahasri Shobahiya (Ketua) Nurul Latifatul Inayati (Anggota) Alfiyatul Azizah (Anggota)	FAI Univ. Muhammadiyah Surakarta (UMS)	Pemberdayaan Tk Aisyiyah Bustanul Athfal (Aba) Sebagai Pusat Pendidikan Usia Dini Untuk Mencetak Generasi Emas Dan Berkemajuan Di Pcim Mesir	95.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	223010000054007	Muhlisin (Ketua) Ma'as Shobirin (Anggota) Muhammad Jauhari Sofi (Anggota)	UIN KH Abdurrahman Wahid, Pekalongan	The Quality Improvement Program For Madrasa Education In Mindanao, The Philippines	95.000.000
7	223010000055485	Muhammad Muntahibun Nafis (Ketua) Rizqa Ahmadi (Anggota) Gatra Priyandita (Anggota)	UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung	Confronting Islamophobic And Violent-Action With Islam Wasathiyah For The Indonesian Communities: Fostering The Islamic Struggle In Australia Through Education And Peaceful Activities	95.000.000
8	223010000056155	Alimul Muniroh (Ketua) Halim Bin Ismail (Anggota) Syahidah Rena (Anggota) Moh Sahlul Khuluq (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Woman And Prevention Of Violent Extremism: Empowering The Families Of Malaysians And Indonesians Combatants Through The Cultivation Of Tolerance And Peace	95.000.000
9	223010000052960	Sri Handayani (Ketua) Zulaekah (Anggota)	Institut Agama Islam Negeri Madura	Pemulihan Ekonomi Dampak Covid 19 Melalui Ketrampilan Dasar Bertani Dan Memasak Komunitas Tki Selangor - Malaysia	95.000.000
10	223010000056528	Safii (Ketua) Mishbah Khoiruddin Zuhri (Anggota)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	The Indonesian Diaspora Engagement System In Southeast Asia: Strengthening Database, Networking, And Collaboration	95.000.000
JUMLAH TOTAL				950.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6016 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
MODERASI BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS MODERASI BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AE.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6016 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 BERBASIS MODERASI BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
 MODERASI BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223020000050683	Riski Gunawan (Ketua) Nurul Mahmudah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Budaya Muakhi Sebagai Rekonsiliasi Pasca Konflik Berbasis Moderasi Beragama Masyarakat Multikultural Lampung (Pada Masyarakat Desa Balinuraga Lampung Selatan)	30.000.000
2	223020000052875	Najib Mubarak (Ketua) Farinka Nurrahmah Azizah (Anggota)	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung, Jawa Tengah	Moderasi Beragama Melalui Penguatan Media Siber Aswaja Lembaga Talif Wan Nasyr Nahdlatul Ulama (Ltn Nu) Temanggung Sebagai Kontra Radikalisme	30.000.000
3	223020000053603	Musa Ahmad (Ketua) Ahmad Mukhlisin (Anggota) Achmad Machrus Muttaqin (Anggota)	Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap	Pendampingan Moderasi Beragama Bagi Sipir Dan Napiter Pada Lapas Hight Risk Pulau Nusakambangan Cilacap	30.000.000
4	223020000054157	Idris (Ketua) Yusuf Suharto (Anggota)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Penguatan Moderasi Beragama Melalui Program Literasi Ayat-Ayat Jihad Bagi Remas Al-Hidayah Karangpilang Kota Surabaya	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
5	223020000052335	Muhammad Heriyudanta (Ketua) Risma Dwi Arisona (Anggota)	IAIN Ponorogo	Penguatan Moderasi Beragama Melalui Strategi Nalar Sebagai Upaya Deradikalisasi Pada Komunitas Pekerja Migran Indonesia (Kopi).	30.000.000
6	223020000055556	Nety Hermawati (Ketua) Siti Mustaghfiroh (Anggota)	IAIN Metro	Wacana Dan Praktik Moderasi Beragama Pada Sekolah Menengah Atas Di Kota Metro	30.000.000
7	223020000047398	Susanti Hasibuan (Ketua) Zulpina (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Moderasi Beragama Di Lingkungan Pondok Pesantren Terhadap Penguatan Demokrasi Di Tabagsel, Sumatera Utara	30.000.000
8	223020000052661	Zaenuddin (Ketua) Elmansyah (Anggota)	IAIN Pontianak	Akseptensi Masyarakat Beragama Terhadap Eksistensi Aliran Kepercayaan Kaharingan Sebagai Agama Suku Dayak Di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat	30.000.000
9	223020000054747	Nurhafid Ishari (Ketua) Taqwa Nur Ibad (Anggota) Muhammad Farid (Anggota)	Institut Agama Islam (IAI) Syarifuddin Wonorejo Lumajang	Revitalisasi Situs Selo Gending Pasca Konflik Dualisme Agama Di Desa Kandangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang	30.000.000
10	223020000048627	Saifuddin (Ketua) Tri Wahyudi Ramdhan (Anggota)	FAI Univ. Islam Majapahit Mojokerto (UIM)	Pendidikan Moderasi Beragama Melalui Kajian Tafsir Ayat-Ayat Moderat Di Rumah Belajar Serambi Jombang	30.000.000
11	223020000048875	Nur Wahyudi (Ketua) Kurniawati (Anggota)	STAI Denpasar Bali	Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama Melalui Program Pendampingan Dakwah Bagi Dai Dan Khatib Di Denpasar Bali	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
12	223020000052370	Moh Rosyid (Ketua) Lina Kushidayati (Anggota)	IAIN Kudus	Peran Pemerintah Desa Dan Kelompok Seni Sebagai Mediator Moderasi Beragamastudi Kasus Muslim, Buddhis, Baha'i, Dan Penghayat Sapta Dharma Di Tiga Kabupaten Di Jawa Tengah	30.000.000
13	223020000052286	Popi Adiyes Putra (Ketua) Nurnasrina (Anggota) Abdul Rahman Sayuti (Anggota)	STAI Diniyah Pekanbaru	Integrasi Budaya Dengan Pengembangan Wisata Religi Di Masjid Jami' Air Tiris Kampar Riau	30.000.000
14	223020000054364	Dwi Puji Lestari (Ketua) Rika Febrianti (Anggota)	STAI Al- Aqidah Al- Hasyimiya h Jakarta, Jakarta Timur	Peningkatan Kapasitas Penulis Buku Cerita Anak Berbasis Nilai- Nilai Moderasi Beragama Di Dki Jakarta	30.000.000
15	223020000047568	Abror Sodik (Ketua) Abdullah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Deradikalisasi Mualaf: Meneguhkan Nalar Moderasi Beragama Pada Komunitas Mualaf Center Yogyakarta Melalui Bimbingan Dan Konseling Dengan Metode Rasional Emotif Terapi (Ret)	30.000.000
16	223020000055709	Tohir Muntoha (Ketua) Subiantoro (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ishlah Tulang Bawang	Pendampingan Komunitas Marginal/Miskin Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Dan Moderasi Islam Kepada Remaja Di Kabupaten Tulangbawang	30.000.000
17	223020000054012	Istiqomah (Ketua) Septiani Resmalasari (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Membumikan Paham Moderat Melalui Jaringan Masjid At- Taqwa Kota Cirebon	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
18	223020000050842	Risladiba (Ketua) Mutakhirani Mustafa (Anggota) Hanung Sito Rohmawati (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Pendampingan Moderasi Beragama Berasas Bhinnekatunggal Ika Pada Guru Madrasah Diniyah Kota Cirebon Abad 21	30.000.000
JUMLAH TOTAL				540.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6017 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI DAERAH 3T TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH 3T TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AF.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6017 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/ PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DI DAERAH 3T TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN/ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DI DAERAH 3T TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223030000054669	Siti Malaiha Dewi (Ketua) Nina Sutrisno (Anggota)	IAIN Kudus	Program Pendampingan Implementasi Kebijakan Pembatasan Usia Minimal Perkawinan Melalui Collaborative Governance Di Kepulauan Karimunjawa	35.000.000
2	223030000050697	Masri Damang (Ketua) Munadi Idris (Anggota) Sutrisno (Anggota)	STAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka	Pendampingan Desa Kreatif Mandiri Berbasis Produksi Virgin Coconut Oil (Vco) Pada Komunitas Petani Kelapa Di Desa Horongkuli Kec. Toari Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara (Model Mentoring Dan Training Community Development Sebuah Pengabdian)	35.000.000
3	223030000052282	Syarifah Aminah (Ketua) Fitri Kusumayanti (Anggota) Sri Hidayati (Anggota)	IAIN Pontianak	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bimbingan Dan Konseling Keagamaan Muslim Perbatasan Antar Negara Di Kalimantan Barat	35.000.000
4	223030000053642	Abd. Sukkur Rahman (Ketua) Abdul Hadi (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Nurul Islam	Penguatan Moderasi Beragama Bagi Pemuda Di Kepulauan Terluar Kabupaten Sumenep	35.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
5	223030000048248	Esi Hairani (Ketua) Nadjematul Faizah (Anggota)	Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, Jakarta Selatan	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Dan Pesantren Tahfizh Terlantar Di Desa Sungai Lidi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang	35.000.000
6	223030000050722	Miswan Ansori (Ketua) Eka Setya Budi (Anggota)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU), Jawa Tengah	Pengabdian Masyarakat Pembuatan Pompa Air Tenaga Surya Bagi Masyarakat Yang Kesulitan Air Bersih Di Desa Tanjung Pakis Aji Jepara	35.000.000
7	223030000054088	Deden Hidayat (Ketua) Jalaluddin (Anggota)	FAI Universitas Mathla ul Anwar	Madrasah Pra Nikah: Program Terstruktur Menuju Keluarga Harapan Pada Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Ujungkulon Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang	35.000.000
8	223030000047853	Zaitur Rahem (Ketua) Abdul Basid (Anggota)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk- Guluk Sumenep	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Keterampilan Dan Produktivitas Usaha Tape Berbasis Digital Warga Desa Payudan Dundang Dan Desa Pordapor Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep	35.000.000
9	223030000054068	Kurniasih Setyagustin a (Ketua) Muhammad Nuzli (Anggota) Ainul Mardhiah (Anggota) Mutiah Primadya (Anggota)	STAI Syekh Maulana Qori (SMQ) Bangko, Jambi	Pelatihan Pemanfaatan Lidi Daun Sawit Dalam Meningkatkan Perekonomian Suku Anak Dalam (Sad) Di Kabupaten Merangin	35.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
10	223030000049110	Jamaldi (Ketua) Pismawenzi Pismawenzi (Anggota)	Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang	Program Pendampingan Komunitas Adat Suku Mentawai Dalam Upaya Rekognisi Dan Hak Kebebasan Beragama Berkeyakinan Melalui Agama Lokal Arat Sabulungan	35.000.000
11	223030000051159	Sandi Andika (Ketua) Risman Hambali (Anggota)	STAIN Bengkalis	Pemberdayaan Potensi Usaha Masyarakat Nelayan Pesisir Dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui Badan Usaha Milik Desa (Dumdes) Berbasis Syariah (Perda No 81 Tahun 2019 Bupati Bengkalis) (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Desa Meskom Kecamatan Bengkalis	35.000.000
12	223030000050646	Masrurotul Mahmudah (Ketua) Muh. Ngali Zainal Makmun (Anggota)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Pengorganisasian Petani Kopi Organik Dalam Upaya Mengurangi Ketergantungan Pupuk Kimia Di Pekon Padang Tambak Kabupaten Lampung Barat	35.000.000
13	223030000051358	Elismayanti Rambe (Ketua) Rahmi Seri Hanida (Anggota) Suryadi Nasution (Anggota) Muhammad Ikbal (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Upaya Meningkatkan Pengamalan Ibadah Melalui Pelatihan Dan Pendampingan Pada Masyarakat Daerah 3t Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara	35.000.000
14	223030000048978	Syamsul Huda (Ketua) Mursyid (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat: Terbebas Dari Sistem Tokeh Melalui Kelompok Usaha Bersama	35.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
15	223030000049940	Windu Baskoro (Ketua) Wuri Suhasti (Anggota) Navirta Ayu (Anggota)	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI Yogyakarta)	Pembinaan Dan Pemberdayaan Pembatik Batik Desa Girirejo Imogiri Bantul Di. Yogyakarta Lanjutan : Pengembangan Produksi Dan Pemasaran Produk Giri Batik Bantul.	35.000.000
16	223030000050399	Amul Husni Fadlan (Ketua) Lutfiyani (Anggota)	STAI YAPTIP Simpang Empat Pasaman Barat	Pendampingan Perempuan Nelayan Dalam Pengelolaan Ikan Melalui Gerakan Julo-Julo Dalam Penguatan Modal Ekonomi Di Nagari Sasak Ranah Pasisie	35.000.000
JUMLAH TOTAL				560.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6018 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS RISET
UNGGULAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS RISET UNGGULAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AG.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6018 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA
 MASYARAKAT BERBASIS RISET UNGGULAN NASIONAL
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS RISET
 UNGGULAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223040000052590	Hamidulloh Ibda (Ketua) Andrian Gandi Wijanarko (Anggota)	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung Jawa Tengah	Penguatan Kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah Lp. Ma'arif Nu Jateng Dalam Mengembangkan Pendidikan Inklusif Berbasis Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (Gedsi)	35.000.000
2	223040000053843	Muhamad Nasrudin (Ketua) Siti Zulaikha (Anggota) Enny Puji Lestari (Anggota)	IAIN Metro	Dari Justice Broker Menuju Mediator Desa; Penguatan Kapasitas Pamong Desa Sebagai Agen Penyelesaian Sengketa Keluarga Di Lampung Timur	35.000.000
3	223040000048135	Andi Asmulianny (Ketua) Irma Rahayu (Anggota)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Pemanfaatan Limbah Faba (Fly Ash Dan Bottom Ash) Pada Penataan Ruang Komunal Kampung Nelayan Barombong Makassar	35.000.000
4	223040000055959	Luthfiyah (Ketua) Ruslan (Anggota)	Institut Agama Islam Muhammadi yah Bima	Deradikalisasi Pesantren Melalui Pendampingan Redesain Kurikulum Berwawasan Moderasi Beragama Pada Pesantren Di Bima	35.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
5	223040000048649	Tri Bayu Purnama (Ketua) Yulia Khairina Ashar (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Pendampingan Pelaporan Mandiri Gigitan Hewan Penular Rabies Di Daerah Endemis Rabies Berbasis Aplikasi Nasu Suwoho	35.000.000
6	223040000055538	Irman (Ketua) Hertasmaldi (Anggota)	UIN Mahmud Yunus, Batusangkar	Membangun Ketahanan Psikologis Pasangan Muda Melalui Konseling Berbasis Abs-Sbk Untuk Antisipasi Perceraian Di Lintau Buo Utara	35.000.000
7	223040000048167	Amiruddin (Ketua) Hafid (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Karimiyyah Sumenep	Pendampingan Keluarga Rentan Pernikahan Dini Melalui Parenting Education Di Desa Aengmerah Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep	35.000.000
8	223040000049256	Moh Khoirul Fatih (Ketua) Nur Hakim (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik	35.000.000
9	223040000054114	Bakhendri Solfan (Ketua) Elfi Rahmadani (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Komersialisasi Ransum Pellet Broiler Melalui Pemanfaatan Ampas Sagu Fermentasi Dalam Meningkatkan Pendapatan Peternak	35.000.000
10	223040000049357	Hidayatun Ulfa (Ketua) Sholeh Kurniandini (Anggota)	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung Jawa Tengah	Pemberdayaan Duta Keluarga Sakinah Di Tembarak Temanggung Melalui Pendidikan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Ketahanan Keluarga	35.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
11	223040000052301	Mardia (Ketua) Rahmawati (Anggota)	STAI DDI Pinrang, Sulawesi Selatan	A. Judul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Dalam Peningkatan Kompetensi Guru Madrasah Berbasis Pesantren Se- Kabupaten Pinrang	35.000.000
12	223040000053142	Napisah Mhum (Ketua) Halimatussa diyah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Rekonstruksi Pemahaman Tokoh Agama Di Kota Palembang Terhadap 'Makna Nussy'z Yang Berkeadilan Gender	35.000.000
13	223040000050025	Masripah (Ketua) Ade Holis (Anggota)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Pemberdayaan Perempuan Petani Wortel Dari Jeratan Bank Emok (Rentenir) Dan Tengkulak Kampung Sukasenang Desa Cidatar Kecamatan Cisureupan Kabupaten Garut	35.000.000
14	223040000049452	Sri Hidayati L (Ketua) Ria Qadariah Arief (Anggota) Linda Prasetyanin g Widayanti (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Penguatan Kadarzi Dalam Peningkatan Status Gizi Balita Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Gowa	35.000.000
JUMLAH TOTAL				490.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6019 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AH.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6019 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 BERBASIS PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 BERBASIS PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223050000049232	Aldeva Ilhami (Ketua) Niki Dian Permana P (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Penguatan Kompetensi Technological Pedagogical Content Knowledge (Tpack) Guru Ipa Madrasah Tsanawiyah Di Provinsi Riau Melalui Pelatihan Pembelajaran Ipa Berbasis Etnopedagogi Untuk Menghadapi Pisa 2024	25.000.000
2	223050000055067	Hifza (Ketua) Asyruni Multahada (Anggota) Sera Yuliantini (Anggota) Astaman (Anggota)	Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas	Pelatihan Pengembangan Alat Permainan Edukatif (Ape) Tradisional Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Paud Di Daerah Perbatasan Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat	25.000.000
3	223050000053035	Raikhan (Ketua) Moh. Nasrul Amin (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Moderasi Pendidikan Agama Islam; Pemberdayaan Guru Dalam Pengembangan Kurikulum Pai Berbasis Moderasi Beragama Di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan	25.000.000
4	223050000053752	Hambali (Ketua) Zainul Muin Husni (Anggota)	FAI Universitas Nurul Jadid	Dari Tanah Oloran Hingga Komunitas Kampung Uang: Pendampingan Paguyuban Pakulima Dalam Membangun Kesadaran Edukowisata Warga Pesisir Mandaran Besuki Situbondo Jawa Timur	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
5	223050000055679	Lilik Rahmawati (Ketua) Abdul Hakim (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Pendampingan Bisnis Syariah Menyeluruh Dan Berkelanjutan Pada Buruh Outsourcing Eks-Phk Di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	25.000.000
6	223050000049462	Fuad Yanuar Akhmad Rifai (Ketua) Siswanto (Anggota)	STAI Al-Husain Magelang (STI AIH), Jawa Tengah	Pemanfaatan Digital Marketing Oleh Pengrajin Alumunium Dalam Meningkatkan Penjualan Perspektif Etika Bisnis Syariah	25.000.000
7	223050000049713	Muhammad Nizar (Ketua) Muhammad Fahmul Iltiham (Anggota)	FAI Universitas Yudharta Pasuruan	Penguatan Digital Capability Masyarakat Lokal Melalui Pembinaan Dan Pendampingan Digital Business Transformation Pada Ukm Hipsi	25.000.000
8	223050000053630	Paisun (Ketua) Moh. Afif Wahyudi (Anggota)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Penguatan Literasi Investasi Saham Syariah Untuk Santri Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep	25.000.000
9	223050000055958	Mellyan (Ketua) Sari Diana (Anggota)	STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh	Inklusi Literasi Keuangan Digital Berbasis Ekonomi Syariah Bagi Nelayan Ikan Depik (Endemik) Danau Laut Tawar	25.000.000
10	223050000056369	Riska Ayu Setiawati (Ketua) Helmina Ardyanfitri (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	'Pelatihan Literasi Keuangan Untuk Meningkatkan Kompetensi Diri Santri Di Pondok Pesantren Al-Jihad Surabaya'	25.000.000
11	223050000048647	Novebri (Ketua) Reni Septrisnia (Anggota) Irma Suryani Siregar (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Bagi Guru Madrasah Aliyah Di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
12	223050000049235	Siti Masruroh (Ketua) Haerudin (Anggota)	FAI Universitas Buana Perjuangan Karawang	Implementasi Merdeka Belajar Pendidikan Agama Islam Di Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	25.000.000
13	223050000051556	Muhammad Aenur Rosyid (Ketua) Dwi Hastuti (Anggota)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Implementasi Restorative Justice Melalui Upaya Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Pada Yayasan Bengkel Jiwa Jember)	25.000.000
14	223050000053760	Ainul Yakin (Ketua) Saniri (Anggota)	FAI Universitas Nurul Jadid	Pembentukan Keluarga Masalah Pada Masyarakat Pesisir Desa Kalibuntu Dan Asembakor Kec. Kraksaan Probolinggo Jawa Timur Melalui Pendekatan Participatory Action Research (Par)	25.000.000
15	223050000050178	Sri Wahyuni Hasibuan (Ketua) Ade Khadijatul Z. Hrp (Anggota) Lia Agustina Damanik (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Pemanfaatan Aplikasi 'Hellotalk' Untuk Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi Bahasa Inggris Siswa Madrasah Aliyah Di Padangsidempuan	25.000.000
16	223050000051265	M. Pudail (Ketua) Muh. Mukhlis Abidin (Anggota)	STAI Al-Husain Magelang (STI AIH), Jawa Tengah	Pkm Pendampingan Dan Pengembangan Model Perpustakaan Inklusi Untuk Warga Di Desa Ngablak Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang	25.000.000
17	223050000051600	Ratna Suraiya (Ketua) Taseman (Anggota) Niswatin (Anggota)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Khoziny	Penyuluhan Hukum Keluarga Islam Berbasis Maqashid Al-Syariah Tentang Peran Istri Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pasca Pandemi Covid-19 Bagi Ibu Muda Fatayat Nu Kabupaten Sidoarjo	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
18	223050000051782	Patmawati (Ketua) Santa Rusmalita (Anggota) Raziki Waldan (Anggota)	IAIN Pontianak	Pendampingan Berbasis Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Wisata Religi Terhadap Pengasuh, Ustaz Dan Santri Pada Pondok Pesantren Darul Fiqri Di Sungai Belidak Kabupaten Kubu Raya	25.000.000
19	223050000053135	Alhimni Fahma (Ketua) Achmad Arifulin Nuha (Anggota)	Institut Agama Islam (IAI) Syarifuddin Wonorejo Lumajang	Optimalisasi Komunikasi Strategis Dalam Mengembangkan Desa Wisata Gerbas Tani Di Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung Lumajang	25.000.000
20	223050000050651	A. Jamil (Ketua) Moelki Fahmi Ardliansyah (Anggota) Sakirman (Anggota)	IAIN Metro	Verifikasi Titik Koordinat Geografis (Studi Penentuan Arah Kiblat Masjid Agung Di Lampung)	25.000.000
JUMLAH TOTAL				500.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6020 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AI.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6020 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 BERBASIS KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 BERBASIS KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223060000052841	Hasmiati (Ketua) Nurhasanah (Anggota)	Institut Agama Islam Muhamma diyah Sinjai	Pemberdayaan Perempuan Pesisir Dalam Pengelolaan Rumput Laut Melalui Konsep Gotong Royong Di Pulau Burung Loe	25.000.000
2	223060000049424	Murniati (Ketua) Aliva Rosdiana (Anggota) Dwi Agung Nugroho Arianto (Anggota)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU), Jawa Tengah	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Difabel Kabupaten Jepara Pasca Pandemi Covid 19	25.000.000
3	223060000054728	Akmaluddin (KETUA) Muhammad Nurman (Anggota)	Universitas Islam Negeri Mataram	Pendampingan Pembuatan Bahan Ajar Responsif Gender Pada Guru-Guru Kelompok Mgmp Bahasa Indonesia Di Kabupaten Lombok Timur	25.000.000
4	223060000055232	Muhammad Ali (Ketua) Afwah Mumtazah (Anggota)	Institut Studi Islam Fahmina (ISIF)	Pembebasan Perempuan Miskin Kota Dari Intervensi Kaum Agamawan Di Kelurahan Argasanya Cirebon Yang Menganjurkan Pernikahan Usia Dini	25.000.000
5	223060000056478	Aziza Meria (Ketua) Muhammad Fauzi (Anggota) Hidayati (Anggota)	Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang	Rekonstruksi Spisment Perempuan Penderita Hiv Di Sumatera Barat.	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	223060000050056	Jeihan Ali Azhar (Ketua) Mahfud Asyari (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Penguatan Model Holding Bisnis Himpunan Ekonomi Dan Bisnis Pesantren (Hebitren) Diy	25.000.000
7	223060000053446	Siti Fahimah (Ketua) Avif Alfiyah (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Pendampingan Masa Covid 19 Berbasis Budaya Lokal; (Peningkatan Self Control Pada Perempuan Pengrajin Tenun Di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)	25.000.000
8	223060000053568	M. Khoirur Rofiq (Ketua) Anis Fittria (Anggota)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Pendampingan Komunitas Bumdes Untuk Peningkatan Skala Usaha Dan Digitalisasi Di Kabupaten Semarang	25.000.000
9	223060000053582	Mohd. Winario (Ketua) Dewi Yasra (Anggota)	STEI Iqra Annisa Pekanbaru	Pemberdayaan Ekonomi Kecil Melalui Pendampingan Nasabah Bank Wakaf Mikro Fataha Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura	25.000.000
10	223060000054356	Warsiyah (Ketua) Mashdaria Huwaina (Anggota) Ahmad Luviadi (Anggota)	FAI Univ. Muhammadiyah Bandar Lampung	Pemberdayaan Umkm Melalui Optimasi Media Digital Pada Komunitas Inkusi (Inovasi Kewirausahaan Syariah)	25.000.000
11	223060000054232	Sulasfiana Alfi Raida (Ketua) Mulyaningrum Lestari (Anggota)	IAIN Kudus	Pengembangan Calligraphy On Leaf Skeleton Sebagai Umkm Pendukung Wisata Religi Kabupaten Kudus Berbasis Gusjigang.	25.000.000
12	223060000049567	Jufri D (Ketua) Naufal Ilma Wahyuddin (Anggota) Muhammad Thahir (Anggota)	IAIN Sultan Amai Gorontalo	Pendampingan Pengembangan Kelembagaan Petani Jagung Di Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
13	223060000052189	Rochmawati Solikhah Sukemi (Ketua) Suprihatin (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri	Optimalisasi Pengolahan Mete Aneka Rasa Untuk Meningkatkan Nilai Jual Mete Di Masa Pandemi Covid-19 Di Dusun Krandegan Sidorejo Jatrisrono Wonogiri Guna Mendukung Ekonomi Umat	25.000.000
14	223060000053520	Nani Husnaini (Ketua) Siti Hajaroh (Anggota) Jumrah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Mataram	Pemberdayaan Komunitas Penjahit Wanita Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Kain Sisa Menjadi Produk Bernilai Ekonomi Di Dusun Adeng Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat	25.000.000
15	223060000050151	Ahmad Ihwanul Muttaqin (Ketua) Muhammad Abdul Halim Sidiq (Anggota) Haidar Idris (Anggota)	Institut Agama Islam (IAI) Syarifuddin Wonorejo Lumajang	Pendampingan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Perencanaan Partisipatif Untuk Menciptakan Inklusi Sosial Di Desa Pandansari Senduro Lumajang	25.000.000
16	223060000049844	Agus Barkah Hamdani (Ketua) Shinta Dewianty (Anggota)	STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut	Peningkatan Mutu Umkm Terdampak Covid-19 Binaan Lazismu Kabupaten Garut Melalui Pembinaan Aspek Digital Marketing	25.000.000
17	223060000052701	Siti Maryam (Ketua) Muhammad Hifdil Islam (Anggota)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Implementasi Pendekatan Spiritual Keagamaan Dalam Upaya Pendampingan Psk (Pekerja Seks Komersial) Di Kabupaten Probolinggo	25.000.000
18	223060000053076	Nila Dwi Susanti (Ketua) Eryul Mufidah (Anggota)	STAI At-Tanwir Bojonegoro	Pemberdayaan Komunitas Bank Sampah Di Bojonegoro Melalui Pelatihan pembuatan Ecobrick	25.000.000
19	223060000053112	Dedi (Ketua) Muhammad Abduh (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Peternak Tangguh Dengan Model Participatory Learning And Action (Pla)	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
20	223060000054133	Anwardi (Ketua) Misra Hartati (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Pendampingan Perbaikan Sistem Kerja Dan Pelatihan E- Commerce Pada Komunitas Nyiur Terpadu Untuk Meningkatkan Ekonomi	25.000.000
21	223060000055352	Ahmad Lubab (Ketua) Ahmad Fauzi (Anggota) Upik Khoirul Abidin (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Pendampingan Komunitas Perguruan Tinggi Dalam Menyiapkan Akreditasi Program Studi Aps 4.0 Dengan Pendekatan ABCD Di Lingkungan Kopertais Wilayah Iv Surabaya	25.000.000
22	223060000047768	Suhono (Ketua) Haikal (Anggota)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Sekolah Tani Dan Branding Digital Agrowisata Pada Komunitas Petani Di Kota Metro	25.000.000
23	223060000049460	Dewi Hambar Sari (Ketua) Ronnawan Juniatmoko (Anggota) Dwi Purbowati (Anggota)	UIN Raden Mas Said, Surakarta	Pendampingan Pemanfaatan Maggot Bsf-Limbah Pesantren Dan Implementasi Ras Untuk Meningkatkan Penghasilan Kelompok Lele Mina Mojo	25.000.000
24	223060000050505	Surni Kadir (Ketua) Nuranisa (Anggota)	FAI Univ. Muhamma diyah Palu, Sulawesi Tengah	Pemanfaatan Limbah Pembungkus Deterjen Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPS) Poi Panda Kawatuna Kota Palu	25.000.000
JUMLAH TOTAL				600.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6021 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS METODOLOGI
KUM (KEMITRAAN UNIVERSITAS MASYARAKAT) TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat) Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat) Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS METODOLOGI KUM (KEMITRAAN UNIVERSITAS MASYARAKAT) TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AJ.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6021 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT
 BERBASIS METODOLOGI KUM (KEMITRAAN
 UNIVERSITAS MASYARAKAT) TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS METODOLOGI KUM
 (KEMITRAAN UNIVERSITAS MASYARAKAT) TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223070000050231	Sukardi Abbas (Ketua) Julkarnain Syawal (Anggota)	IAIN Ternate	Program Edukasi Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim Di Kota Ternate (Upaya Meningkatkan Kesadaran, Kepedulian Dan Tindakan Anak Dan Remaja Terhadap Perubahan Iklim)	25.000.000
2	223070000053343	Mayadina Rohmi Musfiroh (Ketua) Hudi (Anggota)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU) Jawa Tengah	Menginisiasi Terbangunnya Ruang Psikososial Ramah Anak Dan Budaya Disiplin Positif Di Pondok Pesantren Bumi Kartini Jepara	25.000.000
3	223070000048681	Delima Sari Lubis (Ketua) Rini Hayati Lubis (Anggota)	IAIN Padangsidim puan	Aplikasi Assets Based Community Development Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui Pengelolaan Sampah Menuju Desa Agrowisata	25.000.000
4	223070000047842	Yanti Nurdiyanti (Ketua) Neneng Nurmalasari (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama (STITNU) Al- Farabi Pangandara n	Pendampingan Model Kurikulum Mutsallatsah Dalam Optimalisasi Program Magrib Mengaji Di Kabupaten Pangandaran	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
5	223070000049175	Nurwulan Purnasari (Ketua) Joko Roby Prasetyo (Anggota) Ahmadi Fathurrohman Dardiri (Anggota)	UIN Raden Mas Said, Surakarta	Optimalisasi Produksi Kefir Sebagai Pangan Fungsional Pencegah Covid-19 Di Boyolali Dengan Metode Abcd	25.000.000
6	223070000047644	Peny Cahaya Azwari (Ketua) Syefriyeni (Anggota)	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Membangun Perubahan Ekonomi Dan Sosial Nelayan Pesisir Terdampak Covid-19 Melalui Potensi Local Wisdom Menuju Desa Wisata Moslem Friendly Di Desa Sungsang Kabupaten Banyuasin	25.000.000
7	223070000054144	Moh. Fakhrurozi (Ketua) Warsiyah (Anggota) Eki Tiyas Nurulia (Anggota) Noorikha Pandayahesti Saputeri (Anggota)	FAI Univ. Muhammadiyah Bandar Lampung	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Desa Wisata Di Desa Gedung Wani Timur Kec. Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur	25.000.000
8	223070000051346	Fadlilah (Ketua) Khurin'in Ratnasari (Anggota) Asnawan (Anggota)	STAI Al-Falah As-Sunniah Kencong Jember	Pemberdayaan Komunitas Anak Jalanan Terminal Tawang Alun Berbasis Kewirausahaan (Entrepreneurship) Di Kabupaten Jember	25.000.000
9	223070000053233	Joni Harnedi (Ketua) Yunie Amalia Rakhmyta (Anggota)	STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah	Pengembangan Ekowisata Air Terjun Desa Pulo Intan Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah	25.000.000
10	223070000048525	Rizky Hidayatullah (Ketua) Irhamudin (Anggota)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Digital Dalam Pemanfaatan Limbah Anorganik Menjadi Kursi Bermotif Batik	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
11	223070000048130	Mansur (Ketua) Fahmi Assulthoni (Anggota) Taufik (Anggota)	STAI Miftahul Ulum Pamekasan	Pengentasan Keterpurukan Anak- Anak Pesisir Akibat Jerat Kekerasan Sosial Melalui Sanasir Di Desa Badduriah Pamekasan	25.000.000
12	223070000050120	Ulya Fawaida (Ketua) Rukhaini Fitri Rahmawati (Anggota)	IAIN Kudus	Pengembangan Desa Wisata Dukuhwaringin Berbasis Local Indegenous Untuk Perekonomian Berkelanjutan Di Lereng Gunung Muria Kabupaten Kudus	25.000.000
13	223070000052919	Reno Ismanto (Ketua) Rahmat Danni (Anggota) Tauratiya (Anggota)	IAIN Syaikh Abdurrahma n Siddik Bangka Belitung	Pemberdayaan Masyarakat Eks Penambang Timah Ilegal Melalui Pendampingan Pembuatan Batako Dan Paving Block Di Desa Muntabak Kabupaten Bangka	25.000.000
14	223070000048713	Agus Salim Chamidi (Ketua) Agus Nur Soleh (Anggota) Benny Kurniawan (Anggota)	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAI NU) Kebumen	Pendekatan Asset Based Community Development Dalam Pengembangan Petani Organik Nahdliyin Di Ambal Kebumen	25.000.000
15	223070000049286	Moh. Muhajir (Ketua) Sugito (Anggota) Lukman Khoirin (Anggota)	STAI At- Tanwir Bojonegoro	Pendampingan Umkm Melalui Jasa Keuangan Syariah Bmt Nu Singgahan Sebagai Upaya Membangkitkan Usaha Pasca Pandemi Covid-19	25.000.000
16	223070000052396	Adi Susianto (Ketua) Zulfatul Mukarromah, Mh (Anggota)	STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo	Sinergitas Perguruan Tinggi Dengan Masyarakat Dalam Pelatihan Pemasaran Online Pada Kerajinan Bambu Desa Bajuran Bondowoso	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
17	223070000055577	Irwin Hidayat (Ketua) Syarifuddin (Anggota)	Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai	Pendampingan Industri Kecil Menengah Dalam Pemasaran Hasil Pengolahan Ikan Cakalang Skala Nasional	25.000.000
18	223070000048665	Ega Gradini (Ketua) Ali Umar (Anggota)	STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah	Penguatan Kapasitas Guru Smp/Mts Di Aceh Tengah Membelajarkan Matematika Berorientasi Higher-Order Thinking Skills Dengan Pendekatan Community-Based Participatory Research	25.000.000
19	223070000050098	Muhammad Ikram Nur Fuady (Ketua) Nurlaelah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Pengembangan Aset Komunitas Petani Rumput Laut Tradisional Di Kabupaten Bulukumba Berbasis Metode Abcd	25.000.000
20	223070000047584	Dian Widiantari (Ketua) Qorina Widadiyah (Anggota)	Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon	Abcd : Desain Kurikulum Santri Lucu Berbasis Program Keputrian Di Ma Putri Pui Majalengka	25.000.000
21	223070000047956	Miftachul Ulum (Ketua) Muslih (Anggota) Abdul Mun'im (Anggota)	Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan	Pemberdayaan Aset Perdikan Sunan Drajat Melalui Pengolahan Manilkara Zapota Dalam Pemulihan Ekonomi Dimasa Covid 19	25.000.000
22	223070000053227	Fadhil Surur (Ketua) Khairul Sani Usman (Anggota) Risnawati (Anggota) Risma Handayani (Anggota)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Pendampingan Kelompok Pemanfaat Waduk Tunggu Pampang Di Kota Makassar Sebagai Pelaku Kegiatan Urban Eco-Tourism	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
23	223070000053259	Darmawan (Ketua) Sutrisno (Anggota)	STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah	Sampah Dan Budaya: Perlawanan Masyarakat Kampung Serule Dalam Kebijakan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Di Aceh Tengah	25.000.000
JUMLAH TOTAL				575.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6022 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS PESANTREN
DAN MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS PESANTREN DAN MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AK.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6022 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS
 PESANTREN DAN MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS PESANTREN
 DAN MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223080000055363	Umaima (Ketua) Rusnaena (Anggota)	IAIN Parepare	Pengembangan Potensi Dan Skill Kewirausahaan Santri Ddi Mangkoso Melalui Sanddimart (Susu Kurma Dan Souvenirs)	30.000.000
2	223080000052034	Ahmad Saifudin (Ketua) Khoirun Niam (Anggota)	STAI Al- Husain Magelang (STI AIH), Jawa Tengah	Optimalisasi Program Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) Di Pondok Pesantren Tahfizhul Quran An- Nuriyyah Gebang, Bonang, Demak	30.000.000
3	223080000050209	Dini Amalia (Ketua) Shofiyah (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren Dan Madrasah Melalui One Pesantren One Product (Opop) Di Pesisir Pantai Utara Lamongan (Studi Kasus : Pp. Maslakul Huda, Pp. Mazroatul Ulum Dan Pp. Raudlotut Thullab)	30.000.000
4	223080000047471	Zaki Mubarak (Ketua) Zakiyah (Anggota)	Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal	Percepatan Implementasi Pesantren Ramah Anak Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Tegal	30.000.000
5	223080000050853	Maemonah (Ketua) Mohamad Agung Rokhimawa n (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Pendampingan Guru Madrasah Ibtidaiyah Pada Redesain Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal Di Jayapura	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	223080000049826	Risahmawati (Ketua) Ana Raudah Al Jannah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Pengembangan Program Santri Bestari (Bersih, Sehat, Aktif, Mandiri) Tetap Tangguh Di Masa Pandemi	30.000.000
7	223080000050882	Alfa Syahriar (Ketua) Khalimatus Sadiyah (Anggota)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU) Jawa Tengah	Penguatan Peran Pesantren Darun Najah Kudus Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Wakaf Tunai	30.000.000
8	223080000054988	Mohammad Hosnan (Ketua) Ach. Khatib (Anggota)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Pengembangan Ekonomi Pesantren Melalui Pendampingan Pemasaran Online Dan Offline Pada Usaha Roti Di Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Lubangsa Raya Guluk-Guluk Sumenep	30.000.000
9	223080000052756	Takdir (Ketua) Indirwan (Anggota) Atmaranie Dewi Purnama (Anggota)	Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai	Peningkatan Minat Baca Anak Di Era Digitalisasi Melalui Pengadaan Mosque Library Di Pesantren Darul Abrar Desa Balle Kecamatan Kahu	30.000.000
10	223080000050675	A. Dimiyati (Ketua) Kamilia Hamidah (Anggota) Siti Asiyah (Anggota) Sri Naharin (Anggota)	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Menangkal Intoleransi Beragama: Workshop Dan Training Pengembangan Narasi Moderasi Beragama Pada Komunitas Pesantren Kajen Margoyoso Pati Dan Sekitarnya	30.000.000
11	223080000056328	Muhammad Jufri (Ketua) Zainuddin (Anggota)	Institut Agama Islam Ibrahimiy (IAII) Sukorejo Situbondo	Pelatihan Dan Pendampingan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pesantren (Siap) Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren	30.000.000
12	223080000054246	Eko Wahyu Nur Sofianto (Ketua) Fitri Nur Hikmah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Pelatihan Sistem Kelistrikan Hybrid (Solar Cell Dan Biodiesel Biji Karet) Pondok Pesantren Di Kalimantan Selatan	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
13	223080000052392	Lisma (Ketua) Irma Ayu Kartika Dewi (Anggota)	UIN Raden Mas Said, Surakarta	Pemberdayaan Pondok Pesantren Auladul As'adiyah Ajangmatekko Dalam Kemandirian Perekonomian Melalui Budidaya Kelor	30.000.000
14	223080000051243	Nurul Anam (Ketua) Elok Rufaiqoh (Anggota) Sofiah (Anggota)	Institut Agama Islam (IAI) Al- Qodiri Jember	Pengembangan Pesantren Sebagai Pusat Anti Global Climate Change Di Pesantren Al-Qodiri Jember	30.000.000
15	223080000053964	Amriana (Ketua) Dr Ragwan Albaar (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Edu-Mad: Education Digital Learning Media For Madrasah (Pelatihan Literasi Digital Madrasah Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan Di Mts Dan Ma Salafiyah Kerek Tuban)	30.000.000
16	223080000055257	Defi Insani Saibil (Ketua) Furqonul Haq (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Peningkatan Peran Pesantren Sebagai Pengerak Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Anggota Hebitren Di Wilayah Diy	30.000.000
17	223080000055338	Mukhlisin (Ketua) Malik Sofy (Anggota)	STAI Ma`had `Ali Cirebon	Pendampingan Dan Peningkatan Perilaku Keagamaan Remaja Pasca Pendidikan Dasar Melalui Kultur Pesantren Di Desa Sindangbarang Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan	30.000.000
18	223080000051015	Sukino (Ketua) Rahmap (Anggota)	IAIN Pontianak	Meningkatkan Mutu Input Pendidikan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pelibatan Masyarakat Lokal Pada Lembaga Pesantren Dan Madrasah Di Perbatasan Indonesia- Malaysia Entikong Kecamata Sekayam Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
19	223080000055331	Nurul Inayah, (Ketua) Lely Ana Ferawati Ekaningsih (Anggota) M. Alaika Nasrulloh (Anggota)	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	Pendampingan Santri Mewujudkan Ekopesantren Di Pesantren Munzalan Mubaroka Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.	30.000.000
20	223080000055710	Moh Ah Subhan Za (Ketua) Miftahal Anjarsabda Wira Buana (Anggota)	FAI Univ. Islam Lamongan (UNISLA) Jawa Timur	Pelatihan Digital Marketing Untuk Menyiapkan Santripreneur Profesional Di Pondok Pesantren Al Muawanah Lamongan	30.000.000
21	223080000055711	Aula Izatul Aini (Ketua) Komarudin A (Anggota)	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	Peningkatan Kualitas Pesantren Melalui Pelatihan Sistem Pengelolaan Keuangan Terpadu Di Pondok Pesantren Mukhtar Syafa'at Blokagung Banyuwangi	30.000.000
22	223080000051725	Irvan Mulyadi (Ketua) Sitti Husaebah Pattah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Peningkatan Kualitas Penataan Koleksi Bahan Pustaka Di Perpustakaan Pondok Pesantren Immim Putri Kab. Pangkep Sulawesi Selatan Melalui Pendekatan Asset Based For Community Development.	30.000.000
23	223080000052107	Zainul Fuad (Ketua) Nafilatur Rohmah (Anggota)	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur	Pemberdayaan Madrasah Melalui Implementasi Metode Ummi Untuk Peningkatan Pembelajaran Al-Quran Di Mi Maslakul Huda Lamongan	30.000.000
24	223080000048984	Nurdin (Ketua) Hasmulyadi (Anggota) Ekawati Hamzah (Anggota)	STAI As`adiyah Sengkang Wajo	Peran Pondok Pesantren As`adiyah Dalam Menangkal Radikalisme Di Kabupaten Wajo	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
25	223080000052508	Nur Rahmah (Ketua) Kasmiah (Anggota) Sitti Nurfaidah (Anggota)	STAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka	Santripreneur: Mencetak Santri Berjiwa Wirausaha Berbasis Syariah Pada Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka	30.000.000
26	223080000049979	Ahmad Buchori Muslim (Ketua) Bach Yunof Candra (Anggota)	STIT Islamic Village Tangerang Banten	Pelatihan Dan Pendampingan Manajemen Evaluasi Diri Madrasah Pada Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Kelapa Dua Tangerang	30.000.000
JUMLAH TOTAL				780.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6023 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PEMBERDAYAAN/ PENDAMPINGAN MASYARAKAT
BERBASIS LEMBAGA KEAGAMAAN DAN/ ATAU LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/ atau Lembaga Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/ atau Lembaga Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/ atau Lembaga Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PEMBERDAYAAN/ PENDAMPINGAN MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA KEAGAMAAN DAN/ ATAU LEMBAGA PEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/ atau Lembaga Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AL.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6023 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PEMBERDAYAAN/ PENDAMPINGAN
 MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA KEAGAMAAN DAN/ ATAU
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PEMBERDAYAAN/ PENDAMPINGAN MASYARAKAT BERBASIS
 LEMBAGA KEAGAMAAN DAN/ ATAU LEMBAGA PEMASYARAKATAN
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223090000053078	Iseu Laelasari (Ketua) Adieba Warda Hayya (Anggota)	IAIN Kudus	Pendampingan Life Skill Berorientasi Islamic-Bioecopreneurship Untuk Mengembangkan Kreativitas, Minat Berwirausaha Dan Literasi Lingkungan Di Majelis Taklim Al-Munawwaroh Kabupaten Bandung	30.000.000
2	223090000055409	Ja'far Amirudin (Ketua) Iis Komariah (Anggota)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Pemberdayaan Komonitas Melalui Pendampingan Pembuatan Teh Kombucha Bagi Pemuda/Pemudi Di Majelis Taklim Ar-Rahman Garut	30.000.000
3	223090000054170	Kohar (Ketua) Edi Marjan Nasution (Anggota) Amrar Mahfuzh Faza (Anggota)	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Konstruktivisme Hadist-Hadist Ekonomi Terhadap Warga Binaan Kelas Ii B Panyabungan	30.000.000
4	223090000049871	Devi Suci Windariyah (Ketua) Maskud (Anggota)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Meningkatkan Manajemen Pendidikan Tpq Al Abror Dusun Sempen, Sumber Tengah, Mumbulsari, Jember	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
5	223090000053620	Ali Muhtarom (Ketua) Verry Mardiyanto (Anggota) Salim Rosyadi (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Pemberdayaan Tokoh Masyarakat/Pemuka Agama Dalam Implementasi Pembelajaran Moderasi Beragama Melalui Laman Kepustakaan Keagamaan Di Kota Serang	30.000.000
6	223090000054911	Musolli (Ketua) Ahmad Fawaid (Anggota)	FAI Universitas Nurul Jadid	Beragama Di Balik Jeruji: Penguatan Nilai-Nilai Toleransi Melalui Religious Hypnoteraphy Bagi Warga Binaan Rutan Kelas Ii.B Probolinggo	30.000.000
7	223090000055636	Bayani (Ketua) Tarwilah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Resolusi Konflik Vertikal Antara Umat Beragama Dengan Pemerintah Kota Di Banjarmasin	30.000.000
8	223090000051122	Ariesman (Ketua) Syandri (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar	Pemberdayaan Lahan Terpadu Berbasis Agrowisata Tanaman Kelor Sebagai Proyek Percontohan Wakaf Produktif Ormas Wahdah Islamiyah	30.000.000
9	223090000051260	Siti Anisah (Ketua) Iman Saifullah (Anggota)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Majelis Taklim Karangpawitan Melalui Pemanfaatan Umkm Lokal Berbasis Digital	30.000.000
10	223090000050439	Syuhada' (Ketua) Mahbub Junaidi (Anggota)	FAI Universitas Islam Darul `Ulum	Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Budaya Santri Pada Komunitas Keluarga Guru Ngaji' Ponpes Al-Muhtarom Lowayu Dukun Gresik Jatim	30.000.000
11	223090000055950	Fahmyddin Araaf Tauhid (Ketua) Mayadah Syuaib (Anggota) Rahmiani Rahim (Anggota) Nuryuningsih (Anggota)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Peningkatan Kapasitas Lembaga Tahfidzul Qur'an Masjid Jami' Al Ikhlas Ujung Lare Pare-Pare Melalui Pendampingan Berbasis Sustainable Development Goals (Sdgs)	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
12	223090000051206	Nadia Roosmalita Sari (Ketua) Annas Ribab Sibilana (Anggota)	UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Pengembangan E-Lazisnu Dengan Teknologi Iot (Internet Of Things) Untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar	30.000.000
13	223090000055419	Suhendi (Ketua) Umar (Anggota) Siti Annisah (Anggota) Zusy Aryanti (Anggota)	IAIN Metro	Model Penanganan Sampah Domestik Perkotaan Melalui Pengembangan Gerakan Wakaf Kompos Berbasis Kelembagaan Masjid Di Metro	30.000.000
14	223090000054280	M. Arif (Ketua) Nurhasnah (Anggota)	UIN Sjech M Djamil Djambek, Bukittinggi	Pendampingan Keterampilan Psikologis, Spiritual Dan Interpreneurship Pasutri Alumni Kursus Pra-Nikah Di Bp4 Kota Pariaman, Sumbar	30.000.000
15	223090000050206	Husna Nashihin (Ketua) Yenny Aulia Rachman (Anggota)	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung Jawa Tengah	Peningkatan Peran Kelembagaan Tpq Dalam Menangkal Radikalisme Melalui Penyusunan Kurikulum Berhaluan Aswaja Di Desa Ngabean Magelang	30.000.000
16	223090000049899	Yufi Mohammad Nasrullah (Ketua) Asep Tutun Usman (Anggota) Nenden Munawaroh (Anggota)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Pemberdayaan Perempuan Rentan Penyakit Reproduksi Pada Komunitas Majelis Ta'lim Al-Farizi Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut	30.000.000
17	223090000055491	Shofaussam awati (Ketua) Moh Muhtador (Anggota)	IAIN Kudus	Pemberdayaan Santri Dalam Mendiseminasi Moderasi Beragama Melalui Kajian Turats Nusantara Di Pondok Pesantren Jekulo Kudus	30.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
18	223090000054668	Hamzah (Ketua) Satriadi (Anggota)	IAIN Bone	Revitalisasi Pembinaan Berbasis Moderasi Beragama Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Watampone	30.000.000
JUMLAH TOTAL				540.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR **6024** TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AN.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6024 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	223110000047868	Muhajir (Ketua)	STAI An- Nawawi Purworejo	Penyuluhan Dan Pelatihan Arah Kiblat Dalam Pengembangan Fikih Sains Astronomi Bagi Takmir Masjid Pada Daerah Pegunungan	10.000.000
2	223110000049870	Ahmad Nurrohim (Ketua)	FAI Univ. Muhammadi yah Surakarta (UMS)	Pemberdayaan Sekolah Komunitas Dalam Transformasi Pembelajaran Robotik Madrasah Milenial Pedesaan	10.000.000
3	223110000053014	Hidayatul Mufidah (Ketua)	Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan	Pendampingan Pepekatri (Pelajar Perempuan Dikawasan Industri) Berbasis Pendidikan Muslimah Sukses Pada Madrasah Kawasan Industri Gresik	10.000.000
4	223110000053102	Emmi Kholilah Harahap (Ketua)	STAI Ma`arif Jambi	Pemanfaatan Kain Perca Sebagai Bahan Pembuatan Produk Kerajinan Tangan Yang Bernilai Ekonomis Bersama Masyarakat Kabupaten Muaro Jambi	10.000.000
5	223110000053116	Maksum (Ketua)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk- Guluk Sumenep	Digitalisasi Pemasaran Produk Ladrang Lele Sebagai Komoditas Unggulan Desa Tambuko, Guluk- Guluk, Sumenep	10.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	223110000052380	Ahmad Aly Syukron Aziz Al Mubarak (Ketua)	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	Pemberdayaan Remaja Masyarakat Guna Menumbuhkan Semangat Keagamaan Melalui Seni Sholawat Al Banjari	10.000.000
7	223110000048279	Muhamad Mustahal (Ketua)	STAI An-Nawawi Purworejo	Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Pada Daerah Rawan Perceraian	10.000.000
8	223110000055063	Hajar (Ketua)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Pendampingan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prancak Dalam Pemanfaatan Potensi Lokal Melalui Pengolahan Gadung	10.000.000
9	223110000051414	Finadatul Wahidah (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember	Pendampingan Dan Pengembangan Literasi Digital Pada Generasi Santri Milenial Dalam Bingkai Islam Moderat Terintegrasi Dengan Basis Social Entrepreneurship Di Pesantren Kabupaten Jember	10.000.000
10	223110000050286	Miftakhur Ridlo (Ketua)	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	Internalisasi Ideologi Aswaja Sebagai Gerakan Anti Radikalisme Di Kua Kabupaten Mojokerto	10.000.000
11	223110000050499	Nur Fitri Amalia (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Pelatihan Sdm Untuk Meningkatkan Roll Saving Skill Waterglass Dan Manajemen Usaha Pada Pengrajin Tatsaka_Batik	10.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
12	223110000053999	Muktirrahman (Ketua)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Penguatan E-Marketing Produk Unggulan Desa Karduluk, Pragaan, Sumenep Sebagai Desa Industri Untuk Menyongsong New Normal Market	10.000.000
13	223110000054691	Nurul Huda (Ketua)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Program Digitalisasi 'Superior Village' Untuk Mendorong Pengembangan Potensi Desabanmaleng, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep	10.000.000
JUMLAH TOTAL				130.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6025 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL INTERNATIONAL
BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL INTERNATIONAL BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZP.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6025 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL
 INTERNATIONAL BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS
 JURNAL INTERNATIONAL BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	222050000063808	Ratno Lukito (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Digitalisasi Data Paper Jurnal Al-Jamiah 1990-2000	20.000.000
2	222050000063789	Misbah Zulfa Elizabeth (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Jurnal Sosiologi Walisongo (JSW)	20.000.000
3	222050000063573	Anton Widyanto (Ketua)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Jurnal Ilmiah Islam Futura	20.000.000
4	222050000063538	Eko Ariwidodo (Ketua)	Institut Agama Islam Negeri Madura	Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman (Journal Of Social And Islamic Culture)	20.000.000
5	222050000061755	Cepy Slamet (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Jurnal Online Informatika (Join)	20.000.000
6	222050000063825	Happy Komikesari (Ketua)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Pendampingan Peningkatan Kualitas Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni Menuju Indeksasi International Bereputasi	20.000.000
7	222050000063759	Fahmi Gunawan (Ketua)	IAIN Kendari	Langkawi: Journal Of The Association For Arabic And English	20.000.000
8	222050000061981	Irwandani (Ketua)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Jurnal Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
9	222050000063472	Mustakim (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Pendampingan Menuju Jurnal Terindex Database Internasional Scopus Pada Indonesian Journal Of Artificial Intelligence And Data Mining (Ijaidm) Uin Sultan Syarif Kasim Riau	20.000.000
10	222050000061305	Beni Asyhar (Ketua) Ummu Sholihah (Anggota)	IAIN Tulungagung	Jurnal Tadris Matematika	20.000.000
11	222050000061558	Mukhammad Zamzami (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam	20.000.000
12	222050000063951	Abdul Karim (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Jurnal Ilmu Dakwah	20.000.000
13	222050000063336	Cecep Rustana (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Jurnal Neutrino : Jurnal Fisika Dan Aplikasinya	20.000.000
14	222050000063718	Baidi Bukhori (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi	20.000.000
15	222050000063286	Ida Kinasih (Ketua) Ana Widiana (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Peningkatan Jurnal Biodjati Menuju Jurnal Internasional Bereputasi	20.000.000
16	222050000064416	Makrum (Ketua) Ahmad Subiyadi (Anggota) Ahmad Taufiq (Anggota) Mochammad Achwan Baharuddin (Anggota)	IAIN Pekalongan	Pendampingan Evaluasi Jurnal "Hikmatuna" Sesuai Standar Scopus dan Web of Science (Thomson Reuters) dalam Rangka Menuju Jurnal Internasional Bereputasi	20.000.000
17	222050000064326	Heldanita (Ketua) Nurkamelia Mukhtar Ah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Kindergarten : Journal Of Islamic Early Childhood Education	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
18	222050000062010	Suhono (Ketua) Wiwied Pratiwi (Anggota)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Peningkatan Kualitas Jurnal Iqra: Kajian Ilmu Pendidikan Menuju Indeksasi Internasional Bereputasi	20.000.000
19	222050000063038	Ibrahim (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Jurnal Pengembangan Pembelajaran Matematika (JPPM)	20.000.000
20	222050000063171	Hajriana (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	Dinamika Ilmu: Jurnal Pendidikan	20.000.000
21	222050000063810	Moh Hadi Subowo (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Teosofia: Indonesian Journal Of Islamic Mysticism	20.000.000
22	222050000062547	Surepno (Ketua)	IAIN Kudus	Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Menuju Sinta 1 Dan Indeks Bereputasi Internasional	20.000.000
23	222050000064331	Sri Nurhayati (Ketua)	Institut Agama Islam Negeri Madura	Tadris; Jurnal Pendidikan Islam	20.000.000
24	222050000061716	Warno (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	"Roadmap Scopus-Indexed Journal"	20.000.000
25	222050000062666	Hammi Syafaq (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Akselerasi Jurnal International Terindeks Scopus Dan Web Of Science Jurnal Islamica Pascasarjana Uin Sunan Ampel Surabaya	20.000.000
26	222050000063815	Nur Hidayah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Peningkatan Kualitas Jurnal Al-Iqtishad Bereputasi International Terindeks Scopus. Jurnal Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal Of Islamic Economics).	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
27	222050000062552	Abdul Fattah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Peningkatan Akreditasi J-Pai Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Indeksasi Pada Pengindeks Jurnal Bereputasi Internasional	20.000.000
28	222050000063254	Dedi Wahyudi (Ketua) Elfa Murdiana (Anggota) Mufliha Wijayati (Anggota) Endah Wulantina (Anggota) Dedi Irwansyah (Anggota)	IAIN Metro	Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi Akademika : Jurnal Pemikiran Islam	20.000.000
29	222050000063441	Eka Fitria Ningsih (Ketua)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Numerical: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika	20.000.000
30	222050000063661	Fredi Ganda Putra (Ketua)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika	20.000.000
31	222050000063770	Septin Puji Astuti (Ketua) Annida Unnatiq Ulya (Anggota) Purwono (Anggota) Nurwulan Purnasari (Anggota)	UIN Raden Mas Said Surakarta	Peningkatan Jurnal Sustinere Journal Of Environment And Sustainability Menuju Jurnal Internasional Bereputasi	20.000.000
32	222050000063588	Musda Asmara (Ketua)	IAIN Curup	Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (Iain) CurupProyeksi Peningkatan Kualitas Jurnal Al-Istinbath Menuju Jurnal Internasional Bereputasi	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
33	222050000064480	Jauhar Ali (Ketua) Rahmat Kamal (Anggota)	IAIN Pekalongan	Edukasia Islamika: Jurnal Pendidikan Islam	20.000.000
34	222050000063495	Heldi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Politicon : Jurnal Ilmu Politik	20.000.000
35	222050000062024	Juhari (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Cauchy: Jurnal Matematika Murni Dan Aplikasi	20.000.000
36	222050000061913	Busro (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya	20.000.000
37	222050000061815	Muhammad Andi Septiadi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	International Journal Of Islamic Khazanah	20.000.000
38	222050000064346	Nur Rohman (Ketua) Siti Fathonah (Anggota)	UIN Raden Mas Said Surakarta	Evaluasi Jurnal Menuju Standar International	20.000.000
39	222050000062398	Ummi Nur Rokhmah (Ketua) Nur Atikoh (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Jurnal Al Ibtida : Jurnal Pendidikan Guru Mi	20.000.000
40	222050000062871	Erfan Gazali (Ketua) Ihsan Sa'dudin (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Akselerasi Peningkatan Mutu Jurnal Ijas (Indonesian Journal Of Arabic Studies) Menuju Jurnal Internasional Bereputasi	20.000.000
JUMLAH TOTAL				800.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6026 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL NASIONAL
TERAKREDITASI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZQ.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6026 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL
 NASIONAL TERAKREDITASI TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS JURNAL NASIONAL
 TERAKREDITASI TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	222060000063939	Ika Metiza Maris (Ketua) Aidhya Irhash Putra (Anggota) Sri Maiyena (Anggota)	IAIN Batusangkar	Workshop Manajemen Jurnal Untuk Peningkatan Kualitas Akreditasi Sainstek: Jurnal Sains Dan Teknologi Iain Batusangkar	20.000.000
2	222060000064265	A. Jauhar Fuad (Ketua)	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	Tribakti: Jurnal Pemikira Keislaman	20.000.000
3	222060000063106	JM Muslimin (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Jurnal Indo-Islamika (Sekolah Pascasarjana Uin Syarif Hidayatullah Jakarta)	20.000.000
4	222060000064523	Luqman Nurhisam (Ketua) Eni Kusrini (Anggota) Muhamat Nur Maarif (Anggota)	IAIN Kudus	Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law	20.000.000
5	222060000064185	Heru Permana Putra (Ketua)	IAIN Bukittinggi	Jurnal Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam	20.000.000
6	222060000063041	Abd Mujahid Hamdan (Ketua)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Jurnal Phi: Jurnal Pendidikan Fisika Dan Terapan	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
7	222060000064176	Asep Maulana (Ketua)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Jurnal Fenomena: Akselarasi Jurnal Fenomena Menuju Akreditasi Nasional Sinta II	20.000.000
8	222060000061174	Alwis Nazir (Ketua) Fitri Insani (Anggota) Iwan Iskandar (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Pengembangan Jurnal Coreit - Coreit Goes To Sinta 2	20.000.000
9	222060000063969	Badrus (Ketua) Edi Nurhidin (Anggota)	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman	20.000.000
10	222060000063812	Fithri Meiliawati (Ketua) Imas Mastroah (Anggota) Khaeroni (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Jurnal Ibtida'i: Jurnal Kependidikan Dasar	20.000.000
11	222060000064477	Suparman Jayadi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Mataram	Sangkép: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan	20.000.000
12	222060000064288	Amelia Dwi Handayani (Ketua)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Jurnal Empower: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Islam	20.000.000
13	222060000063518	Difla Nadjih (Ketua)	FAI Univ. Cokroaminoto Yogyakarta (UCY)	Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman (Ujii)	20.000.000
14	222060000063153	Mohd. Arifullah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Innovatio: Journal For Religious Innovation Studies	20.000.000
15	222060000061922	Nazar Nurdin (Ketua) Anis Fittria (Anggota)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Walisongo Law Review (Walrev)	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
16	222060000061655	Abusiri (Ketua)	STAI ALHIKMAH Jakarta Selatan	Hikmah: Journal Of Islamic Studies	20.000.000
17	222060000063021	Arik Dwijayanto (Ketua)	Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo	Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan	20.000.000
18	222060000061881	Darnoto (Ketua) Azzah Nor Laila (Anggota)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU)	Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam	20.000.000
19	222060000062782	Masruddin (Ketua)	IAIN Palopo	Ideas: Journal On English Language Teaching And Learning, Linguistics And Literature	20.000.000
20	222060000064180	Firdaus Annas (Ketua)	IAIN Bukittinggi	Pengembangan Dan Pembinaan Jurnal Islam Transformatif : Journal Of Islamic Studiesmenuju Akdreditasi Nasional 2022 Dengan Menggunakan Stategi Analisis Swot	20.000.000
21	222060000062079	Muhammad Taufiq Nuruzzama n (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Jiska (Jurnal Informatika Sunan Kalijaga)	20.000.000
22	222060000062056	Noor Fatmawati (Ketua) Yusuf Falaq (Anggota)	IAIN Kudus	Ijtimaiya: Journal Of Social Science Teaching	20.000.000
23	222060000064229	Ferdi Arifin (Ketua)	UIN Raden Mas Said Surakarta	Jurnal Shahih Journal Of Islamicate Multidiscliplnary	20.000.000
24	222060000063736	Nunu Mahnun (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Indonesian Journal Of Islamic Education Management (Ijiem)	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
25	222060000062245	Muhammad Luthfi Hamzah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Sitekin: Jurnal Sains, Teknologi Dan Industri	20.000.000
26	222060000063471	Erdawati Nurdin (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Suska Journal Of Mathematics Education	20.000.000
27	222060000062558	Ermita Zakiyah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam	20.000.000
28	222060000064489	Raden Gamal Tamrin Kusumah (Ketua) Randi (Anggota)	UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	Eskalasi Akreditasi Indonesian Journal Of Social Science Education (Ijsse) Menuju Publikasi Ilmiah Yang Berkualitas	20.000.000
29	222060000060970	Hayyan Ahmad Ulul Albab (Ketua) Retno Dwi Astuti (Anggota)	FAI Univ. Islam Lamongan (UNISLA) Jawa Timur	Jce (Journal Of Childhood Education)	20.000.000
30	222060000064177	Untung Nopriansyah (Ketua) Cahniyo Wijaya Kuswanto (Anggota)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Kegiatan Pendampingan Peningkatan Kualitas Jurnal Al-Athfaal Menuju Indeksasi Nasional Bereputasi	20.000.000
31	222060000064144	Abrista Devi (Ketua)	FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor (UIKA)	Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam	20.000.000
32	222060000062971	Mandahadi Kusuma (Ketua) Bambang Sugiantoro (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Jurnal Cyber Security Dan Forensik Digital (Csfed) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	20.000.000
33	222060000062925	Rizky Andana Pohan (Ketua)	IAIN Langsa	Enlighten: Jurnal Bimbingan Konseling Islam	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
34	222060000061560	Aan Putra (Ketua)	IAIN Kerinci	Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan	20.000.000
35	222060000063351	Khurin'in Ratnasari (Ketua) Asnawan (Anggota)	STAI Al-Falah As-Sunniah Kencong Jember	Falasifa : Jurnal Studi Islam (Peningkatan Akreditasi Jurnal Nasional Menjadi Sinta 2 Melalui Woarkshop Dan Pelatihan Jurnal)	20.000.000
36	222060000063732	Leny Nofianti (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Jurnal Al-Iqtishad Uin Suska Riau	20.000.000
37	222060000062687	Sofyan Mahfudy (Ketua)	Universitas Islam Negeri Mataram	Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat	20.000.000
38	222060000063215	Bakri (Ketua)	IAIN Sultan Amai Gorontalo	Jurnal Al-Buhuts (E-Journal)	20.000.000
39	222060000063378	Ismawati Haribowo (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen	20.000.000
40	222060000062665	Rofiatun Nisa' (Ketua)	STIT Al-Fatah Siman Lamongan	Jurnal Cendekia: Media Komunikasi Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Islam	20.000.000
JUMLAH TOTAL				800.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6027 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN RUMAH JURNAL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN RUMAH JURNAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZR.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6027 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN RUMAH JURNAL
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN RUMAH JURNAL
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	222070000064372	Rama Kertamukti (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Rumah Jurnal Uin Sunan Kalijaga	45.000.000
2	222070000064158	Alex Wenda (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Rumah Jurnal Uin Suska Riau	45.000.000
3	222070000063340	Wahibur Rokhman (Ketua)	IAIN Kudus	Rumah Jurnal Iain Kudus	45.000.000
4	222070000063031	Hardivizon (Ketua)	IAIN Curup	Umea` Jurnal Iain Curup	45.000.000
5	222070000063479	Dian Sa'adillah Maylawati (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Rumah Jurnal Uin Sunan Gunung Djati Bandung	45.000.000
6	222070000064426	Mokhammad Zainal Anwar (Ketua)	UIN Raden Mas Said Surakarta	Omah Jurnal Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	45.000.000
7	222070000063932	Jamiludin Usman (Ketua)	Institut Agama Islam Negeri Madura	Pendampingan Rumah Jurnal Institut Agama Islam Negeri Madura	45.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
8	222070000063577	Kheryadi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Rumah Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	45.000.000
9	222070000063255	Muh. Ngali Zainal Makmun (Ketua)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Rumah Jurnal Institut Agama Islam Ma'arif Nu (Iaimnu) Metro Lampung	45.000.000
10	222070000062830	Antomi Saregar (Ketua)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Pendampingan Akreditasi Jurnal Non Sinta Oleh Rumah Jurnal Uin Raden Intan Lampung	45.000.000
11	222070000064545	Nasrul Fahmi Zaki Fuadi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Rajawali: Rumah Jurnal Uin Walisongo	45.000.000
12	222070000063297	M. Harir Muzakki (Ketua)	IAIN Ponorogo	Pendampingan Akreditasi Jurnal Ilmiah Rumah Jurnal Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo	45.000.000
13	222070000064192	Alvons Habibie (Ketua)	IAIN Sultan Amai Gorontalo	Pendampingan Rumah Jurnal Iain Sultan Amai Gorontalo	45.000.000
14	222070000062732	Wahyu Hanafi Putra (Ketua)	Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo	Omah Jurnal Sunan Giri Ponorogo	45.000.000
15	222070000064109	Ropingi (Ketua)	IAIN Kediri	Rumah Jurnal Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri	45.000.000
16	222070000064509	Muhammad Abdullah (Ketua) Achmat Mubarok (Anggota)	FAI Universitas Yudharta Pasuruan	Forum Relawan Jurnal Pasuruan (Forejpas)	45.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
17	222070000064090	Mokhammad Miftakhul Huda (Ketua)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Rumah Jurnal LP2M Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	45.000.000
JUMLAH TOTAL				765.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6028 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENULISAN DAN PENERBITAN BUKU BERBASIS RISET
DAN *E-BOOK* TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan *E-Book* Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan *E-Book* Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan *E-Book* Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENULISAN DAN PENERBITAN BUKU BERBASIS RISET DAN *E-BOOK* TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan *E-Book* Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZT.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6028 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENULISAN DAN PENERBITAN BUKU
 BERBASIS RISET DAN *E-BOOK* TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENULISAN DAN PENERBITAN BUKU
 BERBASIS RISET DAN *E-BOOK* TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	224080000062288	Ali Ahmad Yenuri (Ketua)	Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik	Komunikasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Konteks Sekolah Multi-Agama Gresik	15.000.000
2	224080000063684	Abbas Sofwan Matlail Fajar (Ketua)	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	Fikih Ekologi Etika Pemanfaatan Lingkungan Di Lereng Gunung Kelud	15.000.000
3	224080000062068	Khoirun Niat (Ketua)	Institut Ilmu Al Qur'an An-Nur Yogyakarta	Struktur Surat-Surat Alif-Lam-Mim Dalam Al-Quran	15.000.000
4	224080000062133	Fu'ad Arif Noor (Ketua)	Sekolah Tinggi Pendidikan Islam (STPI) Bina Insan Mulia Yogyakarta	Manajemen Guru: Studi Pengembangan Diri Guru Ra (Raudhatul Athfal) Berprestasi.	15.000.000
5	224080000061645	Inayatul Ulya (Ketua)	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	Tasawuf Milenial: Pendidikan Dan Ekspresi Keberagaman Kelas Menengah Muslim Perkotaan	15.000.000
6	224080000064107	Ahmad Mustofa (Ketua)	STAI Al- Husain Magelang (STI AIH), Jawa Tengah	Struktur Nalar Jawa Islam (Negosiasi & Kompromi Pematung Muslim Di Prumpung Magelang Terhadap Doktrin Larangan Mematung)	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
7	224080000061820	Ahmad Sihabul Millah (Ketua)	Institut Ilmu Al Qur'an An-Nur Yogyakarta	Green Islam: Counter Discourse Terhadap Ekologi Kapitalis Lanjut	15.000.000
8	224080000063539	Lailatul Qomariyah (Ketua)	FAI Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang	Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Moderasi	15.000.000
9	224080000063058	Lukman Hakim (Ketua)	Institut PTIQ Jakarta, Jakarta Selatan	Peran Usmani Dalam Konflik Militer Aceh - Portugis Tahun 1562 - 1640 M	15.000.000
10	224080000061836	Achmad Anwar Abidin (Ketua)	STAI Daruttaqwa Gresik	Pendidikan Islam Multikultural Pada Masyarakat Plural	15.000.000
11	224080000062848	Candra Sihotang (Ketua)	STIT Hamzah Fansuri Subulussalam Aceh	Model Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Blended Learning (Model Pbibbl)	15.000.000
12	224080000061949	Afif Amrullah (Ketua)	STAINU Kotabumi Lampung Utara	Inkorporasi Pendidikan Kritis Ke Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Indonesia: Sebuah Ancangan Awal Dalam Pendekatan Pembelajaran Bahasa Bagi Penutur Asing	15.000.000
13	224080000064526	Muhammad Chabibi (Ketua)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Agama Dalam Komoditas Politik Lokal Indonesia	15.000.000
14	224080000063025	Ayub Wahyudin (Ketua)	Institut Studi Islam Fahmina (ISIF)	Manusia Tangguh. Perspektif Resiliensi Psikologi Sufistik (Studi Kasus Komunitas Kanzus Sholawat Cibingbin)	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
15	224080000063405	Saepudin (Ketua)	Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal	Keistimewaan Tarekat Tijaniyah Dinamika Pemikiran Mursyid Tarekat Tijani Cirebon	15.000.000
16	224080000063632	Raidah Mahirah (Ketua)	STAI Al- Ghazali Bulukumba, Sulawesi Selatan	Developing English Syllabus And Teaching Materials For Maritime Students At Smk Negeri 1 Bulukumba.	15.000.000
17	224080000063170	Ade Jauhari (Ketua)	STITNU Al- Mahsuni	Berbahasa Santun Bagi Guru Dalam Proses Belajar Mengajar	15.000.000
18	224080000061557	Tarmizi Tahir (Ketua)	STAI As`adiyah Sengkang Wajo	As`adiyah Dan Negara; Konsep, Relasi Dan Aksi (Perspektif Maqasid Al-Syari`Ah)	15.000.000
JUMLAH TOTAL				270.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6029 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULISAN BUKU
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Penghargaan Penulisan Buku Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penghargaan Penulisan Buku Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penghargaan Penulisan Buku Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULISAN BUKU TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penghargaan Penulisan Buku Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZU.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6029 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULISAN BUKU
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENGHARGAAN PENULISAN BUKU
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	224090000060981	Nuriman (Ketua)	IAIN Lhokseuma we	Memahami Metodologi Studi Kasus, Grounded Theory Dan Mixed- Method: Untuk Komunikasi, Psikologi, Sosiologi, Dan Pendidikan	20.000.000
2	224090000062537	Komarudin Sassi (Ketua)	STIT Al- Qur`an Al- Ittifaqiah (STITQI) Ogan Ilir Sumatera Selatan	Ontologi Pendidikan Islam Paradigma Tauhid Syed Muhammad Naquib Al- Attas: Revitalisasi Adab-Tadib Dalam Pendidikan	20.000.000
3	224090000063015	A. Rani Usman (Ketua)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Komunikasi Strategis Indonesia-Tiongkok	20.000.000
4	224090000064048	Nurul Marifah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia: Aktor, Politik, Dan Paham Keagamaan	20.000.000
5	224090000061911	Dzulkifli Hadi Imawan (Ketua)	FAI Univ. Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	The History Of Islam In Indonesia; Kontribusi Ulama Membangun Peradaban Dan Pemikiran Islam Di Indonesia	20.000.000
6	224090000064147	Eko Ariwidodo (Ketua)	Institut Agama Islam Negeri Madura	Penerapan Bioteknologi Versus Lingkungan Hidup: Perspektif Filsafat Lingkungan	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
7	224090000063434	Krismono (Ketua)	FAI Univ. Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	Ekonomi-Politik Salafisme Di Perdesaan Jawa	20.000.000
8	224090000063388	Muhammad Shodiq (Ketua)	Sekolah Tinggi Filsafat Islam (STFI) Sadra Jakarta	Metode Manthiqī: Logika Kontekstual- Integratif Tafsir Al- Quran	20.000.000
9	224090000063364	Agus Irfan (Ketua)	FAI Universitas Islam Sultan Agung	Sketsa Gerakan Islam Geneologi Pemikiran Akidah Politik Dari Era Klasik Hingga Kontemporer	20.000.000
10	224090000062604	Fathor Rachman (Ketua)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk- Guluk Sumenep	Modernisasi Manajemen Pendidikan Islam, Pemikiran Kritis- Komprensif Prof. Dr. Kh. Muhammad Tholhah Hasan	20.000.000
11	224090000063279	Yusdani (Ketua)	FAI Univ. Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	Fikih Keluarga Muslim Milenial	20.000.000
12	224090000064219	Mohammad Liwa Irrubai (Ketua)	Universitas Islam Negeri Mataram	Kearifan Lokal Konservasi Laut Sekotong Barat Lombok Barat	20.000.000
13	224090000063073	Ledis Heru Saryono Putro (Ketua)	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Biometana Dari Air Limbah Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit: Sumber Energi Terbarukan Yang Terabaikan	20.000.000
14	224090000064249	Rijal Mumazziq Z (Ketua)	STAI Al- Falah As- Sunniah Kencong Jember	Khidmah Keummatan Kh. Syafawi Ahmad Basyir (Pendiri Pp. Mabdaul Maarif Jombang-Jember)	20.000.000
15	224090000063867	Sahkholid Nasution (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	تطوير نموذج تدريس النحو القائم على التعلم البنائي (Tathwiru Namuzaj Tadris Al- Nahwi Al-Qaim `Ala Al- Ta`Llum Al-Binaiy(20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
16	224090000061991	Samsul Arifin (Ketua)	Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) Sukorejo Situbondo	At-Tawazun Psikologi Dan Konseling Berbasis Pesantren Untuk Membentuk Umat Terbaik (Khaira Ummah)	20.000.000
17	224090000061597	Faisal Riza (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Aktivisme Islam Kaum Urban: Politisasi Identitas, Mobilisasi, Dan Pragmatisme Politik	20.000.000
18	224090000062062	Jamaludin (Ketua) Solihah Sari Rahayu (Anggota)	Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya	Hubungan Fiqh, Kalam, Dan Tasawuf Dalam Pandangan Thariqat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah Suryalaya Tasikmalaya	20.000.000
19	224090000063144	Ratu Vina Rohmatika (Ketua)	IAIN Metro	Model Supervisi Klinis Terpadu Untuk Peningkatan Kinerja Guru	20.000.000
20	224090000062105	Moh. Bakir (Ketua)	STIU Al-Mujtama Pamekasan	Membumikan Spirit Al-Qur`An: Tanggung Jawab Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Modern	20.000.000
21	224090000063615	Wawan (Ketua)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Teknik Analisis Data Penelitian Pendidikan Dengan Bantuan Software Statistik	20.000.000
22	224090000063922	Imam Rohani (Ketua)	Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo	Pendidikan Agama Islam Untuk Difabel	20.000.000
23	224090000061576	Abu Khaer (Ketua)	FAI Universitas Nurul Jadid	Tata Nilai Perdamaian Sufistik Dalam Cerita Pewayangan Dewa Ruci	20.000.000
24	224090000063418	Jalaludin (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Penelitian Tindakan Kelas (Prinsip Dan Praktik Instrumen Pengumpulan Data)	20.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
25	224090000062637	Syadidul Kahar (Ketua)	STIT Babussalam , Aceh Tenggara	Merengkuh Modernisasi: Pengalaman Yayasan Pendidikan Islam Al Aziziyah Samalanga	20.000.000
26	224090000061415	Ahmad Saefudin (Ketua)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU)	Pendidikan Multikultural Di Pesantren Syiah	20.000.000
27	224090000064200	Asnawan (Ketua)	STAI Al-Falah As-Sunniah Kencong Jember	Suluh Moderasi Pesantren Basis Formulsai Pendidikan Perdamaian	20.000.000
28	224090000063375	Riinawati (Ketua)	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Kepemimpinan Islam Terhadap Motivasi Kerja	20.000.000
29	224090000061354	Nurodin (Ketua)	Institut Ummul Quro AL-Islami Bogor Jawa Barat	Bimbingan Dan Konseling Populasi Khusus	20.000.000
30	224090000063007	Fathurrosyid (Ketua)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Pragmatika Al-Qur`An (Teori Dan Aplikasinya Terhadap Kisah Maryam Dalam Al-Qur`An)	20.000.000
JUMLAH TOTAL				600.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6030 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENERBITAN BUKU AJAR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Penerbitan Buku Ajar Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penerbitan Buku Ajar Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penerbitan Buku Ajar Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENERBITAN BUKU AJAR TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penerbitan Buku Ajar Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZV.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6030 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENERBITAN BUKU AJAR
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENERBITAN BUKU AJAR
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	224100000063714	Arif Munandar (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Buku Aljabar Linear Elementer Sebagai Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar	15.000.000
2	224100000063715	Nor Mohammad Abdoeh (Ketua)	IAIN Salatiga	“Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Muslim (Benua Asia, Afrika dan Eropa)”	15.000.000
3	224100000062780	Abd. Aziz Faiz (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Dasar-Dasar Dan Pokok Pikiran Sosiologi Agama	15.000.000
4	224100000062939	Arya Wirabhuarda (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Simulasi Komputer: Aplikasi Konsep Pemodelan Dan Simulasi Sistem Dalam Dunia Industri	15.000.000
5	224100000064592	Hikmah (Ketua)	STAI Nurul Hidayah	Evaluasi Berkelanjutan Dalam Pengajaran Bahasa Arab Dan Pengukurannya	15.000.000
6	224100000064338	Afif Kholisun Nashoih (Ketua) Tika Fitriyah (Anggota)	FAI Universitas KH. A. Wahab Hasbullah	Penggunaan Metode Scamper Dalam Proses Pemerolehan Bahasa Arab Generasi Milenial Pada Aspek Kitabah	15.000.000
7	224100000063039	Masroer (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Sosiologi Masjid: Studi Identitas Komunitas Masjid Pathok Negoro Kraton Yogyakarta Dalam Merespon Perubahan Global	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
8	224100000062762	Ahmad Ubaidillah (Ketua)	FAI Univ. Islam Lamongan (UNISLA) Jawa Timur	Draf Buku Ajar Ekonomi Islam Nusantara	15.000.000
9	224100000061398	A. Ghanaim Fasya (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Struktur Dan Sifat Senyawa Organik	15.000.000
10	224100000063272	Akhmad Jazuli Afandi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Desain Bahan Ajar Kajian Teks Arab Ekonomi Islam Barbasis Structural Dan Discourse Analysis Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Kediri	15.000.000
11	224100000064439	Siti Sulaikho (Ketua)	FAI Universitas KH. A. Wahab Hasbullah	Al-Mizan Al-Shorfy : Kajian Morfologi Bahasa Arab	15.000.000
12	224100000064543	Andi Bahri S (Ketua)	IAIN Parepare	Ekonomi Islam Dan Moderasi Beragama: Pendekatan Baru Dalam Pengajaran Literasi Keuangan Syariah Dan Sikap Moderat	15.000.000
13	224100000064194	Wilis Werdiningsih (Ketua)	IAIN Ponorogo	Administrasi Dan Manajemen Pendidikan (Teori Dan Praktik Pengelolaan Lembaga Pendidikan Di Indonesia)	15.000.000
14	224100000062968	Ainol Yaqin (Ketua)	Institut Agama Islam Negeri Madura	Ushul Fiqh Dalil-Dalil, Sumber-Sumber Dan Komponen-Komponen Hukum Islam	15.000.000
15	224100000064572	Reza Oktiana Akbar (Ketua)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Aljabar Linier	15.000.000
16	224100000061193	Dr. H. Abdul Halim Talli (Ketua)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Pengembangan Administrasi Peradilan Agama Menuju E-Court	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
17	224100000062992	Eulis Sri Rosyidatul Badriyyah (Ketua)	STAI Al-Ma`arif Ciamis	Bahan Ajar Sejarah Pendidikan Islam Jilid 1	15.000.000
18	224100000062326	Irma Yuniar Wardhani (Ketua)	IAIN Kudus	Biokimia Dasar : Konsep Biokimia Dalam Perspektif Sains Dan Islam	15.000.000
19	224100000062353	Susilahudin Putrawangsa (Ketua)	Universitas Islam Negeri Mataram	Pendidikan Matematika Realistik: Teori Dan Praktik	15.000.000
20	224100000064045	Nidya Ferry Wulandari (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Aljabar Vektor Matriks: Teori Dan Aplikasi	15.000.000
21	224100000063866	Afif Syaiful Mahmudin (Ketua)	IAIN Ponorogo	Studi Materi Pendidikan Agama Islam Berwawasan Moderat Di Sekolah Menengah Pertama (Smp)	15.000.000
22	224100000064422	Heru Saputra (Ketua)	IAIN Salatiga	English For Sharia/Islamic Law	15.000.000
23	224100000064557	Dhian Marita Sari (Ketua) Sarwadi (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta	English For Islamic Education Student Based \"Pesantren\" In Diisruption Era	15.000.000
24	224100000063726	Fina Hanifa Hidayati (Ketua) Dian Permatasari (Anggota) Devi Nurtiyasari (Anggota) Nidya Ferry Wulandari (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Statpro: Bahan Ajar Statistika Penelitian Pendidikan Matematika Berbasis Project Based Learning.	15.000.000
25	224100000062143	Wildan Imaduddin Muhammad (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Dinamika Dan Polemik Sejarah Mushaf Al-Quran	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
26	224100000061067	Afdilla Nisa (Ketua)	IAIN Bukittinggi	Studi Kitab Tafsir Era Klasik	15.000.000
27	224100000064289	Mohammad Takdir (Ketua)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk- Guluk Sumenep	Psikologi Transpersonal: Pendekatan Religius, Mistik, Dan Spiritual	15.000.000
28	224100000063645	Muhammad Nurkhanif (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Buku Metodologi Penelitian & Pendekatan Ilmu Astronomi Islam	15.000.000
29	224100000064046	Devi Nurtiyasari (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Analisis Data Menggunakan R Software: Aplikasi Di Bidang Pendidikan	15.000.000
30	224100000062694	Muhammad Fahmi (Ketua) Sutikno (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Filsafat Pendidikan Islam (Kajian Tematik & Studi Tokoh)	15.000.000
31	224100000061512	Sauqi Futaqi (Ketua)	Universitas Islam Darul `ulum	Pendidikan Islam Multikultural: Gerakan Transformasi Menuju Kemerdekaan Belajar	15.000.000
32	224100000064380	Ui Ardaninggar Luhtitianti (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Proposal Penerbitan Buku Ajar \"Sosiologi Ibn Khaldun\"	15.000.000
33	224100000062820	Sumbaji Putranto (Ketua) Dian Permatasari (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Pendidikan Inklusi: Kesetaraan Pendidikan Untuk Anak Berkebutuhan Khusus	15.000.000
34	224100000063702	Muhammad Yaumi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Pendekatan Sistematis Dalam Proses Desain Pembelajaran: Analysis, Instructional Setting, Production, Evaluation, And Dissemination (Model Aiped)	15.000.000
35	224100000061994	Ahmad Muthohar (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	Pendidikan Islam Emansipatoris : Ikhtiar Mentransformasikan Model Pendidikan Normatif-Teoritis Menuju Pendidikan Praksis	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
36	224100000063768	Laili Rahmi (Ketua)	Institut Agama Islam Yasni Bungo	Biologi Dasar Terintegrasi Firman Illahi	15.000.000
37	224100000061762	Muhammad Munir (Ketua)	STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang NTB	Statistik Pendidikan Teori Dan Praktek Untuk Mahasiswa	15.000.000
38	224100000061543	Dewi Nurhayati (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Buku Ajar Keterampilan Berbicara Bahasa Arab (Maharah Kalam) Berbasis Contextual Teaching And Learning	15.000.000
39	224100000062711	Ismaulina (Ketua)	IAIN Lhokseuma we	Buku Ajar Teori Dan Praktik Akuntansi Perbankan Syariah Iain Lhokseumawe	15.000.000
40	224100000062814	Ulfah Mey Lida (Ketua) Suci Herwani (Anggota)	IAIN Kudus	Buku Ajar Bahasa Indonesia Di Perguruan Tinggi: Inklusi Pajak, Moderasi Beragama, Dan Pendidikan Antikorupsi	15.000.000
41	224100000063962	Ade Destri Deviana (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Qur'an (STIQ) Amuntai, Kalimantan Selatan	Psikolinguistik Belajar Bahasa Arab: Konsep, Terapan, Perkembangan	15.000.000
42	224100000063865	Ismail (Ketua)	UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	Studi Agama-Agama Di Indonesia (Perkembangan, Tokoh Dan Pemikirannya)	15.000.000
43	224100000063213	A.Fajar Awaluddin (Ketua)	IAIN Bone	Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Informasi, Komunikasi, Dan Teknologi	15.000.000
44	224100000064571	Inggit Dyaning Wijayanti (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Siap Implementasi Kurikulum Prototype: Bahan Ajar Pembelajaran Tematik Berbasis Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics)	15.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
45	224100000063631	Mohammad Rohmanan (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Studi Fikih Multidimensi: Interrelasi Ushul, Kaidah Dan Ilmu Fikih	15.000.000
46	224100000061791	Sigit Tri Utomo (Ketua)	STAI Nahdlatul Ulama (STAINU), Temanggung, Jawa Tengah	Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Aswaja	15.000.000
47	224100000061918	Dian Permatasari (Ketua) Sumbaji Putranto (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Pembelajaran Matematika Inklusif: Bahan Ajar Pendukung Model Pembelajaran Research Based Learning	15.000.000
48	224100000064319	Ani Pajrini (Ketua)	Institut Agama Islam Yasni Bungo	Expose Your English, Let's Practice! (Menguasai Bahasa Inggris Dasar Untuk Mahasiswa dan Pemula)	15.000.000
49	224100000063900	Nur Paikah (Ketua)	IAIN Bone	Hukum Ham Internasional	15.000.000
50	224100000063311	Tutik Hamidah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Ilmu Ushul Fiqh (Seri 1)	15.000.000
JUMLAH TOTAL				750.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6031 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENULIS ARTIKEL DI JURNAL INTERNASIONAL
BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENULIS ARTIKEL DI JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZW.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2022

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6031 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENULIS ARTIKEL DI JURNAL
 INTERNASIONAL BEREPUTASI
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENULIS ARTIKEL DI JURNAL INTERNASIONAL
 BEREPUTASI TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	224110000062721	Rofhani (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	The Journal Of Current Southeast Asian Affairs - Https://Journals.Sage pub.Com/Home/Saa Moderating Anti- Feminism: Islamism And Women Candidates In The Prosperous Justice Party (Pks) Https://Journals.Sage pub.Com/Doi/Full/10. 1177/18681034219890 76 Https	17.500.000
2	224110000061331	Mohammad Syifa Amin Widigdo (Ketua)	FAI Univ. Muhammadi yah Yogyakarta	Islam And Christian- Muslim Relations	17.500.000
3	224110000061880	Saifuddin Zuhri (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Journal For The Study Of Religions And Ideologies (Jsri)	17.500.000
4	224110000063284	Ansusa Putra (Ketua) Umma Farida (Anggota) Dani Sartika (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Mental Health, Religion & Culture	17.500.000
5	224110000062783	Suma Inna (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Nama Jurnal: Evolution Equations And Control Theory (Q2 Sjr 0,67) Judul Artikel: On Some Nonlinear Problem For The Thermoplate Equations	17.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	224110000062061	Yek Amin Azis (Ketua)	Universitas Islam Negeri Mataram	The Journal Of Asia Tefl (Scopus Q1)	17.500.000
7	224110000062167	Husnawadi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Mataram	The Journal Of Teaching English With Technology (Scopus Q1)	17.500.000
8	224110000062484	Yanwar Pribadi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Trans: Trans-Regional and –National Studies of Southeast Asia	17.500.000
9	224110000061897	Ai Fatimah Nur Fuad (Ketua)	FAI Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Contemporary Islam	17.500.000
10	224110000063997	Kartimi (Ketua)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Jurnal Pendidikan Ipa Indonesia	17.500.000
11	224110000061622	Rahmah Fithriani (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Call-Ej (Computer Assisted Language Learning Electronic Journal)	17.500.000
12	224110000061199	Agung Sedayu (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Religious Tolerance, Cultural, Local Wisdom And Reliability In The Great Mosque Building Of Mataram Kotagede Yogyakarta	17.500.000
13	224110000062548	Toni Indrayadi (Ketua) Daflizar (Anggota)	IAIN Kerinci	The Qualitative Report	17.500.000
14	224110000061260	Syamsun Ni`am (Ketua)	IAIN Tulungagung	The Debate Of Orthodox Sufism And Philosophical Sufism (The Study Of Maqāmāt In The Sirāj Al-Ṭālibin Of Shaykh Iḥsān Jampes)	17.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
15	224110000061369	Muhammad Iqbal (Ketua)	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Argumentation	17.500.000
16	224110000061964	Yulia Nasrul Latifi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Journal Of Indonesian Islam	17.500.000
17	224110000062514	Abdul Syahid (Ketua)	IAIN Palangkaraya	Teflin Journal	17.500.000
18	224110000062743	Hanif Amrulloh (Ketua)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Colloids And Surfaces A: Physicochemical And Engineering Aspects	17.500.000
19	224110000062497	Septi Gumindari (Ketua) Ilman Nafia (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Qijis (Qudus International Journal Of Islamic Studies)	17.500.000
20	224110000061380	Ismail Fahmi Arrauf Nasution (Ketua)	IAIN Langsa	European Journal Of Science And Theology	17.500.000
21	224110000062808	Daflizar (Ketua)	IAIN Kerinci	Learn Journal: Language Education And Acquisition Research Network	17.500.000
22	224110000062136	Rahmat Hidayatullah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Studia Islamika	17.500.000
23	224110000063373	Widi Cahya Adi (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Journal Of Turkish Science Education	17.500.000
24	224110000061826	Nur Wakhidah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Cogent Education	17.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
25	224110000063904	Alwiyah Nurhayati (Ketua)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Ceramics International	17.500.000
26	224110000061691	Maya Rahmayanti (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Molekul (Terindeks Scopus)	17.500.000
27	224110000062920	Sumanta (Ketua)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Journal Of Social Studies Education Research	17.500.000
28	224110000061516	Mochamad Iqbal Nurmansyah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Heliyon	17.500.000
29	224110000063432	Nurul Azizah (Ketua)	Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo	Cogent Social Sciences	17.500.000
30	224110000063680	Achmad Sani Supriyanto (Ketua)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Journal Of Islamic Marketing, Volume 11 Issue 6 (Emerald Publisher, Scopus Q2, Sjr 0,52)	17.500.000
31	224110000064534	Muhammad Afdillah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	The Muslim World	17.500.000
32	224110000061760	Sri Wahyuningsih (Ketua)	IAIN Kudus	European Journal Of Educational Research	17.500.000
33	224110000064530	Ade Dedi Rohayana (Ketua)	IAIN Pekalongan	Islamic Jurisprudence Implementation In Indonesia: Perspective Of The Objectives Of Islamic Law	17.500.000
34	224110000061459	Saiful Jazil (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Journal Of Indonesian Islam	17.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
35	224110000064182	Mutiara Sari Dewi (Ketua)	Universitas Islam Malang	European Journal Of Educational Research	17.500.000
36	224110000061605	Nur Afifi (Ketua)	IAIN Kediri	Indonesian Journal Of Applied Linguistics (Ijal)	17.500.000
37	224110000061535	Mardiansyah (Ketua)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Journal Of Ecological Engineering	17.500.000
38	224110000061544	Retno Sayekti (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	College And Research Libraries News	17.500.000
39	224110000062125	Alim Syariati (Ketua)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Geojournal Of Tourism And Geosites	17.500.000
40	224110000062016	Izra Berakon (Ketua) Muhammad Ghafur Wibowo (Anggota) Achmad Nurdany (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Journal Of Islamic Marketing (Emerald Group)	17.500.000
41	224110000061347	Isa Anshori (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	International Journal Of Instruction	17.500.000
42	224110000060983	Muhammad Rijal (Ketua)	IAIN Ambon	The Population Dynamics Of Enhalus Acoroides In The Coastal Waters Of Waai Village, Central Maluku District, Indonesia	17.500.000
43	224110000061935	Bayu Sindhu Raharja (Ketua)	UIN Raden Mas Said Surakarta	1. Jurnal Ekonomi Malaysia 2. Business: Theory And Practice	17.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
44	224110000062861	Abdurrahman (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Journal Of Social Studies Education Research	17.500.000
45	224110000061362	Edi Erwan (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Journal Of Worlds Poultry Research	17.500.000
JUMLAH TOTAL				787.500.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6032 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENULIS PROSEDING INTERNASIONAL TAHUN
ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Penulis Proseding Internasional Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penulis Proseding Internasional Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penulis Proseding Internasional Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENULIS PROSEDING INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penulis Proseding Internasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AA.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6032 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENULIS PROSEDING
 INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENULIS PROSEDING INTERNASIONAL
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	224120000061733	Irmayanti (Ketua)	Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai	Proceedings Of The 5Th Na International Conference On Industrial Engineering And Operations Managementdetroit, Michigan, Usa	10.000.000
2	224120000062421	Khoirun Nisa' (Ketua)	STAI An- Nawawi Purworejo	Journal Of Physics: Conference Series	10.000.000
3	224120000062444	Ismail (Ketua) Fitriani (Anggota)	Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai	Journal Of Physics: Conference Series	10.000.000
4	224120000061615	Ahmad Saefudin (Ketua) Yushinta Eka Farida (Anggota)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (INISNU), Jawa Tengah	Proceedings Of The International Conference On Madrasah Reform 2021 (ICMR 2021)	10.000.000
JUMLAH TOTAL				40.000.000	

Disahkan oleh
 DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
 KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6033 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENULIS BUKU DARI PENERBIT INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Penulis Buku dari Penerbit Internasional Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penulis Buku dari Penerbit Internasional Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penulis Buku dari Penerbit Internasional Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENULIS BUKU DARI PENERBIT INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penulis Buku dari Penerbit Internasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.AB.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6033 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENULIS BUKU DARI PENERBIT
 INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENULIS BUKU DARI PENERBIT INTERNASIONAL
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	224130000061123	Irma Riyani (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Islam, Women's Sexuality And Patriarchy In Indonesia: Silent Desire	25.000.000
2	224130000061124	Syaifudin Zuhri (Ketua)	IAIN Tulungagung	Wali Pitu And Muslim Pilgrimage In Bali Indonesia	25.000.000
3	224130000061008	Muhammad Anas Ma`arif (Ketua)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Supporting Modern Teaching In Islamic Schools: Pedagogical Best Practice For Teachers. Improving Islamic Self- Motivation For Professional Development (Study In Islamic Boarding Schools)	25.000.000
4	224130000061884	Muhammad Wildan (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Countering Violent Extremism In Indonesia: The Role Of Former Terrorists And Civil Society Organisations Countering Violent And Hateful Extremism In Indonesia	25.000.000
5	224130000061117	Shinta Maharani (Ketua)	IAIN Ponorogo	Islamic Business And Finance Series : Contemporary Issues In Islamic Social Finance	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	224130000061187	Hafsan (Ketua)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Book Chapter Internasional: Zea Mays, Cultivation And Uses-Disclosure Of The Potential Phytase- Producing Maize Endophytic Bacteria, As An Invisible Avail For Zea Mays L.	25.000.000
7	224130000060941	Wahyuddin Halim (Ketua)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Wahyuddin Halim, The Reproduction Of Imams And Their Changing Roles Within The Contemporary Muslim Community In Wajo, South Sulawesi, Indonesia. In Kathryn Robinson, Ed. Mosque And Imam Everyday Islam In Eastern Indonesia. Singapore: Nus Press, 2021.&	25.000.000
8	224130000062401	Devi Nurtiyasari (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Lung Cancer Classification Using Wavelet Recurrent Neural Network	25.000.000
JUMLAH TOTAL				200.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

URL PDF Korespondensi Penerbitan Artikel di Jurnal Contemporary Islam (COIS), Springer.

1. First submission and direct response from the editor of COIS, dated 30 January 2019.

The screenshot shows a Gmail inbox on a desktop browser. The email is titled "COIS-D-19-00008 - Submission Confirmation" and is marked as "External" and "Inbox X". It is from "Contemporary Islam" to "me" and dated "Wed, Jan 30, 2019, 2:55 PM". The email content is as follows:

Dear Dr. Nur Fuad,

Thank you for submitting your manuscript, "Da'wa and Piety: Lived Experiences of the Female Islamists in Indonesia", to Contemporary Islam

The submission id is: **COIS-D-19-00008**
Please refer to this number in any future correspondence.

During the review process, you can keep track of the status of your manuscript by accessing the following web site:

Your username is: Fatimah
If you forgot your password, you can click the 'Send Login Details' link on the EM Login page at <https://www.editorialmanager.com/cois/>.

Springer offers authors the option of making their articles available with open access via our Open Choice programme. We advise you to familiarise yourself with the details of Springer Open Choice in advance, to be able to decide quickly should your paper be accepted for publication. Further information can be found at www.springer.com/openchoice.

Should you require any further assistance please feel free to contact the Editorial Office by clicking on the "contact us" in the menu bar to send an email to us.


With kind regards,

Journals Editorial Office **COIS**
Springer
P.O. Box 990
3300 AZ DORDRECHT
The Netherlands
Fax: +31 78 657 6254

on behalf of the Editor-in-Chief Prof. Ronakli Ilikans-Bull

2. Received an email informing on the Status of Major Revision, Dated 6 April 2019

TAHAPAN KE-1: MAJOR REVISION



3. The information on point-by-point revision from the COIS reviewers

The screenshot shows a Gmail email interface. The browser address bar at the top displays the URL: mail.google.com/mail/u/1/#search/COIS/FMfcgxwCgCJRmDJbLHmRfCQxmqwghq5J. The Gmail search bar contains the text "COIS". The email content area displays the following text:

COMMENTS FOR THE AUTHOR:

Reviewer #1: This is a good manuscript that enriches our knowledge on everyday Islam in contemporary Indonesia. However, I believe a number of revisions are necessary in order to make this an even stronger contribution. Below, I list my main concerns and recommendations.

1. I understand the aim of the author to concentrate on everyday experiences of lived religion and to not make politics the main theme of the article. But this is a tricky thing to do when discussing a religious teaching circle so closely associated with a political party. As the author hints at on various occasions, the Tarbiyah movement is essentially an integral part - or even the grassroots basis - of the Muslim party PKS. As such, I believe the author must provide a brief description on the political content of these teaching circles, even if s/he decides not to focus on them. If there is no such content, then that has to be stated as well. Thus, I'd like to encourage the author to

The interface also shows a left sidebar with "Compose", "Inbox" (5,192), "Starred", "Meet" (New), "Start a meeting", "Join a meeting", and "Chat" (Ai). The bottom of the screen shows a taskbar with the time 1:57 PM.



COIS



Compose

Inbox 5,192

Starred

Meet **New**

Start a meeting

Join a meeting

Chat



2. Similar to the first point, the author should provide information on the time that these events took place. For some reason, the author chose to omit this information. But religious teaching circles do not take place in a vacuum. They occur in specific socio-political settings, and are influenced by events at the time. In this context, it would be not only interesting, but crucial, to know which particular events, both domestically and internationally, formed the background to these Liqo. Was the Ahok case discussed? Were there references to events in Syria or Palestine? If they were discussed, did the author exclude this because of the stated aim of focusing on experiences of everyday, non-political dimensions of lived religion?

3. In another related point, who were the brothers and husbands who "encouraged" their sisters and wives to participate in the Liqo? Are these PKS functionaries or other figures closely related to the party? And are Liqo graduates expected to take on roles in the party too?

Enrollment_info_list.vcf

Show all

Compose

Inbox 5,192

Starred

Meet **New**

- Start a meeting
- Join a meeting

Chat


Ai +

in the party too:

4. The most fascinating insight delivered in this article is the teaching of a narrative dividing the world into friends and enemies of Islam. This is, once again, a highly political finding. I believe that it deserves a more prominent place in the introduction and conclusion, and in the contextualisation within the broader comparative literature. This discussion offers compelling explanations for why many Muslim women in particular had such a strong response to the Ahok case, although they were not part of the more conventional hard-line groups around FPI and HTI. If the author were to choose one of the many findings as an analytical hook for the article (at the moment, there does not seem to be a uniting frame for the fragmented material provided), I'd recommend considering this finding.

4. My responses to Reviewers' comments I sent through the this email

RESPONSES TO REVIEWER COMMENTS



The image is a screenshot of the Microsoft Word application interface. The ribbon at the top shows the 'Home' tab with various options like 'Cut', 'Copy', 'Format Painter', 'Clipboard', 'Font', 'Paragraph', 'Styles', and 'Editing'. The main document area contains the following text:

4. The most fascinating insight delivered in this article is the teaching of a narrative dividing the world into friends and enemies of Islam. This is, once again, a highly political finding.

a) I have attempted to integrate the overall story of the concept of *ghazwul fikri* (dividing the world into friends and enemies) (on page 16-18). I have developed this section to give a more accurate and stronger contribution on the political aspect of the *Liqo* and its impact on the political discourse reproduced by female members during the *Liqo* sessions and outside the *Liqo* sessions. For example, the impact of this concept to Muslim women's perspective and response to the Ahok case (page 16). I have also attempted better integration about this concept through the whole of the article.


b) I have rewritten the Introduction (page 1-3) and the conclusion (page 23-25) to identify the original contribution of the article more clearly vis-à-vis combining a study of the lived religion and politics of the Tarbiyah movement.

Thank you very much indeed for the feedback and all suggestions that bringing these to my attention.

At the bottom of the window, the status bar shows 'of 3', '1312 words', 'English (United States)', and a time of '3:03 PM'.


5. Next email, I received a minor revision

TAHAPAN KE-2: MINOR REVISION



6. Here is my response to minor revision from the reviewers

RESPONSE TO MINOR REVISION' COMMENTS



7. Received the email from the editor informing the receipt of my revised manuscript, dated June 28, 2019.

The screenshot shows a Gmail interface on a desktop browser. The browser's address bar shows 'mail.google.com'. The Gmail header includes the search bar with 'COIS' entered, and several utility buttons like 'Active', a help icon, a settings gear, and a grid of app icons. The email itself is titled 'Submission Confirmation' and is from 'Contemporary Islam <em@editorialmanager.com>'. The content of the email is as follows:

Dear Dr. Nur Fuad,

We acknowledge, with thanks, receipt of the revised version of your manuscript, "Da'wa and Politics: Lived Experiences of the Female Islamists in Indonesia", submitted to Contemporary Islam

The manuscript number is **COIS-D-19-00008R2**.

You may check the status of your manuscript at any time by accessing the following web site:

Your username is: Fatimah
If you forgot your password, you can click the 'Send Login Details' link on the EM Login page at <https://www.editorialmanager.com/cois/>.

We will inform you of the Editor's decision as soon as possible.

With best regards,
Editorial Office
Springer
P.O. Box 990
3300 AZ DORDRECHT
The Netherlands

on behalf of the Editor-in-Chief Prof. Ronald Lukens-Bull

Recipients of this email are registered users within the Editorial Manager database for this journal. We will keep your information on file to use in the process of submitting, evaluating and publishing a manuscript. For more information on how we use your personal details please see our privacy policy at <https://www.springernature.com/production-privacy-policy>. If you no longer wish to receive messages from this journal or you have questions regarding database management, please contact the Publication Office at the link below.

In compliance with data protection regulations, you may request that we remove your personal registration details at any time. (Use the following URL: <https://www.editorialmanager.com/cois/login.asp?e=r>). Please contact the publication office if you have any questions.

8. Received the email from editor informed that the manuscript is in the progress of offprints, etc, dated July 20, 2019.

The screenshot shows a Gmail interface on a desktop browser. The browser's address bar displays 'mail.google.com'. The Gmail header includes the search bar with 'COIS' entered, and the profile picture of 'Uhamka'. The email being viewed is titled 'Your Submission COIS-D-19-00008R2' and is dated 'Sat, Jul 20, 2019, 7:21 PM'. The sender is 'Contemporary Islam <em@editorialmanager.com>'. The email body contains the following text:

Dear Dr. Nur Fuad,

We are pleased to inform you that your manuscript, "Da'wa and Politics: Lived Experiences of the Female Islamists in Indonesia", has been accepted for publication in Contemporary Islam.

You will receive an email from Springer in due course with regards to the following items:

1. Offprints
2. Colour figures
3. Open choice
4. Transfer of Copyright

Please remember to quote the manuscript number, **COIS-D-19-00008R2**, whenever inquiring about your manuscript.

With best regards,
Journals Editorial Office
Springer

on behalf of the Editor-in-Chief Prof. Ronald Lukens-Bull

9. Next stage, I re-checked the status of this journal in Scimago, It is explicitly written as Q1 indexed by Scopus with H. Index 16 at the time of publication and now in February 2022 it is H Index 19.

The screenshot shows the Scimago journal search results for 'Contemporary Islam'. The journal is indexed in Q1 with an H-index of 16. The subject area is Arts and Humanities, Religious Studies. The publisher is Springer Verlag. The ISSN is 18720218, 18720226. The coverage is 2007-ongoing. The scope is described as: 'Contemporary Islam: Dynamics of Muslim Life focuses on topical issues and takes an interdisciplinary approach that benefits from a cross-cultural perspective: articles will explore the relationship between Islam and its contemporary cultural, material, gender, economic, political, and religious expressions from different socio-scientific perspectives such as anthropology, sociology, education, politics, international relations, ethnomusicology, arts, film studies, economics, human rights, international law, diaspora minority studies, demography, and ethics.'

Country	Germany - SIR Ranking of Germany	16 H Index
Subject Area and Category	Arts and Humanities Religious Studies	
	Social Sciences Cultural Studies	
Publisher	Springer Verlag	
Publication type	Journals	
ISSN	18720218, 18720226	
Coverage	2007-ongoing	
Scope	Contemporary Islam: Dynamics of Muslim Life focuses on topical issues and takes an interdisciplinary approach that benefits from a cross-cultural perspective: articles will explore the relationship between Islam and its contemporary cultural, material, gender, economic, political, and religious expressions from different socio-scientific perspectives such as anthropology, sociology, education, politics, international relations, ethnomusicology, arts, film studies, economics, human rights, international law, diaspora minority studies, demography, and ethics.	

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website Got it!

Type here to search


10:07 AM



Learn More About How to Publish and our Partnership with Hindawi.

hindawi.com

Open >







FIND SIMILAR JOURNALS ?

- | | | | |
|--|--------------------|--|-----------------------------|
| 1
Journal of the Royal Anthropological Institute
USA | 2
Ethnos
GBR | 3
Journal of Muslims in Europe
NLD | 4
Social Analysis
USA |
|--|--------------------|--|-----------------------------|

Publish Open Access - Regional Studies

Contribute your work today. tandfonline.com

OPEN



Contemporary Islam

← Show this widget in your own website

Just copy the code below and paste within your html code:

`https://www.scimagojr.com`

Q1 Cultural Studies best quartile

SJR 2020 0.34

powered by scimagojr.com

SCImago Graphica

Explore, visually communicate and make sense of data with our new free tool.

[Get it](#)


Publish Open Access - Regional Studies

Contribute your work today. tandfonline.com

[OPEN](#)

10. I received the email and the link of the article publication, here is the link of “online first”. Dated, August 2019. Finally it is published on Contemporary Islam, Springer.

LINK ARTIKEL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11562-019-00442-x>



Course: Al Fatinah Nur Fued, Ph x (10) WhatsApp x Contemporary Islam x +

scimagojr.com/journalsearch.php?i=6700153290&tip=sid&clean=0

Contemporary Islam

Country Germany - SIR Ranking of Germany

Subject Area and Category Arts and Humanities
Religious Studies

Social Sciences
Cultural Studies

Publisher Springer Netherlands

Publication type Journals

ISSN 18720218, 18720226

Coverage 2007-2020

Scope Contemporary Islam: Dynamics of Muslim Life focuses on topical issues and takes an interdisciplinary approach that benefits from a cross-cultural perspective: articles will explore the relationship between Islam and its contemporary cultural, material, gender, economic, political, and religious expressions from different socio-scientific perspectives, such as anthropology, sociology, education, politics, international relations, ethnomusicology, arts, film studies, economics, human rights, international law, diaspora minority studies, demography, and ethics.

17

H Index

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website Got it!

Type here to search

Windows taskbar: @0503202..., Peer Review..., Contemp..., 2019 dikti..., 2019_GAN..., 4:47 PM 7/24/2020

Online Learning UHAMKA x (11) WhatsApp x Contemporary Islam | Volumes x Contemporary Islam x +

scimagojr.com/journalsearch.php?i=6700153290&tip=sid&clean=0

2007/ 2009 2011 2013 2015 2017/ 2019

● Citable documents ● Non-citable documents

2007/ 2009 2011 2013 2015 2017/ 2019

● Cited documents ● Uncited documents

Contemporary Islam ← Show this widget in your own website

Q1 Cultural Studies

Best quartile

SJR 2019 0.26

powered by scimagojr.com

Just copy the code below and paste within your html code:

```
<a href="https://www.scima
```

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website Got it!

Type here to search

Windows taskbar: 2018, Peer Review..., Contemp..., 2019 dikti..., 2019_GEN..., 5:49 PM 7/24/2020



Contemporary Islam

Dynamics of Muslim Life

[Journal home](#) > [Editors](#)

Editors

Editor

Ronald Lukens-Bull, Dept. of Sociology and Anthropology, University of North Florida, USA
rlukens@unf.edu

Book Review Editor

to be announced

Editorial Board

Syed Farid Alatas, *National University of Singapore, Singapore*
Muhamad Ali, *University of California, Riverside, USA*
Azyumardi Azra, CBE, *Universitas Islam Negeri, Jakarta, Indonesia*
Ahmad Najib Burhani, *Indonesian Institute of Sciences, Indonesia*
Charles Butterworth, *University of Maryland, USA*
Jocelyne Cesari, *University of Birmingham, UK*
Juan Cole, *University of Michigan, USA*
John Esposito, *Columbia University, USA*
Sherine Hafez, *University of California, Riverside, USA*
Robert W. Hefner, *Boston University, USA*
Tazim R. Kassam, *Syracuse University, USA*
Carool Kersten, *King's College London, UK*
Tugrul Keskin, *Shanghai University, China*
Farish A. Noor, *RSIS, NTU University, Singapore*
Celia Rothenberg, *McMaster University, Canada*
Émile Roy, *Al-Akhwayn University, Morocco*
Garbi Schmidt, *Roskilde University, Roskilde, Denmark*
Oliver Scharbrodt, *University of Birmingham, UK*
Dorothea Schulz, *University of Cologne, Germany*
Sa'diyya Shaikh, *University of Capetown, South Africa*
M. Sani Umar, *Department of History, Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria*
Mark Woodward, *Arizona State University, USA/Singapore*


Da'wa and politics: lived experiences of the female Islamists in Indonesia

Ai Fatimah Nur Fuad

Contemporary Islam
Dynamics of Muslim Life

ISSN 1872-0218

Cont Islam
DOI 10.1007/s11562-019-00442-x



Your article is protected by copyright and all rights are held exclusively by Springer Nature B.V.. This e-offprint is for personal use only and shall not be self-archived in electronic repositories. If you wish to self-archive your article, please use the accepted manuscript version for posting on your own website. You may further deposit the accepted manuscript version in any repository, provided it is only made publicly available 12 months after official publication or later and provided acknowledgement is given to the original source of publication and a link is inserted to the published article on Springer's website. The link must be accompanied by the following text: "The final publication is available at link.springer.com".



Da'wa and politics: lived experiences of the female Islamists in Indonesia

Ai Fatimah Nur Fuad¹ 

Published online: 10 August 2019
© Springer Nature B.V. 2019

Abstract

Stories about women activism in the Tarbiyah movement in Indonesia has gained scholarly attention. The existing literatures, however, tend to focus on the official discourses. This article discusses female members' everyday experiences within the the *liqo* activity, as part of the Tarbiyah movement (circle of religious teaching). It examines the extent to which *liqo* members experience, receive, and practice the *da'wa* ideology designed by the Tarbiyah movement. It focuses on cadres' stories about the lived experiences they have had through joining the *liqo*, with special reference to the female *liqo* group in Jakarta. Using ethnographic approach, data were collected through in-depth interviews with 26 female *liqo* members from a total of 45 interviewees and 15 observations of the *liqo* sessions. The study concludes that although the official form of religiosity, piety and political identity have been promoted by the Tarbiyah movement and its leaders, the experiences and practices of women revealed a heterogeneity and complexity of meanings of being in the *liqo*. This study attempts to contribute to the existing analysis of the *da'wa* (Islamic preaching and mission) and politics of a contemporary female Islamist movement with a case study of the Indonesian Tarbiyah movement.

Keywords *Liqo* · Tarbiyah movement · *da'wa* · Women · Islamism

Introduction

Islamism is a modern political ideology that emerged as a new phenomenon during the twentieth century (Roy 2004; Mandaville 2007, 2014). Islamism is a response to the formation of secular nation-states that emerged in postcolonial Muslim countries, replacing the Islamic dynasty and Islamic imperium in the period after Western

✉ Ai Fatimah Nur Fuad
fatimah_nf@uhamka.ac.id

¹ University of Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jl.Limau II Kebayoran Baru, Jakarta 12130, Indonesia

colonialism (Mandaville 2007). Thus, Islamism is a direct political response to the specific context of encounter with Western modernity (Mandaville 2007, 2014). Conflict between Islam and the West has been a defining response to modernity for many Islamist movements and thinkers. In the Twentieth century, Islamist movements came to represent ideological opposition to the influence of other Western 'isms', such as liberalism, Zionism, and secularism. One concept that has been particularly important in articulating this Islamist critique of the impact of modernity is *ghazwul fikri* ('the invasion of ideas') (Hirschkind 2009).

For Islamist movements, the increasing global hegemony of Western culture (as well as its continuing economic and political power) is believed to have undermined Islamic culture. Islamists have argued that Western cultural hegemony has attacked Islam and Muslim lives through the mass-media, popular culture such as films and music, and the secular education system (Hirschkind 2009). Islamist activists typically present *da'wa* (Islamic preaching and mission) as a necessity tools to counter the 'dangerous' cultural imperialism of the West. *Da'wa* is seen to be a crucial process to raise consciousness among Muslim on how they can overturn the situation through a religio-political revival. Islamist movement does not only focus on disciplining the self through *da'wa* focused on individual piety, but also (eventually) on creating and controlling public piety via public *da'wa*.¹ This individual piety and public piety have been developed through the *da'wa* of the Tarbiyah movement/PKS in Indonesia.

The Tarbiyah movement in Indonesia has been widely studied by previous scholars (Asyari and Abid 2016; Woodward et al. 2013; Hidayat 2012; Hamayotsu 2011; Hilmy 2010; Platzdasch 2009; Permata 2008). These studies have shown that the discussion are primarily based on official, formal and political party leaders' discourses, resulting in the omission of internal variations within the movement, especially in terms of ordinary members' experiences. In particular, there has been no sufficient research on the concept and ideology of the *da'wa* of the weekly *liqo* sessions as the core *da'wa* activity of the Tarbiyah movement.² There are some studies looking at the involvement of women in this Islamist movement (Arimbi 2017; Afrianty 2015; Rinaldo 2008a, b, c, 2013). These works generally discuss women's role in the movement, their political expressions in public life and how they make connections with other Islamic movements. However, such research has paid little attention to ordinary female members' experiences and discourses in the *liqo*. In this article, my attempt is to look at the involvement of ordinary women in the Islamist *da'wa* movement and their lived experiences in the *liqo*.

The research question I seek to discuss in this article is how female *liqo* members experience the weekly *da'wa* session, especially on theme about private religiosity or

¹ By 'individual piety' here scholars typically mean the commitment to perform obligatory rituals such as the five-times-daily-prayers, reciting the Qur'an, fasting in the month of Ramadan, giving alms, and dressing and behaving in an 'Islamic' way. Strengthening individual piety, for the Islamist, is not only an obligation for Muslims, but also aims to protect them from being influenced by Western modernity. The concept of public piety also implies that there may be (often highly contested) attempts at the regulation and standardisation of practices that are regarded by particular constituencies as appropriately 'pious'.

² The *liqo* was also called *halaqah* (Arabic for religious circle). The term *liqo* (meeting) and *halaqah* (religious circle) refer to the same weekly religious mentoring developed for the purpose of teaching the religious doctrine and ideology of the Tarbiyah movement. Although the term *halaqah* is mainly used in the Tarbiyah movement's official books, I prefer to use the term *liqo* because my observations and interviews revealed that it is more widely used by the *liqo* community than the term *halaqah*.

piety and political identity. I argue that the lived experiences of the female *liqo* are heterogeneous and complex. Their motivations for joining and become member of *liqo* are not only to improve their religiosity and piety, but also to expand their social networks such as to find new friends, strengthen existing friendships, and as an expression of obedience to their husbands who are mostly movement members or party functionaries. The *liqo* itself is created by the Tarbiyah movement leaders as part of its *da'wa* ideology. Leaders of the Tarbiyah movement is not merely seeking to strengthen its members' *da'wa* ideologies but also to develop their commitments and contributions to the party (PKS). Thus, lessons conveyed at the *liqo* lessons do not only consist of religious content to improve the members' knowledge of Islam, but also political messages to strengthen their political identity and loyalty to the party. Apart from lessons of *aqidah* (belief) and *ibadah* (worship), the lesson of *ghazwul fikri* (ideological conquest) is taught during the *liqo* sessions. The concept of *ghazwul fikri* is perceived by the mentors and trainees as a 'soft' cultural war that is carried out by Western countries (European and American) with the purpose of defeating Muslims. This lesson is taught and promoted to the female members as the teaching that dividing the world into friends and enemies of Islam.

The first section of this article explains the theoretical background of this article such as the concept of lived religion and how it has been used to analyse women religious movement. It will be followed by a discussion on the emergence of the Tarbiyah movement in Indonesia and its relationship with the *liqo* and the PKS. The third section discusses women's *liqo* group activism based on my fieldwork I did in 2013 and 2017. In this section I will discuss female cadres's view on their conversion to the *liqo* and the motivation that brought them to join the *liqo* circle. In the last section the article explores how female members of *liqo* perceive the religious teachings and political ideology of the *liqo* which include *ghazwul fikri* (invasion of idea), *aqidah* (beliefs), *ibadah* (worship), and *adab* (ethics).

This research is based on an ethnographic approach. I employed qualitative methods of data gathering, particularly in-depth interviews and participant observation during my fieldwork in Jakarta that I conducted twice in 2013 and 2017. In order to elicit diverse responses and perspectives on lived experiential discourses, I interviewed forty-five participants from a range of different positions in the *liqo*-Tarbiyah movement's hierarchy.³ Ten can be classified as past and present leaders of the *liqo* (top rank), twelve were mentors or *murabbi* of the *liqo* that trained the trainees in the weekly sessions (middle rank), twelve were trainees or *mutarabbi* who regularly joined the *liqo* sessions (lower rank), nine were public scholars who have been engaged with the Tarbiyah movement discourses and two ex-*liqo* trainees who have now left the *liqo* and became outsiders. Of the total forty-five participants, twenty-six were female and nineteen were male. The profile of these participants had confirmed my reviews to the written resources on the movement and the broader literature on global and local Islamism that the activists of almost all the Islamist *da'wa* movements are typically young graduates from non-religious educational backgrounds who were attracted towards studying Islam (Mandaville 2007; Roy 2004; Machmudi 2006; Damanik 2002).

³ All the participants' names have been changed to preserve confidentiality.

Most of the observations took place in Jakarta during the Jakarta governor election in 2017. I successfully attended about fifteen *liqo* meetings after I managed to approach the key figure in the movement. He granted me access to attend the *da'wa* activities because I am a female Indonesian Muslim who graduated from Al-Azhar University Cairo - the same university where he received his bachelor's degree. During my attendance at a *liqo* group, I observed how the lessons were delivered by the mentor, and how they were received and the extent to which they were put into practice by the trainees. Each meeting ran for a length of 2 to 4 hours in the trainees' (*mutarabbi*) homes. The observations were more difficult than the interviews in terms of approaching people and gaining their trust through attending their 'exclusive' weekly *liqo*. During my fieldwork, I also attended a range of PKS *da'wa* training events (*daurah*), which included: a) *daurah* (training) on 'the evaluation of the Jakarta governor election', b) *daurah* on Islamic entrepreneurship and Islamic economy, and 3) *daurah* on Islamic leadership.⁴ Apart from the weekly *liqo* and *daurah* sessions, I spent time interacting with the trainees outside these sessions as well, such as I responded to their invitation to join their daily and non-formal activities such as visiting a female member who was hospitalized and visiting a sick family member (son) of a female trainee. These visits helped me in understanding their background, everyday feelings and experiences of these women.

Everyday lived religion and women in religious movements

The everyday aspects of the women in the *liqo* of the Tarbiyah movement can be explained with reference to the concept of lived religion. This relates especially to the experience of women involved in pious movements such as the women in the *liqo* which is still framed by the more formal religious and political agendas designed by the leaders of the formal political party, the PKS. A key argument of this article is that the lived experiences of ordinary members is neglected in previous studies of the Tarbiyah movement/PKS. Reviewing the literature on contemporary Islamic movements, I saw the importance of providing a more balanced perspective on official discourses about *da'wa* by researching the more informal lived experiences of members.⁵ The intention of this article is not to reject the findings and conclusions of studies concerned with formal, official, and institutionalised forms of *da'wa*, but to look at them together with a

⁴ The *daurah* is one of the religious programmes run by the PKS under the umbrella of the Tarbiyah movement. The *daurah* programme also relates to the *liqo*, as both are used for spreading the Tarbiyah messages of *da'wa*. This is shown by the lessons in the *daurah* and *liqo*, which are mixed together in one manual book, called *Manhaj Tarbiyah* (2003, 2005). During my observation, however, I discovered that these two programmes have differences, especially in terms of their audiences and lessons. The audiences taught through the *daurah* are larger than those of the *liqo*. The audience of the *daurah* can also be of mixed gender, including both male and female Tarbiyah activists, and there are no limitations about which members (all levels in the *liqo*) can attend. The *daurah* lessons also cover larger and more up-to-date materials and agendas, including issues arising in the elections, other political discourses, and developing members' skills. Thus, *daurah* can be seen as being more concerned with issues relating to public life than the *liqo* is.

⁵ Other scholars also recognized the growing focus on the practices of religion in everyday life, which is becoming increasingly attractive in the broader field of the social sciences (see Hunt 2014; Kersten 2014; Jeldtoft 2011; Devine and Deneulin 2011). They explored the 'everyday' religion from various perspectives and different contexts such as Schielke, S & Debevec, L. (eds.), 2012.

study of informal everyday lived *da'wa* and to describe and analyse some of the tensions therein. The aim is thus to provide a more balance and complete picture of this Islamist *da'wa* movement in Indonesia from the perspectives of members' 'everyday' and 'lived religion'.

Among the pioneers of the concept of 'everyday' and 'lived religion' in the sociology of religion are Nancy T. Ammerman and Meredith McGuire. Neither has been concerned with the study of Muslim societies. Nevertheless, not unlike the Anthropology of Islam, Ammerman (2014) points out that studying the perceptions of members of organisations aims to listen to their daily experiences. For Ammerman, researching the everyday means privileging "the experience of non-experts" (2007:5). Thus the perspective of lived religion helps researchers to build an understanding of the multi-layered nature of religious movements and the everyday realities of its members (Ammerman 2014). In line with Ammerman's argument, Berglund (2014), who has studied Muslims in Europe, also highlights that discussing only official discourses presents Islamic movements as stereotypical monolithic institutions, with all who belong to such movements having the same perspectives and attitudes. Everyday religion has been characterized by researchers as privatized religion and spirituality (Bellah et al. 1996; Heelas and Woodhead 2005; Hamberg 2009). Spirituality is 'often characterized as individualistic, pragmatic and with a strong focus on autonomy and the personal experience as opposed to religious authority and fixed traditions' (Jeldtoft 2011:1137).

Sociologist of religion McGuire invokes the concept of 'lived religion' in her work, *Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life*, to research "religion as expressed and experienced in the lives of individuals" (2008:3). McGuire (2008:11) has suggested one way of looking at everyday forms of religion, which focuses on the religiosity of individuals. She aims to distinguish "the actual experience of religious persons from the prescribed religion of institutionally defined beliefs and practices", focusing on religion "as practiced, experienced and expressed by ordinary people" (McGuire 2008:12). Lived religion as explained by Ammerman and McGuire is, in particular, the embodied and enacted forms of religion and spirituality that occur in everyday life. Dwelling on women's experiences, McGuire argues that religiosity and gender self-identity are expressed and transformed in an ongoing process of mind-body-spirit practice. She shows that "concrete body practices are involved in how gendered selves are socially developed, maintained, and changed throughout life" (McGuire 2008:182).

Thus, gender roles and identities in society are reproduced (and contested) in large part through the enactment of norms through bodily practices. These practices are defined by making sense in everyday life while at the same time contributing to the production of people's identities and sense of belonging (McGuire 2008:46). Thus, modern religious groups often ask their members to commit to developing "new" selves in related ways (no matter how this process is understood –for instance as 'spirituality', 'healing', 'conversion', etc): "all religious groups (at least for some members) promote a measure of transformation of self toward a spiritual ideal" (2008:172). McGuire gives examples of movements requiring members to wear uniform clothing, assume certain gestures and so on to diminish the old or affirm the new self. So, for many who join a religious movement and desire or experience such personal transformation, new religious and spiritual practices may also be key pathways to new gender roles and literally becoming a new kind of person.

As McGuire (2008) puts in her book “Lived Religion”, individuals’ religious experiences, expressions, and practices are complex and dynamic.⁶ Schielke and Debevec (2012) also recognize that, ‘the everyday practice of religion is multifarious, ambivalent, and frequently incongruous’. I agree with McGuire that “at the level of individual, religion is not fixed, unitary, or even coherent” (2008:12), and this means that it is impossible to understand individuals’ religiosity and identity based only upon the official viewpoint of the organisations of which they are members. Hence, the challenge is to illuminate how individuals and social groups make sense of the complexities of everyday life and what the significance of religious beliefs and practices in different settings and contexts (Hunt 2014).

Mahmood’s (2005) study of the women’s mosque movement in Egypt shows its relevance with my study that being pious means adherence to norms of religiosity especially through the performance of acts of worship (*ibadah*), attention to Islamic dress and other ways of practicing Muslim self-identity. However, McGuire’s work tends to focus on Western women and more individualistic forms of lived religion and spirituality at some distance from official religion. Paying more attention to the relationship between the latter and the former in the context of Muslim societies, Saba Mahmood’s (2005) work, *Politics of Piety; the Islamic Revival and the Feminist Subject*, studies women in the mosque movement in modern Egypt, taking inspiration from debates about performativity in Feminist studies and applying them to the Anthropology of Islam (cf. Butler 1997; Asad 1986). The women she studied seek to transform themselves by donning more modest dress and more concealing veils, by praying frequently, by attending all-female religious sessions in mosques where they are exhorted to adhere to Qur’anic teachings and to act in line with the will of Allah. According to these Egyptian women, the performance of ritualized behavior is one among a continuum of practices that serve as the necessary means to the realization of a pious self.⁷ Thus, disciplining and training their bodies through everyday practices is considered as the most effective way to transform their identity. Compared to McGuire’s study on women in mixed and ‘unofficial’ religious contexts within the context of liberal America, Mahmood’s ethnographic account of the lives of pious Salafi-oriented women in contemporary Egypt is closer to my study of the Tarbiyah women. Thus, this study explores and reveals the *da’wa* ideologies and practices within the *liqo* of the Tarbiyah movement as they understood, experienced and performed by its female members.

The emergence of *Liqa* and its relationship with Tarbiyah movement and PKS

Although according to leaders of this movement it emerged in 1983, the history of the Tarbiyah Movement is actually can be traced back to 1968, when the Indonesian

⁶ McGuire uses the term ‘lived religion’ for “distinguishing the actual experiences of religious persons from [the] prescribed religion of institutionally defined beliefs and practices” (2008:12). She highlights the idea that an “individual’s lived religion is experienced and expressed in everyday practices – concrete ways of engaging their bodies and emotions in being religious” (2008: 208).

⁷ Mahmood (2005)’s performativity has also used to understand the Tablighi Jama’at women in Indonesia and its self-transformation to be pious women (see Amrullah 2011).

Islamic *Da'wa* Council (*Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*, DDII) focused their efforts on *da'wa* programs in university campuses through a program called *Bina Masjid Kampus* (Campus-Mosque Building) and organised *da'wa* training called *Latihan Mujahid Dakwah* (LMD).⁸ During the 1970s and 1980s, students interested in religious mentoring or training actively held informal small study circles, called *liqo* or *halaqah*. Most circles were held in mosques located in 'secular' universities such as the Bandung Institute of Technology (ITB) and The Bogor Institute of Agriculture (IPB).⁹ These were the starting points and epicentres of the Tarbiyah Movement. The *liqo* were initially focused on improving the private piety of individuals but they also attempted to develop more public agendas to Islamise society and the state.

The Tarbiyah movement emerged during a period of the state repression of Islamists. In the late 1970s, the New Order regime attempted to restrict Islamic groups from having public political roles.¹⁰ The regime also prohibited students from holding religious teaching and *da'wa* sessions in the public sphere. As a result of such government policy, the *da'wa* activities of both Islamic groups and leaders went 'underground'. Under the later period of Soeharto's rule (who ruled from 1966 to 1998), there were also movements and figures that promoted and spread liberal Islam such as *gerakan pembaharuan* or the 'renewal movement' which was led by Nurcholish Madjid ('Cak Nur'). Through this movement, he rejected primordial Muslim politics with his famous slogan "Islam yes, *Partai* Islam, no!". Other figures are Gusdur, who, with his traditionalist background, influenced many younger generations of NU with his liberal Islam, and Munawir Syadzali (a former Minister of Religious Affairs), who, with his "re-actualisation" agenda, emphasized the need for contextual interpretation of Quranic verses. These 'liberal' ideas were rejected in former Masyumi circles by activists who later became key leaders of DDII (Saleh 2004; Platzdasch 2009). These ideas were not acceptable to the *Tarbiyah* Movement and led them to keep struggling against such ideas through their *da'wa* activities, mainly through the *liqo*.

Islamism emerged more visibly in Indonesia in the 1980s and 1990s, through the *Tarbiyah* movement and other competing Islamist movements. This was also a decade of very public re-Islamisation of Muslim public spheres worldwide, for example in terms of events such as the Iranian revolution (1979) and the Afghan jihad against the Russians, as well as the global spread of Wahhabi and Salafi ideology through Saudi-sponsored organisations and publications (Meijer 2009; Mandaville 2007/2014; Wiktorowicz 2006; Burgat 2003). Apart from this context, the emergence of the *Tarbiyah* Movement was also influenced by the ideologies of the Egyptian Muslim Brotherhood (MB) that travelled to Indonesia through the translated works of its founders and ideologues. The ideologies of the MB were also promoted and

⁸ The DDII founded and led by Natsir (previously leader of *Masyumi*). Natsir provided an infrastructure for university students to manage their religious teaching and *da'wa* activism (see Kahin 2012).

⁹ The *Tarbiyah* movement in Indonesia, like Islamism in other countries, emerged and grew mainly in big cities as a response to social change and emerging political opportunities (cf. Wiktorowicz 2004; Fox 2012). Campus mosques in secular universities became the central hub of this activism with the main activity being the weekly study circle (*liqo* or *halaqah*).

¹⁰ The regime banned the *Masyumi*, considering it as having an agenda for formalising *shari'a* that challenged the modern secular nation-state and issued the policy of NKK (*Nomalisasi Kehidupan Kampus* or Normalisation of campus lives) (see Effendy 2003).

disseminated by the Middle Eastern graduates who later became elites of the *Tarbiyah* Movement, such as Salim Segaf and Hidayat Nur Wahid.

The *Tarbiyah* movement then developed and consolidated when Soeharto sought to recognise Islamic organisations in the public sphere in an effort to shore up his legitimacy during the final period of his government – from 1989 to 1998. The changing political climate and a more democratic state in the post-New Order era from the end of 1998 encouraged the emergence in the public sphere of various revivalist Islamic groups¹¹ and new Islamic political parties based on revivalist ideologies.¹² In this context, the emergence of a democratic state was also seen by the *Tarbiyah* movement as an opportunity for strengthening and expanding its *da'wa* movement beyond the private to the public sphere and the state domain. Therefore, they established a formal political party named the Justice Party or *Partai Keadilan* (PK) in Jakarta in 1998. Then, they changed its name into The Prosperous and Justice Party or *Partai Keadilan Sejahtera* (PKS) in 2004 (see Machmudi 2006; Damanik 2002).¹³

The decision to establish the party caused the *Tarbiyah* movement's orientation to combine a focus on strengthening the individual piety of its cadres and more actively attracting wider constituencies. Since the 2004 general election, in particular, the party has attempted to attract wider audiences by campaigning on 'secular' social justice issues (Platzdasch 2009). It has focused more on education for poor people, anti-corruption and clean governance, instead of the formalisation of *shari'a* (Islamic law) and the other Islamic identity issues that were central to their campaign in the previous election (1999) (Permata 2008; Muhtadi 2012). The party even declared itself to be a pluralist party by accommodating non-Muslim members and promoting them as candidates for parliament (Platzdasch 2009).¹⁴ This 'shifting' political pragmatism disappointed some of the cadres of the *Tarbiyah* movement and has led to internal debates and tensions between key figures. According to Permata (2008, 2013) these disappointment and tension happened because the mixed between two different characters of organisations; the *Tarbiyah* movement which is more religiously purist and informal, and the party which is more pragmatic and formal.

I argue that the interests and goals of the *Tarbiyah* movement and the party (PKS) are, to some degree, intertwined. The *Tarbiyah* movement is still focused on strengthening the individual piety of its members, but it has started to become involved in mobilising the members of the movement to support the party's goal. Therefore, the *da'wa* of the *Tarbiyah* movement after the establishment of the party (including the *liqo*), has a mixed focus on both developing individual piety and mobilising the cadres for more formal political purposes, such as recruiting party cadres, disseminating party policies, and involving members in electoral grassroots campaign for gaining political

¹¹ Such as the Islamic Defender Front (FPI), the Hizbut Tahrir of Indonesia (HTI), and the Forum of Communication of Ahlunnannah Wal-Jama'ah (FKAWJ) (see Hilmy 2010; Hasan 2012; Jamhari and Jahroni 2004)

¹² The Crescent Moon Party (PBB) and New Masyumi Party) were founded following the liberalisation of the Indonesian political system, which guaranteed people's rights to establish parties and social organisations (see Platzdasch 2009; Mietzner 2009).

¹³ The PK 'rebranded' and changed its name to the Prosperous Justice Party (PKS) in 2004 because as the PK it had failed to meet the electoral threshold requiring all parties to get more than 2% of national votes. In the 1999 election, the PK only got 1.7%.

¹⁴ We can also see this attempt in the case of the MB in Egypt who accommodated Christians. The MB has also formed electoral alliances with nationalists, secularists and liberals (see Leiken and Brooke 2007).

positions in the parliament, government and other public positions. Due to its present position as a political party within a democratic state, the PKS has publicly adopted pragmatic policies on religious pluralism, human rights and so on. These commitments have displaced the party's commitment to establishing *shari'a* governance – something that the Tarbiyah community has sought since its outset. This recalls Wiktorowicz's (2006) distinction (and tensions) between (Salafi) 'politicos' and 'purists'. For instance, in the *liqo*, I saw how the trainees expressed their 'disappointment' at being required to participate in the 'grassroots' election campaigning process. This turned them into 'human resources' who devoted their time to simple practical tasks for the party (such as handing out pamphlets), rather than the lessons of the *liqo*. As a result, the Tarbiyah female members actively involved in the weekly *liqo* sessions have found themselves in a dilemma. On the one hand, they have to be committed to being assertive on the importance of Islamising individuals, whilst on the other they have become subordinate to the political interests of the party.

A female *Liqa* group in Jakarta

Each *liqo* is a small training cluster consisting of six to ten trainees held under the supervision of a mentor or trainer. As the *liqo* lessons (*mawad* [pl.], *madah* [sing.]) revolve around Tarbiyah ideology, the trainee of the *liqo* is called a *mutarabbi* (a male trainee) or *mutarabbiah* (a female trainee), while the mentor or trainer is called a *murabbi* (a male mentor) or *murabbiah* (a female mentor). The *liqo* is designed for single gender classes, with male and female *liqo* groups being segregated. Gender segregation is typical of almost all *da'wa* movements among modern Islamists.¹⁵ An interview with a senior mentor in Pondok Aren-Tangerang revealed that *liqo* mentors are advised to recruit trainees from their neighbourhood areas. Arifin added that all trainees in his *liqo* group live in Pondok Aren or Ciputat – two districts that are very close to each other.¹⁶ This guideline aims to make it easier for both trainers and trainees to attend their routine meetings. The *liqo* sessions are conducted every week, with the day and time of the sessions being discussed and chosen by the trainees (*mutarabbi*) in conjunction with the mentor (*murabbi*) of each *liqo* group based on their availability. However, sessions are commonly arranged for weekends, as the majority of both trainees and trainers are young working men and women. The *liqo* is scheduled to last 2 hours, and can be run in the morning, afternoon, or evening, again depending on each group's preferences.

Although the official texts stipulate that the *liqo* sessions must remain small to allow intensive learning and indoctrination, together with routine individual assessment of the trainees by their mentors (DPP PKS 2005), in reality this depends on each situation and each mentor. The official *Manhaj* Tarbiyah book says that each *liqo* group should hold six-ten trainees, but the trainees and mentors that I interviewed told me that the number of trainees in a group is not always in this range. For instance, four *liqo* mentors said

¹⁵ These include Al-Muhajirun in the UK (Wiktorowicz 2005), Salafis and the MB in Jordan (Wiktorowicz 2001), the mosque or piety movement in Egypt (Mahmood 2005), and the Hizb al-Tahrir (Taji-Farouki 1996).

¹⁶ Pondok Aren and Ciputat are two districts in the city of South Tangerang in Indonesia. Both districts are located very close to ('inside') the greater Jakarta metropolitan area, on the border area between Jakarta and Tangerang.

that the number of trainees in their groups varies between eight-twelve. Ridho, one of male mentor who leads a *liqo* group in the district of Bekasi, says: 'In regard to the restriction issue, I think it is hard to restrict the number of *liqo* trainees when there are many requests to join. As they want to learn about Islam from us, it is difficult for us [mentors] to reject them'. Ranti, another female mentor said that she is flexible about the number of trainees that she accepts in a *liqo* group when it is formed because three to five trainees usually drop out after the *liqo* meetings have run for a few weeks as their commitment is not strong enough. My interviews suggested that this often happens, as individuals do not know exactly what the lessons given in the *liqo* involve until they experience them.¹⁷ Nevertheless, the small number of trainees per group produced by the restrictions on *liqo* group size are broadly adhered to, and enable mentors and trainees to pass on and receive *liqo* messages effectively.¹⁸ Rahima, a young female mentor, argues that:

The *liqo* is different from other *pengajian* (religious learning or lecturing groups) such as *Majelis Ta'lim*, particularly in terms of its audience and its effectiveness.¹⁹ The *Majelis Ta'lim* is attended by more than 20 people, so it tends to be one-way speaking. Unlike the *Majelis Ta'lim*, the audience of the *liqo* is very limited, to an audience of about 6 to 10 persons. This causes the learning conditions [to be] more effective and interactive. It means that the study is not a one-way process in which the audience are discouraged to ask and express their ideas. In a small group, the audience are more comfortable in asking questions. The mentors are also encouraged to stimulate the audience to raise questions and to be involved in a discussion.

My observations of the women's *liqo* group that I joined shown that *liqo* groups typically consist of trainees and a mentor from a local neighbourhood area. During my observations, I was allocated by my respondent (a female senior mentor or *murabbiyah*) to a *liqo* cluster whose members were comprised of people from a neighbourhood in the district of Pondok Aren, near Jakarta. In its first session, my *liqo* group was composed of nine women within an age range of approximately 26–42 years.²⁰ However, two of the group left after the first two *liqo* sessions.²¹ The initial group was made up of seven married women, who all had children, and two unmarried women. Five of the trainees were working women, three were housewives, and one

¹⁷ To me, this seems to represent a kind of *da'wa* strategy, which I refer to as 'da'wa by deception', as the activists try to influence the people they are approaching but hide their real intentions and beliefs. They do not reveal their religious views or their *da'wa* until they feel confident that the individuals they are approaching are interested in learning about Islam through the *liqo* sessions.

¹⁸ Restrictions on the number of trainees (*mutarabbi*) in religious circles are also used in the Egyptian MB (Mitchell 1993).

¹⁹ *Pengajian* (Indonesian) is a religious learning group whose members specifically learn about the Qur'an, Sunna and other key Islamic subjects. *Pengajian* is usually attended by more than twenty people. It currently has several names, including *majlis ta'lim* (learning session).

²⁰ A similar number of *liqo* members were also found in other *liqo* groups that my interviewees (who are *liqo* trainees (*mutarabbi* or *mutarabbiyah*)) in Jakarta and other cities such as Tangerang and Bekasi were members of.

²¹ I explain in the next section why these two women left the *liqo*, and only seven trainees thus remained in the group.

was a college student. All of us met at the *liqo* meeting place which was a trainee's house. The majority of the trainees travelled to the weekly *liqo* session on their own motorcycles, whilst some travelled by car and were either dropped off by their husbands or drove themselves. Two trainees travelled to the *liqo* sessions on public transportation. Our mentor sometimes drove to the *liqo* venue in her private car, and sometimes came on her motorcycle. All the trainees came dressed in soft-coloured long dresses, with thick *kerudung* or *jilbab* (both types of headscarves) covering their neck and extending over their chest. This is the most commonly adhered to Islamic dress code among the *liqo* women's community. My close observations revealed that it is almost impossible to find *liqo* trainees dressing in jeans or cotton trousers and tops, with face make-up or with up-to-date styles of *kerudung* (headscarves).²² Such clothes are regarded as 'non-Islamic' and as an influence of Westernisation. The absence of *liqo* women activists wearing such clothes or make-up is one of the characteristics of those that the *liqo* lessons attract.²³

Although the *liqo* sessions are scheduled to last for 2 h, my observations and interviews with my trainees revealed that they usually last much longer than this. The *liqo* that I joined during my fieldwork was conducted every Saturday morning for about 3 h, from 09.00 am until 12.00 pm. The *liqo* was held in the living room of a different trainee's house each week so that the trainees got to know each other and became closer. All of us were relatively new members, and before joining this group none of us had any experiences related to *liqo* lessons or Tarbiyah movement. We met each other at the first *liqo* mentoring session, and each of us joined this group through recommendations from senior mentors that lived in the same district. New mentors (*murabbiah*) are chosen to establish new *liqo* groups by their former mentors, who also manage these new mentors.²⁴ Given that all trainees are new recruits to the *liqo* network, we were advised to learn basic Islamic topics, such as *shahadat* and other *aqidah* or *tawhid*-related topics. We were given basic topics on Islam because we were classified as beginners in this community, with none of the learning experiences that we had outside the *liqo* being taken into account, and the lessons were delivered in *bahasa* (the Indonesian language). Both my experience of attending the *liqo* and my conversations with members of other *liqo* revealed that it is common to commence the *liqo* sessions with one of the trainees reading two or more selected Qur'anic verses out while the mentor and the other trainees listen. After this, the trainees remain seated on the thinly carpeted floor and listen attentively in silence as the mentor explains the topic for the day. The mentor then relates the topic to everyday life with practical examples, and invites questions from the trainees. A serious atmosphere was maintained throughout the session, with very little joking or chatting.

However, in the *liqo* group that I joined, this silent and serious atmosphere only occurred when none of the trainees brought their children. Most of the *liqo* meetings that I attended were noisy, with children crying and screaming. Consequently, the lessons

²² My reflection is that this dress code and its performance represent a 'marker of difference' that makes it easy to identify *liqo* women in Jakarta public areas, such as malls or shopping centres, hospitals, street and offices, where their style of dress does not represent the mainstream clothing style for Muslim women.

²³ The *liqo* community have typical perspective on women's dress codes, including the veil and headscarves, and the doctrinal reasoning that lies behind their choices and commitments.

²⁴ This system of shifting in role from a trainee (*mutarabbi*) to a mentor (*Murabbi*) is employed whenever a new small *liqo* group is established, with trainees always chosen to be new mentors by their *liqo* mentors.

were often stopped for a number of short periods whilst the mothers calmed their children down and got them back playing with their toys or else took them away from the circle. The *liqo* allows mothers to bring their children as it aims to accommodate mothers' responsibilities. The movement believes that women members, just like men, are obliged to attend the weekly *liqo*, and because caring for children is perceived to be the woman's responsibility, it is thus accepted that women must be allowed to bring their children when they attend the *liqo*. My interviews with male *liqo* members and mentors indicated that it is less common for men to bring their children to *liqo* sessions, which indicates that women get little help from their family in looking after their children.

It is common for new recruits to leave their groups when they cannot find what they are looking for. My observations during the 4 months that I attended the *liqo* group confirmed this phenomenon. Two of the nine *liqo* trainees did not come again after the first two sessions, and therefore only seven trainees continued with the weekly meetings. I could see that those who came were very enthusiastic and committed to improving their skill in reciting the Qur'an and to learning other basic Islamic knowledge. Such small 'family' groups are expected to make it easier for mentors to build the ethos of the groups and to discipline each *liqo* trainee. During my observations, however, I rarely found a situation in which the mentor built a good learning environment that encouraged the trainees to raise questions. In many cases, the trainees were passive, and tended to be afraid to express their opinions. Such experiences were supported by the women's statements during the interviews that I conducted with them. Thus, the way the mentors delivered the lessons did not constitute an exploratory approach in which trainees had the opportunity to reflect on their lessons, but was mostly instructive, consisting of guidance to create an ethos of discipline.

Women's conversion to the *Liqo*

As Wiktorowicz (2001:133) argues, "social networks play a critical role in social movement recruitment", and this is also true for the *liqo* movement. Their social networks are mainly built through kinship and personal relationships. Although *liqo* activists target all Muslims, regardless of their backgrounds or organisational affiliations, they see that a prior personal relationship makes it easier to invite individuals to join the movement. Family members, friends, and people living in the same location, like neighbours, are those that are considered as personal relationships. The *liqo* trainees that I interviewed typically cited the 'intervention' of family members or friends who had already joined the *liqo* as the reason for their conversion. Tania, one of the trainees said that she initially joined the weekly *liqo* sessions through being encouraged to attend by her classmate in the *Nurul Fikri* education centre.²⁵ She shares her story as follows:

²⁵ The *Nurul Fikri* learning centre is widely associated with the Tarbiyah movement, and was founded by Tarbiyah activists in 1985. The literature and the official website of the centre mentions that their motivation and purpose is to help students to develop their skills in order to enter top state universities after graduating from senior high school (see Damanik 2002). However, I observed that this institution as part of the *da'wa* strategy of the Tarbiyah movement. Evidence for this can be seen in the topics discussed among students of *Nurul Fikri*, the 'typical' books on Islam used by the Tarbiyah movement that are widely circulated among them (such as books written by the key figures of the MB and the PKS) and, of course, in the rules for behaviour and their physical performances of them, which all strongly relate to the Tarbiyah movement.

In the last stage of my SMA (*Sekolah Menengah Atas*/Senior high School), I joined the *Nurul Fikri* training centre to prepare in pursuing higher education at the University of Indonesia (UI). In this centre I found new close friends as we met every day for about three hours at a minimum to learn various school subjects. I made even closer relationships with my classmate, who invited me to join her 'religious' learning group that later on I knew as *liqo* or *halaqah* group. She said that it is important not to forget religious subjects as well as school subjects, such as Maths, Physics etc.

Rina from West Sumatra – who moved to Jakarta to pursue her Master Degree at a state university, and then worked to earn money to support herself – reported that her older brother who is a figure closely related to the PKS was involved in her decision to join the *liqo*:

I was initially asked by my brother to attend one of the religious programmes in Bogor, managed by the Tarbiyah community in my new campus. It was a very intensive religious training for one full week. I had to attend the overall programme over the week, and was not allowed to go outside the training venue during the whole week. During the training, I was told that this one-week training was an introductory programme for the potential trainees before they officially join the weekly *liqo* sessions. In my opinion, this training was significant in building my understanding on Islamic teaching, as taught by the Tarbiyah, and it attracted me to attend the regular *liqo* sessions afterwards.

In my opinion, this training represented an important 'indoctrination' phase for Rina, as well as aiming to test her interest and engagement. Although Rina's explanation shows that her decision to join the *liqo* came gradually, it was clearly influenced by the one-week 'indoctrination' training that she attended. This training and experience made her aware of the importance of participating in such an Islamic group, and the advantages she would accrue from doing so. As Snow, Zurcher, and Ekland-Olson contend, "people seldom initially join movements per se; rather, they typically participate in movement activities and only gradually became members" (Snow et al. 1980:795).²⁶ Moreover, Rina's brother played a very important role, not only in introducing her to the movement, but also in persuading her to participate and to join a group. In this regard, the role of families and friends, or so-called social networks, is to introduce, promote, and persuade potential members to join the movement. Therefore, candidates' decisions about whether they should join or decline are not only influenced by their own considerations, but also by the support, encouragement and 'pressure' of their relatives or friends.²⁷ This trend will be discussed in further detail below, based on my observations of the women's *liqo* group in which I participated in Jakarta.

²⁶ See also Clark's discussion in Wiktorowicz (2004:171).

²⁷ Based on official documents published by the PKS and my interviews with leaders, I found that the 'approaching familiars' strategy, or recruitment through personal relationships, was most used by the *liqo*-Tarbiyah movement during its emergence in the 1980s and through until the 1990s. However, this approach has recently been used in tandem with other 'public' approaches. The leaders of the movement, however, still consider the 'private' recruitment pattern as being more successful than 'public' recruitment in pulling individuals to the *liqo*.

My observation of the women's *liqo* group that I joined during my fieldwork also supported the hypothesis that social networks play a significant role in women's decisions to join the *liqo*. The female *liqo* trainees from my group described the influence exerted by *liqo* members who were husbands, other family members (sisters or brothers), or friends and neighbours on their decision-making. Within my *liqo* group, three female trainees (*mutarabbiah*) were sisters from the same family. During my informal conversation with Mona, one of these three sisters who had graduated from the School of Design at a state university in Solo-Central Java, she explained:

I come from Central Java for working in Jakarta. My two older sisters have been working here a few years before me. Following my arrival in Jakarta, I saw them every week and came to a religious meeting [the *liqo*]. I think that it would be good for me if I joined them as well. Besides learning religious subjects, I can also find new friends from this meeting. So, three of us gathered in one *liqo* group. However, not too long after I joined this *liqo*, one of my sisters moved to another *liqo* group in a different part of Jakarta following her husband.

A female trainee named Fathya said that she attended a *liqo* group in the Pondok Aren-Tangerang district through an invitation from her friend and neighbour. Such experiences were not unique to Rina, Tania, and Fathya, but were shared by my other interviewees, who were friends or neighbours with one another, or who had *liqo* members in their families before they joined their groups. The interventions of family members, friends, or neighbours that are more senior members in the *liqo* encourages others not only to join, but to 'convert' to the *liqo* perspective or ideology.²⁸ They 'convert' in the sense that they change their perspective on particular issues in Islam, and shift their daily attitudes or practices to ones that they consider to be superior to those that they held before becoming involved in the *liqo*.

My interviews also revealed that marriages to *liqo* activists have supported the process of conversion to the *liqo* ideology and perspective.²⁹ For instance, Retno, a *liqo* trainee told me that she was encouraged to attend the *liqo* by her husband, who had been a *liqo* activist since long before they were married, as did Nuriyah, whose husband

²⁸ The discourse of 'conversion' is common in Western sociology of religion. It does not always involve literal conversion to a different religion, but can often be about changes of ideology, mind, and practice. In Britain, people become 'born again Christians', which refers to a change in their religious beliefs and attitudes and/or practices. In the United States in the 1970s, a growing number of young well-educated people began converting to the 'New Religious Movements (NRMs)' and they were very visible in public places – on the streets – where they sold flowers and candles and invited young people to their centres. The growing trends of conversion amongst young people led to the idea that the trainees of various NRMs were being brainwashed through various techniques. For further discussion of 'conversion' in the Western context see, for instance, Barker (1984). Conversion in the West also includes conversion to Islam, of course. Nehemia Levtzion in "Conversion to Islam (1979)", however, differentiates between conversion and adhesion. Conversion usually involving individuals in a 'reorientation of the soul' and in a commitment to a new way of life and adhesion typically a communal process entailing 'the acceptance of new worship as useful supplements and not as substitutes' to what went before. Thus according to Levtzion: 'Islamisation of a social or ethnic group is not a single act of conversion but a long process toward greater conformity and orthodoxy' (1979: 21). In my opinion, the discourse of conversion is similar to the spirit of *da'wa* in Islam, which aims to make the beliefs and practices of Muslims better, and includes the *da'wa* of the Tarbiyah movement/the PKS in Indonesia. See, for instance, Poston (1992) and Janson (2003).

²⁹ See also Asyari and Abid (2016) on how the Tarbiyah movement expanding its network through marriage.

is a PKS functionary and a senior mentor of the *liqo*. Two other female interviewees, Tania and Nisya also told me that their husbands who are also the PKS functionaries had been involved in their conversion to the *liqo* perspective.³⁰ These stories suggested to me that these women's 'conversions' to *liqo* beliefs and practices were not merely driven by their own free choices, but also by the encouragement and advice of their husbands. Both encouragement and advice can be difficult for Indonesian wives to refuse, particularly those who come from rural backgrounds, lack of educational experience and limited economic access, where husbands have stronger voices and wives are expected to follow their instructions, especially on religious matters. Close observations and informal conversations with these female *liqo* activists revealed that there is a growing trend of family 'conversion', in which husbands that have already adopted the *liqo* perspective transmit it to their wives.

liqo activists expose their families and friends to the religious lessons taught in the *liqo* through their everyday interactions with them. The interviewees said that the process that their friends and family used to approach them was straightforward, involving informal discussions about Islam. In many cases, various religious issues were discussed, and the *liqo* activists took the opportunity to explain their *liqo* perspectives on Islam. They made Islam a common topic of their daily conversations, discussing it in public places, whilst having lunch at the office, or during social visits. The conversations about religious issues were reported as being more intense by trainees that were converted by family living in the same house. This is partly because a sister or a brother who has either younger or older siblings has many chances to discuss Islam with them – whilst cooking and eating dinner, watching television, or talking before bed-time.

The female reception to the *liqo* lessons

During the weekly *liqo* sessions, the mentors (*murabbi/murabbiah*) are required to follow the guidance from the official curricula of the *liqo*, called the *Manhaj* Tarbiyah.³¹ This curriculum is the main reference point, particularly for the *liqo/halaqah*, and also other *da'wa* and religious training related activities such as *dawrah* or *taujih* (religious lectures), *mabit* (reciting the Qur'an overnight), praying and thinking of Allah (*dhikr*) and *mukhayam* (religious camps).³² The book is designed for training and teaching all different levels of trainees within the *liqo* of the Tarbiyah movement.³³ The *Manhaj* Tarbiyah explains the three key contents of the book, namely *madah* (subject or lesson), *sarana*

³⁰ The role of husband in converting their wife into a religious movement has also revealed by Amrullah (2011). She found that women she studied joined the Indonesian Tablighi Jama'at to obey their husbands' commands.

³¹ This book, first published in 2005, contains 566 pages, and is one of the PKS's key texts on movement ideology. Produced by Media Insani Press, it is managed by the PKS' Division of Cadres. The PKS leadership expects that it will be the key volume used for the instruction and guidance of members in all lessons taught among the Tarbiyah cadres. The back cover of the book confirms that the *Manhaj* Tarbiyah is 'developed to be a *da'wa* curricula for cadres' training' (DPP PKS 2005: back cover). One of the Tarbiyah mentors told me, that: "I am very happy to have this book because it contains very detailed curricula, and has learning steps for every stage of the *liqo*".

³² Further elaboration on Tarbiyah movement activities such as *mukhayam*, *mabit*, etc., see Salman 2006.

³³ Levels of the trainees are: the beginner level (*Kader Pemula*), youth level (*Kader Muda*), intermediate level (*Kader Madya*), mature level (*Kader Dewasa*).

(methods of teaching) and *maraji'* (literature or texts used as key sources for each subject). Lessons such as *aqidah* (faith/theological doctrines), *fiqh* (Islamic Jurisprudence) and *akhlak* (ethics) in the *Manhaj* Tarbiyah are similar to those in the curricula of most Islamic educational organisations such as Nahdhatul Ulama (NU) and Muhammadiyah.³⁴ However, the aims and references given for the subjects frame the text differently.³⁵

This is also the case in the subject of *fiqh* (Islamic jurisprudence). Firstly, it focuses on purification issues typical of Salafists (cf. Meijer 2009); this is mentioned in its purpose "to avoid any *bid'ah* (innovation) in each *ibadah* that is not taught by the Prophet" (DPP PKS 2005: 82–83).³⁶ Topics in this subject area also discuss how to dress and behave in an Islamic fashion, aiming to reject the Western dress and Western lifestyle that hugely influences Indonesian Muslims, especially the urban youth. For women, wearing a headscarf and avoiding mixing with males in a class or a common room (*ikhhtilath*) are some of the issues taught. In the subject of *akhlak* (morality) is also found a similar tone. In general, this subject covers various topics such as attitudes to fellow Muslims, fulfilling promises, and other related topics. For instance, there is a topic emphasizing that Tarbiyah members should not make friends with those who have a 'bad personality'. This means 'those whose way of life is not in accordance with Islam, enemies of Islam, and *kafir* (an infidel)' (DPP PKS 2005:111). Based on my own observations, this topic is also often referred to in supporting the movement's harsh attitudes to those who hold liberal interpretations of Islam. The most distinctive subject in the *Manhaj* Tarbiyah is the subject of *da'wa*.³⁷ This subject covers *fiqh ad-da'wa*, *sirah* (Islamic history), the contemporary Islamic world, Islamic reform movements, as well as Comparative Religions and Sects.³⁸ The key content of this subject area is the

³⁴ Furthermore, the texts (*maraji'*) used for teaching these subjects are mainly the works of *ulama* and ideologues whose backgrounds and orientations link closely to the Islamist ideas of the MB in Egypt and related movements. Some of those cited most routinely are: Sa'id Hawa (1935–1989) (*Al-Islam*), Abdul Karim Zaidan (1917–2014) (*The Principles of Da'wa*), Mawdudi (1903–1979) (*Islamic Principles*), Yusuf Al-Qaradawi (b.1926) (*Characteristics of Islam*), Abdullah Muslih and Shalah al-Ashmawi (*Islamic Principles for Life*), and Abu Bakar al-Jazairi, (*The Guidance of Muslims' Lives*). Thus, repeated reference to the works of these Islamist ideologues in the *liqo* constructs an ideological framing that connects the leadership, mentors and members of the Tarbiyah movement to the global Islamist movement in general and the MB in particular. Although most of these references in the *Manhaj* Tarbiyah are mentioned by name in Arabic, the movement typically uses translations of the originals in Indonesian for teaching and learning. This indicates that only a small number of the *liqo* community knows Arabic. Moreover, Arabic is not taught much and even mentors do not necessarily know Arabic.

³⁵ Under the subject of *aqidah*, for instance, the trainees are expected: "1) to understand the comprehensiveness of Islam compared to other religions; 2) to believe that Islam is a perfect way of life; and 3) to fully accept and obey Islam so as not to practice any other way of life except Islam" (DPP PKS 2005: 46). This emphasizes that Islam is a complete doctrine and way of life including social, economic, and political as well as religious dimensions in the style of classic statements of Islamist ideology. Again in a style typical of classic Islamism, it also draws sharp boundaries between Muslims and others, warning Tarbiyah members not to adopt other ways of life.

³⁶ All quotations from these texts (*Manhaj* Tarbiyah) were all my own translations and not those of the authors.

³⁷ *Da'wa* is part of a traditional education in Indonesia taught in both traditional and modern schools. *Da'wa* in these schools is taught in a general sense for nurturing Islamic virtue among its students. However, in the hands of modern Islamist *da'wa* activists such as the Tarbiyah movement, this subject has a new significance and a more powerful meaning as an active *da'wa* particularly focused on rejecting Western culture and strengthening weakened Islamic identities.

³⁸ Through this lesson, the trainees are expected: (1) to understand factors that led to the weakness of Muslims and make every effort to solve the problem; 2) to understand the role of Tarbiyah (education) and *harakah* (movement) in solving this problem; and 3) to believe that the only way to solve this problem is through joining the *Hizbullah* (warrior of Allah), that is through joining the Tarbiyah movement (DPP PKS 2005: 161–173).

concept of *ghazwul fikri* (invasion of idea or ideological conquest). It is the core ideology of the Tarbiyah movement and frequently expressed in the text of the *Manhaj* Tarbiyah. One of the issues explained in terms of *ghazwul fikri* is the issue of 'the enemies of Islam'.³⁹

Women's reception to the concept of *ghazwul fikri*

In regard to the female *liqo*'s receptions of *ghazwul fikri* (*al-ghazwa al-fikri*, invasion of idea or ideological conquest), my interviews with the majority of the leaders revealed that the idea of *ghazwul fikri* is seen as having an important role for members of the *liqo*, in all levels.⁴⁰ Siti, one of the female mentor (*murabbiah*) of my *liqo* group contended that Muslims' enemies find it easier to contaminate the Muslim faith through importing Western culture, adding that "when Muslims adopt a Western culture, it indicates that Muslims have been implicitly defeated by the West".⁴¹ Siti's opinions emerged when she provided examples of 'Western' phenomena in contemporary Indonesian culture, such as in women's fashion and behaviours and attitudes in public places that regarded as 'un-Islamic or less-Islamic', for example the relationship of young male and female Muslims and their impolite attitudes to older people. Such perceptions are commonly found amongst revivalists and Islamists, who believe that Muslims should avoid imitating non-Muslim culture and worry that the cultural domination of the West will make them lose their 'authenticity' and identity as 'true' Muslims. From my own observations as well as my informal conversations with the mentor and all trainees from my *liqo* group, I found that the West is considered to be a potential enemy of Islam. In several *liqo* sessions that I attended, the mentor used *ghazwul fikri* to construct and define Western culture and politics as a threat. The *murabbiah* perceived *ghazwul fikri* to be an unconventional type of war – a 'soft war' – that the enemies of Muslims adopted because they could not defeat them in a physical war.

For this reason, even though the content of *ghazwul fikri* is related to Westernisation, the mentor often connected the issue with Zionism instead. Unfortunately however, my mentor, like other senior *liqo* members, failed to clearly explain how or why Zionism

³⁹ The purposes of this subject as written in the text are that the trainees are able: 1) to recognize various groups or organizations that aim to destroy Islam from both inside or outside Islam, 2) to understand the purposes, strategies and activities of these organizations, and 3) to explain the danger of these organizations to Muslim fellows and to respond to these organizations effectively (*Manhaj* Tarbiyah 2005:545–546). Key literature (*maraji*) used for this subject are *Ghazwul fikri* (Hasan al-Banna), *Ghazwul fikri* (Mawdudi), *70 years of Ikhwani Muslimin* (Yusuf al-Qaradawi), *Invasi Pemikiran or the Invasion of Thought* (Abdus Sattar), *Du'at la Qudhat/Preachers not Judges* (Hasan al-Hudaibi), and *Manhaj Haraky* (Mustafa Munir Ghadban).

⁴⁰ During my observation at the women's *liqo* group, the issue of *ghazwul fikri* was often raised by the mentor, and used to analyse any topic she was teaching. In interviews with mentors from different and more advanced *liqo* groups, I found that this is something that is done with senior members as well as beginners. This was indicated by the fact that interviewees often responded to my questions by making connections to *ghazwul fikri*, even though I did not ask them about its connection with the topics they were talking about. This suggests that the concept of *ghazwul fikri* has a significant influence on the community of the Tarbiyah movement as a whole.

⁴¹ For those who strongly hold the idea of *ghazwul fikri*, globalization or Westernisation is perceived as a threat. Bruinessen (2013) further explains various forms of Western cultural invasion such as popular music, dance and movies, popular culture and dress styles. Certain religious thought such as liberalism, secularism and the idea of pluralism are included as Western cultural invasion.

has had such a significant influence in constructing Western civilisation and ideology, and it seemed to me that they could not clearly understand why and how Zionism is put into a single package with the West. The mentor of my group believed that Zionism was the agent behind *ghazwul fikri*, and that its purpose is not only to take Palestine from Muslims, but also to defeat Muslims anywhere and everywhere by infiltrating and contaminating their faith, ideology, and culture. The *murabbiah* put it as follows when I interviewed her:

Zionism is the source of *ghazwul fikri*. Zionism influences the global world (European and American states), not only seeking to control Palestine, but also all Muslim countries. Zionism wants to defeat Muslims by infiltrating our Islamic ideology.

Thus, for the mentor, *da'wa* is seen as necessary for counteracting Western propaganda. She said: "Young Muslims have been exposed to the globalised cultures that are completely far from the teachings of Islam. The changing directions of Muslims can be seen, for instance, in terms of dress, behaviour, and other lifestyles".

This view is typical of the ideas held by Islamists. Similarly, the *murabbiah* also highlighted the conflict between Palestine and Israel, the American invasion of Iraq, and the conflict in Afghanistan or Syria as examples of Western conspiracies to undermine Muslim power. Through my interviews with mentors and trainees from different *liqo* groups I concluded that this perception is strong among the *liqo* community. The mentor's claims above implicitly suggest that Christians as well as Jews are proponents of Zionism. However, the female mentor of a *liqo* group who I interviewed argued that she does not consider all Jews and Christians to be the enemies of Muslims. She says that the global picture of *ghazwul fikri* – that Muslims should be aware of Zionism – does not mean that all non-Muslims (Jews and Christians) are the enemy of Islam or part of the Zionist movement.⁴² This claim is being made in the *liqo* of the beginner level that I participated in. As a new member, I was not allowed to participate in the intermediate or advanced *liqo* level classes. However, through my interviews and interactions with trainees studying at the more advanced levels, I found that they expressed a more flexible understanding of the discourse of *ghazwul fikri*. Their flexibility, however, can be seen as part of the *da'wa* strategy at the public and the state level.

One likely impact of *ghazwul fikri* is that it encourages the female *liqo* trainees to believe that they have enemies that are attempting to separate them from Islamic teachings. This hypothesis was confirmed by the experience of Ridho, one of the *liqo* mentors from Bekasi, who shared his experiences of beginning his *liqo* participation:

When I was invited to attend a *daurah* at a villa in Gunung Salak-West Java, I got many interesting subjects. The event has opened my mind that Islam is an incredible and honourable religion so that, having been born as Muslims, we have to be happy. From this training, I just realised that Muslims nowadays are in

⁴² I heard the claim from other mentor or trainer that the trainees will also be taught other Qur'anic verses clarifying this issue in the next levels of their *liqo* sessions in order to make them not generalise that all of Jews and Christians are the enemy of Islam.

a dangerous situation. Through the topic of *ghazwul fikri*, I realised that we (Muslims) have a huge enemy who are attacking us softly in many aspects. Let's see the reality. There are many evidences supporting this suspicion. As an example, let us take a look at teenagers here (in Jakarta). Most of them no longer have respect for the Prophet Muhammad. They also do not know their life's aim [based on Islamic teachings].

This testimony fits with the *da'wa* manual's explanation that the purpose of teaching *ghazwul fikri* is to make members aware that there are numerous movements seeking to defeat and harm Muslims. This lesson of *ghazwul fikri* is frequently linked by the mentor to the wider context of wars or conflicts in Muslim lands, Western double-standards and global inequalities –as also written in the *Manhaj* Tarbiyah (2005: 302). Thus, the concept of *ghazwul fikri* was perceived by the mentor and the trainees in this *liqo* group as cleaving people into two groups: 'friends' and 'enemies'. The mentor appealed to such characterisations in order to strengthen the Islamic identities of the *liqo* trainees in an attempt to 'de-westernise' them, both culturally and ideologically. This bifurcation of people and cultures into friends and enemies appears to be driven by the worry that living in a modern society in which Western culture and its values dominate could reduce the commitment that Muslims have to their religion. Thus, this concept of *ghazwul fikri* led female *liqo* community of having such a strong response to public political discourses both in international or national contexts. Although these female *liqo* were not part of the more conventional hard-line groups such as FPI and HTI, they responded to the Ahok case in a very active and even aggressive reaction.⁴³ Apart from the Ahok case, the female *liqo* community also reacted massively and joined the demonstrations over the conflicts in the global Muslim world such as conflicts in Syria, Iraq, and Palestine.

Women's reception of Aqidah

Apart from the lesson of *ghazwul fikri*, *aqidah* is also one of the topics taught to the female members in the *liqo*.⁴⁴ The *liqo* community believes that the 'true' *aqidah* should refer to the interpretation made by the early generations of Muslims.⁴⁵ The *liqo* community perceives the interpretations of the Quran that were made during these periods as being the most authoritative, and regards these three generations of Muslims

⁴³ Ahok (Basuki Tjahaya Purnama) is a Chinese and Christian former governor of Jakarta (2014–2017) that accused of blasphemy in 2017. He was convicted of blasphemy because of his speech made during his visit/pre-election campaign in September 2016. In his speech, he implied that Muslim leaders were trying to trick Muslim voters by using a Qur'anic verse to argue that Muslim should not vote for a non-Muslim leader. This case sparked protests and demonstration in Jakarta as they believe that Ahok's speech insulted Islam.

⁴⁴ The *aqidah* is related to the basis of faith in which Muslims conceptualise their perception of God. For instance, *aqidah* explains the tenet of the oneness of God as *Tawhid* (the unity of God). *Tawhid* is the belief that distinguishes Muslims from non-Muslims, such as Christians, Jews, and Hindus. The importance of this topic is confirmed in statements by *liqo* activists from all levels of seniority. Tifa, one of my participants says: "The materials at the beginning of the *liqo* mostly talk about the very basic and important topics such as *Tawhid* (the concept of the unity of God), *Shahadatain* (the two phrases of the testimony of faith), and *Qadar* (God's determination)".

⁴⁵ The three early generations comprising the first generation – the *sahabah* (the Prophet's companions); the second generation – the *tabi'un* (those who lived one generation after the Prophet's companions); and the third generation – the *tabi' at-tabi'in* (the generation after the *tabi'in*).

as being the most committed to Islam. A senior *murabbi*, Abdullah revealed, a “Muslim’s faith should be based on the true *aqidah*. We call it *salafiyatul aqidah* – the belief of the *Salaf* people, the early pious companions”.⁴⁶ For me, this is the factor that appears to lead many people in Indonesia to label the *liqo* community as *Salafi*.⁴⁷ Although the *liqo* community rejects this label, they share one common key characteristic with the *Salafi* network – the idea that *aqidah* and rituals are based on these three generations of Muslims. The concept of *aqidah* is also embraced by many Islamic revivalist movements, who purify it by purging it of anything that they consider to comprise ‘non-Islamic’ belief. Thus, by adopting *aqidah*, the *liqo* clearly shows its revivalist character.

The subject of *aqidah* is used to unite the *liqo* community during the *liqo* sessions through the promotion of the concept of ‘a true *aqidah*’. A senior mentor who is experienced in leading *liqo* activities said that the distinctive feature that unifies all *liqo* members – from the beginning of its establishment to its current incarnation – is their concept of true *aqidah*. This concept is frequently heard from the Tarbiyah community when they are in the periods of political leader election, particularly during governor or presidential elections. They believe that choosing a governor, a president or other political leaders must be based on the main criteria namely the true *aqidah*. They argue that choosing them based on the true *aqidah* is part of an obligation for Muslims. I observed during two elections of Jakarta Governor (2012 and 2017), and two elections of president (2014 and 2019), the *liqo* community actively engaged in making a public discourses through promoting a candidate that according to them fitted with their criteria of having true *aqidah*.

This concept was also mentioned by the female mentor and the trainees in my *liqo* group not only in relation to political leader campaigns but also in relation to any deviations. They held that the Muslim faith has to be saved from any deviations, arguing that *klenik* (Javanese mysticism) is one such deviation commonly found among Indonesian Muslims.⁴⁸ Miya, a female trainee who migrated from a small village in Central Java to Jakarta explained her experience of *klenik*’s influence on her family and neighbours in the village:

The cultural practices in my village are very much coloured by *klenik*. For instance, before the harvest, people must bring *sesajen* (foods provided for God) to the rice field. When a neighbour passes away, we should commemorate him or her with the recitation of ‘*Laa ilaaha illa-llah*’ (there is no god but God) called *tahlilan*, particularly in the 3rd, 7th, and 40th days after their death. Also when there is someone marrying or delivering a new baby in the family, we need to conduct particular traditions. All these occasions should be accompanied by providing certain foods (*sesajen*). Another practice is sort of giving alms, well known as *sedekah punden*, that is arranged once a year. In my village, there is an

⁴⁶ *Salaf* is taken from the Arabic root which means ‘to precede’. In the Islamic lexicon, this word refers to *al-Salaf al-Salih* – the virtuous companions of the Prophet Muhammad – i.e. the three generations of Muslims that followed the death of the Prophet Muhammad (Rippin 2005).

⁴⁷ In an interview that I conducted with a senior *liqo* mentor, he noted that people around him frequently label him and his *liqo* group as the *Salafi*.

⁴⁸ For the *liqo* community, *klenik* refers to cultural ‘deviations’ that influence the Islamic beliefs of Muslims. For other people, *klenik* refers to Javanese mysticism, which is heavily influenced by Hinduism and Buddhism.

ancestral grave (*makam leluhur*) called *Punden*. People of this village arrange to visit and gather at this grave and bring many main foods and side dishes (*lauk pauk*), pray together (led by a charismatic village leader), and then eat together in this place.

For the *liqo* community, visiting graves and praying for saintly intercessions are both regarded as being close to idolatry. As the leaders of the *liqo* stated, these two ‘beliefs’ are the main actions for so-called ‘grievous crime’ (*zulmun ‘azimun or zalalun ba’idun*).⁴⁹ In addition, the book asserted that these actions “could annul the witness to the faith (*shahadatain*)” (DPP PKS 2005:62). These ‘*klenik*’ cultural practices represent everything that is considered to be un-Islamic by the *liqo* community.⁵⁰ The conception of faith (*aqidah*) developed by the *liqo* is very critical of the traditional culture (*klenik*-based) faiths practiced by particular societies in Indonesia. In contrast to the official discourse, Miya states that she disagrees with the *klenik* rituals because of the waste of food they produce. She argues “What I am disappointed with was the fact that the food used for rituals is really *mubadzir* (superfluous or waste of foods), because it is too much and not provided for eating”. Miya’s expression of her views shows that ordinary members have their own outlooks about why particular traditional rituals are bad for Muslims.

The concept of ‘true *aqidah*’, as it was taught in my *liqo* group, encouraged the trainees to think that many Muslims in Indonesia practise distorted versions of *aqidah*. Given that the majority of *liqo* trainees, particularly those that I interviewed in my *liqo* group, had only encountered this concept of *aqidah* for the first time at the *liqo* sessions, they were shocked that the religious traditions in their society were not in line with the Islamic faith. A female trainee, share her story as follows:

When I was studying the topic of *aqidah*, it was so tempestuous (*bergejolak*) indeed. I found that there were so many ‘Islamic traditions’ that are not fitted with Islamic teachings. Why could our society practice this tradition that is completely contradicted in Islamic teachings?

Miya, a mother of two in her early thirties, had no knowledge of the concept of *aqidah* or the issues surrounding it when she lived in her small town in Central Java. After moving to Jakarta, attending the *liqo* sessions and finding a new community, she was surprised to discover that many of the customs or rituals practised by her relatives and villagers are apparently ‘un-Islamic’. The rituals include the ritual of building and entering new houses, ritual of birth, ritual of pregnancy, and ritual of death. She continued her story:

Furthermore, when reflecting on the issues of *aqidah* in my closest society, I am very sad because it is very far from the tenets of Islam. The sadness increases when I notice that my grandma also strongly believes in un-Islamic

⁴⁹ Both are Qur’anic (Q 31:13 and Q 4:60; 116) words that imply the same meaning: “a grievous crime”.

⁵⁰ The *liqo* community shares common concerns with other revivalist organisations such as the *Muhammadiyah* about *aqidah* being free from *klenik*, and this fits with the core revivalist belief that “the rejuvenation of Islam was to be achieved through a return to the universal core teachings [of Islam], free from distorting influences of socio-cultural innovation” (Mandaville 2007:44).

traditions. She strongly believes if we do not do certain 'rituals', something bad will be happening. For instance, if she sees a neighbour building his house without a *sesajen* (providing certain services i.e. foods), she will speak that something bad will be happening to their family.⁵¹ I am very sad about her. She is already old and she still believes in this un-Islamic practice. In a month she is very busy to come to her neighbour's rituals and gives 'special' prayers (based on her traditional/cultural beliefs) for any birth, death or any occasion of a family member.

The *liqo* mentors had a strong influence on the female trainees' acceptance of the concept of 'true' *aqidah* (faith) through exemplifying good standards of behaviour and commitment to their Islamic teaching. The female trainees thus saw their *murabbi* as good practitioners of Islam. This commitment to their values is very important for the trust that trainees have in their mentors – perhaps more than other qualities or characteristics such as having a good Islamic education, as a statement from Fadila, a female trainee (*mutarabbi*) at a different *liqo* group suggested:

The mentors of the *liqo* are very simple. They learn something very basic about Islam, so that they know only little religious knowledge. However, they practised this knowledge in their daily life, for example on learning and practising the five times daily prayers and reading the Qur'an. This is sometimes very different with those who have deep knowledge on religious matters, who do not prioritise implementing their knowledge due to their busyness with other activities.

A similar view was expressed by Nabila, another female trainee – a graduate from an Islamic modern boarding school that had joined a number of different *liqo* both in Indonesia and while she was overseas. She was attracted to the *liqo* lessons because of their practical or applied aspects, stating: "Actually, I did not find new Islamic knowledge from the *liqo* lessons. What I got more was the advantages of the spirit or ethos in implementing the rituals in our daily life".

Sometimes trainees had difficulty in accepting and practicing *aqidah*, especially at the beginning of the courses, as their traditional faiths or cultures clashed with 'the true *aqidah*' offered by the *liqo*. This was more common in trainees who came from rural family backgrounds that were strongly influenced by local traditions. Thus, different trainees have different levels of acceptance, and experience different amounts of resistance to accepting and understanding new information on *aqidah*. During my observations, a range of experiences were communicated by the *murabbiah* and *mutarabbiah* about their parents' rejections of *aqidah*. The parents regarded the *aqidah* as too strict and rigid. However, some parents would gradually understand and come to accept the *liqo*'s concept of 'true' *aqidah*. Thus, these *aqidah* lessons are also sometimes successful in 'converting' trainees' parents as well.

In addition to building Islamic personality or religiosity, the main purpose of the *liqo* and other Tarbiyah activities is to train individuals to provide *da'wa* – i.e. to tell other people about the *liqo*'s teachings. For example, when they come to accept that un-

⁵¹ Her grandmother's belief here is basically a 'superstition' – an 'irrational' belief in supernatural powers relating to receiving good and bad luck.

Islamic traditions have to be eliminated, not only reform themselves, but are also eager to change their families' beliefs. Inviting other Muslims – especially one's family – to reform themselves is a practice that is strongly encouraged by the mentors. Based on the observations and interviews, I concluded that this is a part of the *liqo's* *da'wa* strategy – to encourage trainees to go back to their families and societies and advise them to do what the *liqo* teaches. Similar approach is chosen and managed by female trainees when they campaigning PKS candidates for a political position. They have a very strong motivation and perception that this 'job' is part of their *da'wa*. Moreover, this is also used as a strategy for encouraging new members to join the *liqo* sessions, and a part of the more general *da'wa* strategy designed by the Tarbiyah to create preachers (*da'i*) who are able to conduct *da'wa* for everyone and everywhere. Retno, a female trainee (*mutarabbiyah*) who used to be a member of a *liqo* group in the Kemanggisan area of Jakarta but moved to a *liqo* group in Pondok Aren-Tangerang shared her *da'wa* experience as follows:

I have been trying to remind them about this wrong tradition, because many of the village people are still my big family. Usually, after that, I leave them to think. I do not really care about their response. The most important thing for me is to do what I have to do, which is to give them true Islamic understandings on such practices (un-Islamic rituals).

Women's reception of *Ibadah*

One of the next lessons to be prioritised in the *liqo* sessions is the topic of *ibadah* (worship).⁵² My research revealed that a strong emphasis is placed on ritual activities within the *liqo* community. Athya, a female mentor (*mutarabbiyah*) voiced her concerns as follows:

The subject of *ibadah* in the *liqo* is very crucial in order to remind Muslims about their obligations towards God, especially in the modern era. Sometimes we find a situation where we are very busy or too lazy to perform our daily '*ibadah*, such as five-time obligatory prayers, reading the Qur'an, and the *Tahajud* prayer.

The variety of ritual activities or acts of worship in a *liqo* group depends on the agreements made between the mentor and the trainees of each *liqo* group. One *liqo* group could pursue different types of *ibadah* acts or have different targets concerning the quantity of acts to perform in relation to another group. Miya, a *liqo* female trainee who has been a member of the *liqo* for about 7 years shared her experiences:

In the beginning of each *liqo* meeting, usually both mentors and trainees will discuss and decide together on how many and what kind of rituals should be monitored through the evaluation sheet (*sofhah mutaba'ah*). For my current

⁵² *Ibadah* means 'ritual', and refers to the codified procedures that express human beings' relationship with God. In Islam, *ibadah* involves the profession of faith, prayer (*shalat*), fasting (*shaum*), the giving of alms (*zakah*), and pilgrimage (*hajj*) (Rippin 2005).

mentor and group, we have three key rituals to put in our *sofhah mutaba'ah*. The first is to pray voluntary, *Dhuha*; the second is to perform obligatory prayers (*shalat wajib*) in the mosque collectively (*secara berjamaah*); and the last is to read the Qur'an on an everyday basis so that one *juz* of the Qur'an can be finished in one month.⁵³ Since all rituals are our own decision with the mentor, we do not need to have difficulty or burden in doing all of these activities.

Although the trainees have a chance to 'negotiate' concerning the rituals they perform, the *liqo* does set certain requirements. For example, Thifa, a young female mentor of a *liqo* explained:

The standard of *ibadah* recommended and monitored by the *liqo* is Monday and Thursday's voluntary fasting (*shaum sunnah*), which is twice in a week, or it is also allowed [to be] the three days voluntary fasting in a month for those who have difficulty in performing two days fasting in a week.⁵⁴ Another activity is reading one page of the Qur'an per day and doing the *Dhuha* prayer and the voluntary prayers before or after five time obligatory prayers.⁵⁵

These *ibadah* activities – as interviewees stated and my observations attested – are fully planned and monitored through a regular review and evaluation sheet called *sofhah mutaba'ah*. This evaluation sheet is a way for mentors to keep track of their trainees' performance, and the same evaluation sheet is provided for both male and female *liqo* groups. It is designed to ensure that the objectives of the *liqo* are achieved. For many of the trainees that I interacted with, both during and outside the *liqo* sessions, the *liqo* was seen as the place for training a variety of *ibadah*. The greatest advantage they received was to improve the quality and routine of their *ibadah*.

Athya, a neighbour of mine who had been a member of the *liqo* for more than 15 years acknowledged that she found herself "sometimes lazy for doing the daily rituals such as *Tahajud* prayer and reading al-Qur'an".⁵⁶ She thus saw it as a benefit to have her rituals checked by the mentors through the *sofhah mutaba'ah*. The *sofhah mutaba'ah* review system shows the extent to which the *liqo* pays attention to the lesson of *ibadah* and its practice. This was evident in the advice that I witnessed the mentor of our group giving trainees concerning becoming accustomed to ritual practices, such as conducting prayers five times a day collectively at the mosques (*as-sholat al-jama'ah fi al-masajid*), performing voluntary prayers (*as-sholat as-sunnah*), reading the Qur'an (*tilawah*), and performing voluntary fasting (*As-shaum as-sunnah*). Under the mentors' monitoring and the *sofhah mutaba'ah* system, a trainee who does not perform one of these rituals will likely feel shame in the presence of other more disciplined trainees.

⁵³ *Juz* (Arabic, plural: *ajza*) literally means 'part'. The Qur'an is divided into thirty parts.

⁵⁴ *Shaum* (Ar), *puasa* (Ind) is fasting or the abstention from all food, drink and sexual intercourse during daylight hours. There is an obligatory form of *shaum*, which includes fasting during Ramadan, and a non-obligatory form of *shaum*, which involves choices such as fasting on Mondays and Thursdays.

⁵⁵ *Shalat* (Arabic and Indonesian) means 'prayer'. The ritual required in Islam is that of five specific periods of prayer a day.

⁵⁶ *Tahajud* prayer is a voluntary nightly prayer that Muslims perform in addition to their five obligatory prayers.

However, this monitoring system is perceived as a burden by some of the trainees. I met Fathya, a former female trainee of the *liqo* who was disappointed with this strict rule of *ibadah*, and quit the *liqo* sessions, saying: “the *ibadah* that I must perform in a day is too many for me, because I need also to consider other work that I should fulfil to raise money for the family”. Leaders of the *liqo* maintain that the objective of this lesson is to build an in-depth consciousness for practising ritual activities consistently and regularly. The movement wants to train all *liqo* members to perform these rituals habitually. Ahmad, one of the most influential leaders among the Tarbiyah community points out that the ‘notification’ (*ta’limat*) is given to all levels of the *liqo* community – from its leaders, to its mentors, to its trainees – in order to make the rituals or acts of worship a habit. He provided the example below to make this clearer:

A few days prior to the month of *Dzulhijjah*, the *ta’limat* will be spread among the *liqo* community asking them to struggle in ten days to finish reading all parts of the Al-Qur’an, to conduct five time prayers at the mosques, and to perform the sacrifice (*qurban*) of at least one buffalo (*kerbau*) for one family.⁵⁷ This *ta’limat* aims to make routines of these rituals among the community. For other Muslims, it is only *mubah* which is flexible – to be done or to be left.⁵⁸ However, we want to practice these rituals because this is a good opportunity for us. Apart from *Dzulhijjah*’s rituals, we also recommend all of the members to fast in *Yaum al-Arafah* (the final day of *hajj* in Mecca) and to spread this habit to their surroundings.⁵⁹

My interviews and observations revealed that *ibadah* activities on a daily basis are regarded by the *liqo* community as the symbol or indication of true Muslims. *Ibadah* activities are the genuine expression of their piety and obedience to God’s commands as individual Muslims. Moreover, these rituals represent the complete manifestation of the character of Islam for them, which needs to be adhered to and implemented by its followers. In other words, these rituals or acts of worship are regarded by the Tarbiyah movement as the key characteristics of pious Muslims. Thus, this analysis reveals that the *liqo* aims to strengthen the Islamic identity of its trainees through improving individuals’ performances of religious rituals. Living in urban and modern society can cause Muslims to become less concerned with their daily *ibadah*, but this is central for the *liqo*, regardless of its trainees’ other commitments. This focus thus shows that the *liqo* attempts to Islamise its trainees.

Conclusion

This paper has explained the lived experiences of women’s member of *liqo* in Indonesia. It demonstrated the extent to which female members at the lower level of the *liqo* share their lived religious experiences of joining the *liqo* and receiving its lessons. It is

⁵⁷ *Dzulhijjah* is the last month in the Islamic calendar. The name of the month refers to the annual worship of Muslims ‘*Hajj*’ (pilgrimage).

⁵⁸ *Mubah* is an Arabic term that refers to an action that is neither recommended nor forbidden. It is, therefore, religiously neutral.

⁵⁹ *Al-Yaom al-Arafah* (the day of Arafah) is the day of 9th *Dzulhijjah*, on which it is recommended that Muslims fast.

obvious that the weekly *liqo* sessions have been designed and developed by the Tarbiyah movement of the PKS. From the early 1980s, the *liqo* has always focused on improving private piety through *da'wa*, but was transformed in 1998 to also develop public piety via Islamic political party. This new formality led to the reformulation of the Tarbiyah movement's official structure, official curricula and recruitment system. Membership associated with the *liqo* of the Tarbiyah movement thus became more political with the emergence of the PKS. The drive to promote their *da'wa* messages to the Indonesian society as a whole from the end of 1990s built 'a mutual relationship' between the *liqo*-Tarbiyah community and the PKS, but also moved the *liqo* away from its original *da'wa* activities and orientations. From the point of view of the leaders of the party (or the movement), the informal structures associated with the *liqo* significantly contributes to the growth and mobilisation of the PKS's cadres and develops the quality of the *da'wa* party, as the PKS has appointed *liqo* graduates and senior *liqo* activists as the party elites. They also consider it to be the case that the PKS enables the *liqo* to expand and mobilise its *da'wa* network through its various activities. For the cadres at the middle and lower levels of the movement, however, especially at the grassroots level, the formalisation and pragmatism of the party has mixed and thus diluted their 'pure' *da'wa* ideologies and orientations through its focus on political interests and strategies. The female *liqo* community's growth occurs via personal networks, social networks and institutional networks. However, based on my observation to the female *liqo* group, networks created through informal personal relationships still represent the strongest and most common way of attracting people to join the *liqo* community. *Liqo* groups grow over time as every mentor and trainee, as part of their *da'wa*, tries to 'convert' friends, family and neighbours to the *liqo* community. This doubling-up of friendships or family relationship and religious sessions establishes a high degree of group solidarity and loyalty within the *liqo*-Tarbiyah community. Informal social networks remain an absolutely key resource for the movement.

Thus, I found that the lived experiences of female *liqo* community are heterogeneous and complex. Their motivations for joining *liqo* are not merely to improve their religiosity and piety in many cases, or by political desires as the leaders expect them to be. Other significant reasons for these members joining *liqo* include expanding their social networks (finding new friends), strengthening existing friendships, and obeying their husbands who are PKS functionaries and member of the Tarbiyah movement. Even though the lived religion and experiences of these members indicate the complexity of their engagement with the *liqo*, the lessons given in the weekly *liqo* sessions are nonetheless relatively effective in transmitting the official discourse of its leaders. These lessons not only improve their knowledge of Islam, but also build their political awareness and forge a common Islamic cultural and political identity among the members. The lessons emphasising particular perspectives and practices not only regarding religious contents such as *aqidah* (faith) and *ibadah* (acts of worship), but also political contents on *ghazwul fikri* (ideological conquest). These lessons are designed to create piety, obedience, and commitment in the *liqo* members, both religiously and politically. This emphasis provides the mode for the expression of their individual piety and Islamic identity. This piety and identity, in turn, creates certain characteristics in the *liqo* community, which have become common symbolic expressions unifying the *liqo* community whilst also differentiating it from other religious communities within the Indonesian public sphere.

Through the weekly lessons, the *liqo* aims to introduce a common set of shared life norms, which include all aspects of life (such as beliefs, worship, and politics). These represent a form of Islamic ‘totalism’ that is widely adopted by modern Islamists. The *liqo* provides its trainees with a regular and monitored form of training that enables them to apply all these aspects of Islam in their everyday lives. This set of life norms creates their similarities as well as distinctiveness from other religious communities in Indonesia. For instance, the lesson of *ghazwul fikri* is very important in terms of the *liqo* community’s perspective about the cultural and ideological enemies of Islam. This perspective creates particular attitudes among the female *liqo* community, who tend to be suspicious of other cultures, especially Western culture, which they consider as a potential threat to Islam and Muslim society in general, and has led them to place people within one of two categories – ‘friends’ or ‘enemies’. This lesson thus seeks to build the ‘self-awareness’ of the female *liqo* community about foreign cultures and ideas outside Islam, and to increase their care in dealing with them. For example, these female *liqo* cadres are very active in responding to the Ahok blasphemy case in 2017 although they were not part of the more conventional hard-liner groups such as HTI and FPI. Similarly, the lessons of *aqidah* and *ibadah* aim to create *liqo* perspectives, attitudes and performances that distinguish *liqo* women from women in other Muslim communities in Indonesia. A similar distinctiveness in their perspectives and performances can also be seen through the impact of the lessons of *aqidah* and *ibadah*. Thus, although there are several similarities between the basic perspectives of the *liqo* and those of other Muslim communities in relation to these four aspects of Muslim life, the differences are nonetheless plainly evident in their everyday lives.

Acknowledgments I am indebted to Sean McLoughlin and Dina Afrianty for their valuable comments on an earlier version. Errors, if any, are solely mine.

References

- Afrianty, D. (2015). *Women and sharia law in northern Indonesia: Local women’s NGOs and the reform of Islamic law in Aceh*. New York and London: Routledge.
- Ammerman, N. (2007). *Everyday religion: Observing modern religious lives*. Oxford: Oxford University Press.
- Ammerman, N. T. (2014). Finding religion in everyday life. *Sociology of Religion*, 75, 189–207.
- Amrullah, E. F. (2011). Seeking sanctuary in ‘the age of disorder’: Women in contemporary Tablighi Jamā’at. *Contemporary Islam*, 5, 135–160.
- Arimbi, D. A. (2017). Politicizing piety: Women’s rights and roles in the Tarbiyah movement in Indonesia. *Religious Studies and Theology*, 36(2), 228–244.
- Asad, T. (1986). *The idea of an anthropology of Islam. Occasional paper series, Centre for Contemporary Arab Studies*. Washington: Georgetown University.
- Asyari and Abid. (2016). Expanding the Indonesian Tarbiyah movement through *Ta’Aruf* and marriage. *Al-Jāmi’ah: Journal of Islamic Studies*, 54(2), 337–368.
- Barker, E. (1984). *The making of a Moonie: Brainwashing or choice?* Aldershot: Ashgate.
- Bellah, R. N., et al. (1996). *Habits of the heart: Individualism and commitment in American life*. Berkeley: University of California Press.
- Berglund, J. (2014). An ethnographic eye on religion in everyday life. *British Journal of Religious Education*, 36(1), 39–52.

- Bruinessen, M. V. (2013). Ghazwul fikri or Arabisation? Indonesian Muslim responses to globalisation. In K. Miichi & O. Farouk (Eds.), *Dynamics of southeast Asian Muslims in the era of globalization* (pp. 47–70). Tokyo: Japan International Cooperation Agency Research Institute (JICA-RI).
- Burgat, F. (2003). *Face to face with political Islam*. London: I.B.Tauris.
- Butler, J. (1997). *Exitable speech: A politics of the performative*. New York: Routledge.
- Damanik, A. S. (2002). *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*. Jakarta: Teraju.
- Devine, J., & Deneulin, S. (2011). Negotiating religion in everyday life: A critical exploration of the relationship between religion, choices and behaviour. *Culture and Religion: An Interdisciplinary Journal*, 12(01), 59–76.
- DPP PKS. (2005). *Manhaj Tarbiyah PK Sejahtera*. Jakarta: Media Insani Press.
- Effendy, B. (2003). *Islam and the State in Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Fox, J. (2012). *An introduction to religion and politics: Theory and practice*. New York: Routledge.
- Hamayotsu, K. (2011). Beyond faith and identity: Mobilizing Islamic youth in a democratic Indonesia. *The Pacific Review*, 24(2), 225–247.
- Hamberg, E. (2009). Unchurched spirituality. In P. Clarke (Ed.), *The Oxford Handbook of Sociology of Religion* (p. 742). Oxford: Oxford University Press.
- Hasan, N. (2012). Islamist party, electoral politics and Da'wah mobilization among youth: The prosperous justice party (PKS) in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 6(1), 17–47.
- Heelas, P., & Woodhead, L. (2005). *The spiritual revolution: Why religion is giving way to spirituality*. London: Blackwell.
- Hidayat, S. (2012). *Managing moderation: The AKP in Turkey and the PKS in Indonesia*. PhD thesis, University of Exeter.
- Hilmy, M. (2010). *Islamism and democracy; piety and pragmatism*. Singapore: ISEAS.
- Hirschkind, C. (2009). *The ethical soundscape: Cassette sermons and Islamic Counterpublics*. New York: Columbia University Press.
- Hunt, S. (2014). Ordinary lives and grand schemes: An anthropology of everyday religion. *Journal of Contemporary Religion*, 29(1), 158–160.
- Jamhari, J., & Jahroni, J. (Eds.). (2004). *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Janson, T. (2003). *Your cradle is green; the Islamic Foundation and the call to Islam in children's literature*. Sweden: Almqvist & Wiksell International.
- Jeldtoft, N. (2011). Lived Islam: Religious identity with 'non-organized' Muslim minorities. *Ethnic and Racial Studies*, 34(7), 1134–1151.
- Kahin, A. (2012). *Islam, nationalism and democracy: A political biography of Mohammad Natsir*. Singapore: NUS Press.
- Kersten, C. (2014). Ethnographies of Islam: ritual performances and everyday practices. *Culture and Religion: An Interdisciplinary Journal*, 15(1), 147–151.
- Leiken, R., & Brooke, S. (2007). The moderate Muslim brotherhood. *Foreign Affairs Journal*, 86, 107–121.
- Levtzion, N. (Ed.). (1979). *Conversion to Islam*. New York: Holmes and Meier.
- Machmudi, Y. 2006. *I slamizing Indonesia: the Rise of Jamaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party*. Ph.D Thesis. Canberra: The Australian National University.
- Mahmood, S. (2005). *Politics of piety; the Islamic revival and the feminist subject*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Mandaville, P. G. (2007). *Global political Islam*. London: Routledge.
- Mandaville, P.G. (2014). *Islam and Politics*. 2nd edition. London: Routledge.
- McGuire, M. B. (2008). *Lived religion; faith and practice in everyday life*. Oxford: Oxford University Press.
- Mejjer, R. (2009). *Global Salafism*. London: Hurst and Company.
- Mietzner, M. (2009). *Military, politics, Islam and the state in Indonesia; from turbulent transition to democratic consolidation*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Mitchell, R. (1993). *The Society of the Muslim Brothers*. Oxford: Oxford University Press.
- Muhtadi, B. (2012). *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. Jakarta: KPG-Gramedia.
- Permata, A. N. (2008). *Islamic Party and Democratic Participation: the Prosperous Justice Party (PKS) in 1998–2006*. Ph.D thesis. Germany: University of Munster.
- Permata, A. N. (2013). A study on the internal dynamics of the justice and welfare party (PKS) and Jama'ah Tarbiyah. In *Regime change, democracy, and Islam: The case of Indonesia*. Leiden: Universiteit Leiden.
- Platzdasch, B. (2009). *Islamism in Indonesia; politics in the emerging democracy*. Singapore: ISEAS.
- Poston, L. (1992). *Islamic Da'wa in the west: Muslim missionary activity and the dynamics of conversion to Islam*. New York: Oxford University Press.

- Rinaldo, R. (2008a). Pious Islam and women' activism in Indonesia. *Working Paper #291*. Women and International Development: Michigan State University.
- Rinaldo, R. (2008b). Envisioning the nation: Women activists, religion, and the public sphere in Indonesia. *Social Forces*, 86(4), 1781–1803.
- Rinaldo, R. (2008c). Muslim women, middle class habitus, and modernity in Indonesia. *Contemporary Islam*, 2(1), 23–39.
- Rinaldo, R. (2013). *Mobilizing piety: Islam and feminism in Indonesia*. New York: Oxford University Press.
- Rippin, A. (2005). *Muslims; their religious beliefs and practices*. London: Routledge.
- Roy, O. (2004). *Globalised Islam; the search for a new Ummah*. London: Hurst.
- Saleh, F. (2004). *Teologi Pembaruan; Pergeseran Wacana Islam Sunni di Indonesia Abad XX*. Jakarta: Serambi.
- Salman. (2006). The Tarbiyah movement; why people join this Indonesian contemporary Islamic movement. *Studia Islamika*, 13(2), 171–240.
- Schielke, S., & Debevec, L. (Eds.). (2012). *Ordinary lives and grand schemes: An anthropology of everyday religion* (Series 18). New York & Oxford: Berghahn Books EASA (European Association of Social Anthropologists).
- Snow, D., Zurcher, L., & Ekland-Olson, S. (1980). Social networks and social movements; a microstructural approach to differential recruitment. *American Sociological Review*, 45(5), 787–801.
- Taji-Farouki, S. (1996). *A fundamental quest: Hizb al-Tahrir and the search for the Islamic caliphate*. London: Grey Seal.
- Wiktorowicz, Q. (2001). *The Management of Islamic Activism; Salafis, the Muslim brotherhood, and state power in Jordan*. New York: State University of New York.
- Wiktorowicz, Q. (Ed.). (2004). *Islamic activism; a social movement theory approach*. Indiana: Indiana University Press.
- Wiktorowicz, Q. (2005). *Radical Islam rising; Muslim extremism in the west*. UK: Rowman and Littlefield publishers.
- Wiktorowicz, Q. (2006). Anatomy of the Salafi movement. *Studies of Conflict and Terrorism*, 29(3), 217.
- Woodward, M., et al. (2013). Getting culture: A new path for Indonesia's Islamist justice and prosperity party? *Contemporary Islam*, 7, 173–189.

Publisher's note Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.